RESTRUKTURISASI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH
OLEH KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

Oleh:
Maulizatul Wahdah Amalia
NIM: 1520310039

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Maulizatul Wahdah Amalia
NIM	:	1520310039
ProgramStudi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 April 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

4E599AEF269126525

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Maulizatul Wahdah Amalia

NIM: 1520310039

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Maulizatul Wahdah Amalia
NIM	:	1520310039
ProgramStudi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
ADF53AEF269126510
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maulizatul Wahdah Amalia
NIM: 1520310039

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-191/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "RESTRUKTURISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERMASALAH OLEH KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIZATUL WAHDAH AMALIA, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310039
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 22 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

RESTRUKTURISASI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH
OLEH KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Maulizatul Wahdah Amalia
NIM	:	1520310039
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 28 April 2017
Pembimbing I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

RESTRUKTURISASI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH
OLEH KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Maulizatul Wahdah Amalia
NIM	:	1520310039
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 27 April 2017
Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

ABSTRAK

Dewasa ini, kehadiran KSPPS BMT BUS sebagai salah satu representasi LKMS yang sedang menjamur di kalangan masyarakat mulai dikenal sebagai "penolong" terhadap BMT bermasalah melalui jalur penggabungan. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa KSPPS BMT BUS menerapkan cara penggabungan yang berbeda dengan peraturan yang ada. Ada beberapa ketimpangan hukum yang teridentifikasi sebagai bentuk inkonsistensi penggabungan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pada proses penggabungan yang terjadi juga disinyalir hanya menguntungkan satu lembaga saja. Berangkat dari hal inilah, peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih jauh tentang proses penggabungan dengan fokus kajian pada pemetaan model penggabungan, melakukan sinkronisasi proses penggabungan dengan peraturan yang berlaku, dan menganalisis implikasi yang muncul bagi kedua lembaga.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari beberapa informan dan narasumber terkait dan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang berupa beberapa regulasi mengikat dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa literatur dan jurnal terkait. Untuk masalah intrumen pengumpulan datanya sendiri, peneliti menggunakan tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Seluruh data yang telah didapat,akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa model penggabungan yang terjadi adalah penggabungan dengan pola integrasi absorpsi sehingga mengakibatkan KSPPS BMT BUS mempunyai intervensi penuh terhadap BMT bermasalah dalam hal apapun. Dalam prakteknya, proses penggabungan yang terjadi antara dua lembaga tidak bisa digeneralisir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun dalam beberapa tahapan telah sesuai. Asumi ini terbangun karena ditemukannya dua bentuk pelanggaran proses penggabungan terhadap peraturan yang berlaku yang teridentifikasi pada adanya jaminan sebagai syarat penggabungan (berlaku untuk umum) dan rekayasa penggabungan (secara kasuistik). Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi yang muncul dari proses penggabungan ini lebih condong ke arah nilai positif dan bahkan menjadikan keduanya menjadi sebuah BMT yang berkembang dan berkemajuan dalam segala hal. Atas dasar ini pula, peneliti menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh BMT bermasalah untuk menyelamatkan lembaganya melalui jalur penggabungan adalah tepat yang dalam kacamata maqâsid asy-syarî'ah, hal tersebut termasuk dalam rangka pemeliharaan terhadap harta (ḥifzh al-mâl) yang sifatnya vital bagi eksistensi kehidupan manusia pada umumnya.

Kata Kunci: "Restrukturisasi, LKMS, BMT dan KSPPS"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā’

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

J. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	dammah	Ditulis	U

K. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

I. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

J. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

K. Kata Sandang Alif + Lam

3. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

4. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

L. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini secara khusus didedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua, H.Ratmono M. Pdi dan Hj. Siti Mudrikah M.Pdi., yang secara tulus mendoakan serta terus-menerus memotivasi peneliti untuk belajar dan berkarya;
2. Adiku tercinta, Muhammad Anis Faiquddin, terimakasih atas doa dan semangat yang terus diberikan dengan cara yang luar biasa;
3. Teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Reguler angkatan 2015, terimakasih telah menjadi bagian dari serpihan cerita akademik peneliti selama ini; dan
4. Almamater tercinta, kampus perubahan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أنلا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد :

Pertama kalinya, peneliti mengucapkan syukur tiada henti kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Kedua kalinya, shalawat dan salam tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dengan semangat juangnya, Islam bisa hadir di dunia sebagai agama yang bersifat universal.

Alhamdulillah, setelah kurang lebih tiga bulan lamanya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **"Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera".** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan mungkin selesai tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari pihak-pihak terkait yang mempunyai andil dalam penyusunan penelitian ini. Untuk itu, sebagai ucapan dan bentuk apresiasi peneliti kepada mereka, secara khusus peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhinggakepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi dan atmosfer keilmuan yang berbeda sehingga selama menjalani masa studi di kampus ini, peneliti banyak medapatkan ilmu yang beragam;
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah mengajar, membimbing, dan mengarahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya;
5. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan koreksi yang diberikan di sela-sela kesibukan beliau sehingga peneliti banyak mendapatkan ide dan gagasan terkait dengan penulisan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya;
6. Segenap dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, sebagai tempat interaksi peneliti selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

7. Segenap pengurus KSPPS BMT BUS, KSPPS BMT BUS Cabang Kalijambe, dan KSPPS BMT BUS Cabang Carik'an yang telah bersedia dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian lapangan di tempat-tempat tersebut.
8. Thalis Noor Cahyadi, S.HI, SH., MA., M.H., M.IH., CLA., yang telah bersedia untuk menjawab semua kegalauan akademik peneliti saat melakukan penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman kelas HBS Reguler angkatan tahun 2015, yang selama kurang lebih 1.5 tahun telah mengukir kisah akademik bersama yang sangat mengesankan. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali bersua dengan semangat akademik yang masih membara;
10. Teman-teman Komplek R2 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, yang telah menjadi tempat berbagi dan *"nguda rasa"* peneliti selama ini;
11. Muhammad Liulin Nuha, yang telah banyak membantu dan mendukung peneliti dalam penyusunan tesis ini. Semoga di kesempatan lain, kita bisa merasakan suasana di lingkungan akademik yang sama;
12. Hikmah Hidayati, yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi peneliti selama melakukan penelitian di Solo; dan
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik pembalasan. Amiin.

*Tak ada gading yang tak retak.*Begitu pula dalam penyususunan tesisi ini, banyak sekali kekurangan dan kealpaan yang ditemukan, baik pada segi redaksi bahasa,substansi, ataupun yang lainnya Untuk itu, peneliti mengharapkan adanya

kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 11 April 2017

Peneliti,

Maulizatul Wahdah Amalia
NIM: 1520310039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

NOTA DINAS PEMBIMBING.....v

ABSTRAK vii

HALAMAN TRANSLITERASI.....viii

PERSEMBAHAN.....xiii

KATA PENGANTAR.....xiv

DAFTAR ISI.....xviii

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GAMBAR.....xxii

DAFTAR LAMPIRAN.....xxiii

DAFTAR SINGKATAN.....xxv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan.....10

D. Kajian Pustaka.....11

E. Kerangka Teoritik.....12

F. Metode Penelitian.....18

G. Sistematika Penulisan.....24

BAB II: TEORI PENGGABUNGAN DAN MAQÂŞID ASY-SYÂRĪ'AH SYARI'AH

A. Penggabungan 27

1. Terminologi Penggabungan 27
2. Legalitas Penggabungan.....30
3. Motif Penggabungan 32
4. Ragam Penggabungan 34
5. Mekanisme Penggabungan 38
6. Integrasi Pasca Penggabungan Penggabungan 42

B. Maqâṣid asy-Syarî'ah 50

1. Penjelasan Umum Maqâṣid asy-Syarî'ah.....50
2. Pembagian Maqâṣid asy-Syarî'ah 53

BAB III : KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

A. Gambaran Umum KSPPS BMT BUS 63

1. Profil KSPPS BMT BUS.....63
2. Model Pengembangan Pasar KSPPS BMT BUS 65

B. Penggabungan LKMS bermasalah oleh KSPPS BMT BUS 68

1. KJKS Surya Melati.....74
2. KJKS Surya Mandiri 89

BAB IV : ANALISIS MODEL PENGGABUNGAN BMT BERMASALAH

A. Pemetaan Model Penggabungan 111

1. Pemetaan Model Penggabungan 111
2. Motif Penggabungan 117

B. Proses Penggabungan Dengan Peraturan Perundang-Undangan 120

1. Jaminan Sebagai Syarat Penggabungan 128

2. Rekayasa Penggabungan 131

C. Implikasi Penggabungan 134

1. Implikasi Positif Penggabungan.....134

2. Implikasi Negatif Penggabungan 142

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....150

B. Saran.....152

DAFTAR PUSTAKA.....155

LAMPIRAN-LAMPIRAN 161

RIWAYAT HIDUP PENELITI.....243

DAFTAR TABEL

Tabel I : Data BMT yang Melakukan Penggabungan dengan KSPPS BMT BUS dalam Interval Tahun 2001 - 2016, 70.

Tabel II : Data Cabang KSPPS BMT BUS Wilayah Solo Raya yang Lahir dari Penggabungan, 119.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Total Aset KSPPS BMT BUS Tahun 2002 - 2015, 138.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penelitian di KSPPS BMT BUS, 161.

Lampiran II : Surat Pengantar (Rekomendasi) Penelitan di KSPPS BMT BUS Cabang Kalijambe dan KSPPS BMT BUS Cabang Carikan, 162.

Lampiran III : Transkip Wawancara, 163.

Lampiran IV : Data BMT yang Melakukan Penggabungan dengan KSPPS BMT BUS dalam Interval Tahun 2001 - 2016, 186.

Lampiran V : Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan KJKS BMT Surya Melati Nomor 734.1/KJKS BMT/BUS/Perj/XI/2009, 187.

Lampiran VI : Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan KJKS BMT Surya Mandiri Nomor 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015, 193.

Lampiran VII : Laporan (Surat) Pembubaran KJKS Surya Mandiri Nomor 518/145/IV/2015, 200.

Lampiran VIII : Pembatalan Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KSPS BMT BUS dengan KJKS Surya Mandiri Nomor 1822/KSPS BMT/BUS/XII/2015, 201.

Lampiran IX : *Addendum* Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KSPS BMT BUS dengan KJKS Surya Mandiri Nomor 0533/Leg/Not/I/2016, 203.

Lampiran X : Mekanisme Kerja Pengelola KSPPS BMT BUS, 207.

Lampiran XI : Data Cabang KSPPS BMT BUS Wilayah Solo Raya yang Lahir dari Penggabungan, 235.

Lampiran XII : Total Aset KSPPS BMT BUS Tahun 2002 - 2015, 236.

Lampiran XIII : Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS, 238.

Lampiran XIV : Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Kalijambe, 239.

Lampiran XV : Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Carikan, 240.

Lampiran XVI : Dokumentasi Foto, 241.

DAFTAR SINGKATAN

1. BMT : Baitul Mâl wa Tamwîl, 1.
2. LKMS : Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, 1.
3. UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 3.
4. LKM : Lembaga Keuangan Mikro, 3.
5. KSPPS : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah, 4.
6. SDM : Sumber Daya Manusia, 5.
7. BUS : Bina Ummat Sejahtera, 8.
8. KJKS : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
9. TI : Teknologi Informasi, 14.
10. ICMI : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 63.
11. PWM : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 69.
12. PAC : Pimpinan Anak Cabang, 78.
13. SK : Surat Keputusan, 79.
14. RAT : Rapat Anggota Tahunan, 87.
15. SKMHT : Surat Kuasa Untuk Melakukan Hak Tanggungan, 88.
16. APHT : Akta Pemberian Hak Tanggungan, 88.
17. PDM : Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 96.
18. DPP : Dewan Pimpinan Pusat, 97.
19. KSPS : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah, 97.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, Baitul Mâl wa Tamwîl (selanjutnya disebut dengan BMT) merupakan kombinasi dari kata bayt mâl dan bayt tamwîl yang kemudian diartikan sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS)[1] yang bertugas untuk menerima dan mendistribusikan titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah[2] sesuai dengan peraturan dan amanahnya serta melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro, terutama dengan mendorong

[1] Secara definitif, LKMS merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mikro dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah dan dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan ke-universal-an (rahmatan lil 'âlamin). Kata "mikro" pada istilah LKMS lebih tertuju pada tataran ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil, yaitu pada sektor UMKM. Atas dasar ini, maka LKMS dikategorikan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah non bank *(non bank financial institution)* yang berorientasi pada sektor UMKM. Menyoal tentang legalitas LKMS sendiri secara kontekstual tertuang dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tahun Lembaga Keuangan Syari'ah. Adapun ragam lain dari LKMS ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan koperasi syari'ah. Lihat selengkapnya: Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia,* cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm., 2-4, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 46-51, M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis,* cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 197-207, Burhanudin S., *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia,* cet. ke-2 (Malang: UIN Malang Press, 2013), dan Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah: Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012).

[2] Fungsi inilah yang disebut-sebut telah diadopsi oleh para Ekonom Islam kontemporer dalam mewacanakan pendirian BMT dengan mereduksi pada aspek-aspek yang menjadi objek bayt mâl. Secara historis, bayt mâl sendiri pernah ada dan sempat berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafâur râsyidîn pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab. Pada masa itu, bayt mâl secara tidak langsung telah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah orang yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini, pendapatan *bayt mâl* berasal dari beberapa sumber, yaitu kharrâj (pajak hasil bumi), zakat, jizyah (upeti), ghanîmah (rampasan perang), dan luqathah (barang emuan). Lihat selengkapnya: Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi,* cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 66-67 dan Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: The International Institute of Islamic Thought (IIIT),* cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2002), hlm. 37-61.

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[3] Atas dasar ini, maka BMT disebut-sebut mempunyai peran ganda, yaitu sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga komersil.

Sejarah mencatat bahwa kehadiran BMT di Indonesia pada tahun 1995 diprakasai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK)[4] yang secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (YANBUK).[5] Kehadiran lembaga keuangan ini secara umum dilandasi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor filosofis yang didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam (fiqh al-mu'âmalah) dalam praktik. Kedua, faktor sosiologis yang didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah. Ketiga, faktor yuridis yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

---

[3] Pada fungsi kedua ini, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dimana BMT berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

[4] Pada dasarnya, gerakan BMT (secara informal) telah dimulai pada tahun 1980-an yang diprakasai oleh upaya penggiat Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menggagas lembaga Teknosa -semacam BMT- yang sempat tumbuh pesat meskipun pada akhirnya bubar. Gerakan ini kemudian berlanjut dengan munculnya dua lembaga keuangan serupa di Jakarta, yaitu Koperasi Ridho Gusti pada tahun 1988 dan BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 yang digagas oleh Zainal Muttaqien, Aries Mufti, dan Istar Abadi. Lihat selengkapnya: Awalil Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 3-10.

[5] YANBUK sendiri merupakan sebuah yayasan yang dibentuk oleh Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tertanggal 13 Maret 1995. Pembentukan BMT yang diprakasai oleh ketiga pihak tersebut pada mulanya hanya sebuah lembaga keuangan yang mengadopsi konsep bank orang miskin yang bernama Grameen Bank yang sudah diterapkan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh. Lihat selengkapnya: Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 84-85.

Berdasarkan Bagi Hasil.[6] Ketiga alasan ini kemudian diharmonisasikan menjadi sebuah tuntutan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah dengan segmentasi pasar pada lapisan masyarakat yang berstatus *unbankable* atau belum terjangkau oleh perbankan, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai menjamur dalam kurun waktu terakhir.[7] Untuk itu, kehadiran BMT yang disebut-sebut sebagai representasi koperasi modern[8] bersifat *urgent* guna pemerataan ekonomi secara global.

Dalam perkembangannya, BMT dapat didirikan menjadi dua bentuk, yaitu berbadan hukum koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).[9] Dalam konteks BMT berbentuk koperasi, maka seluruh ruang gerak dan langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian selain juga dituntut harus sesuai dengan konsep syari'ah. Atas dasar ini, maka legalitas nasionalnya menginduk pada ketentuan perundang-undangan koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut

---

[6] Mardani, *Aspek Hukum* hlm. 36-37.

[7] Neni Sri Imaniyati menilai bahwa perkembangan UMKM yang tidak dibarengi dengan kemudahan mendapatkan modal dari perbankan dengan alasan *unbankable* akan menyebabkan LKM, termasuk LKMS berkembang pesat. Lihat selengkapnya: Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal wat Tamwil,* cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 95-96.

[8] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil Dengan Format Koperasi,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Debeta, 2008), hlm. 37.

[9] Dalam prakteknya, opsionalisasi badan hukum semacam ini tidak berlaku bagi bagi BMT yang telah berbadan hukum koperasi dengan status kelembagaan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). Lihat selengkapnya: Anonim, "Koperasi Syari'ah dan BMT Harus Berizin BMT yang Menghimun Dana Wajib Berbadan Hukum", dalam www.republika.com, diakses pada tanggal 3 April 2017. Laman berita lain yang memuat berita yang secara substansial sama adalah: OJK, *"Frequently Asked Question (FAQ)",* dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 3 April 2017.

peraturan pelaksanaannya.[10] Untuk status kelembagaanya sendiri, harus berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi.[11] Adapun dalam konteks BMT sebagai LKM, maka seluruh operasional lembaganya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro[12] berikut peraturan pelaksanaannya.[13] Meskipun demikian, yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah BMT sebagai KSPPS.

---

[10] Beberapa peraturan pelaksana dari regulasi ini misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

[11] Regulasi ini pada prinsipnya merupakan politik hukum yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar BMT yang (semula) menjadi wewenangnya tidak beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan regulasi LKM yang berlaku. Hal yang demikian ini nampaknya sudah sangat terencana dan tersistematis karena sebelum peraturan ini diterbitkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah membentuk Deputi khusus yang ditugaskan untuk menerbitkan paket kebijakan koperasi yang baru, termasuk tentang regulasi ini. Disisi lain, kata "pembiayaan" pada singkatan KSPPS sebagai status kelembagaan baru BMTsecara teknis merupakan taktik atau siasat lembaga pemerintahan tersebut untuk melegalisasi koperasi -termasuk BMT- yang melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan syari'ah yang tidak hanya mencakup pada kegiatan simpan pinjam saja sebagaimana fungsi koperasi pada umumnya. Penambahan kata tersebut bersifat *urgent* mengingat untuk sekarang ini, BMT semakin marak muncul di kalangan masyarakat luas. Terlepas dari hal ini, perlu untuk ditekankan pula bahwa legalitas BMT sebagai lembaga struktural di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah didukung sebelumnya oleh beberapa regulasi terkait, yaitu pada lampIran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Wawancara, Bapak Thalis Noor Cahyadi, Praktisi dan Pengamat BMT, Yogyakarta, 31 Maret 2017.

[12] Secara yuridis peraturan ini mulai diberlakukan paling lama dua tahun sejak diundangkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lebih lanjut, muatan materi LKM dalam regulasi ini secara prinsip sangat memberatkan BMT karena beberapa hal. Pertama, menyamaratakan pengawasan yang bersifat kehati-hatian *(prudential banking)* layaknya pengawasan pada sektor perbankan. Hal ini tentu tidak selaras dengan pengaturan dalam peraturan perundangan perkoperasian, yang lebih bersifat mendidik, memberdayakan, dan memberi kelonggaran. Cara pengaturan yang demikian ini tentu akan sangat membatasi ruang gerak dan pertumbuhan LKM, terutama LKMS yang lazim dimulai dari skala kecil atau melalui dari tahap perintisan kegiatan kewirausahaan mikro. Kedua,

Sebagai sebuah upaya untuk melakukan pemberdayaan lembaga dan juga strategi BMT untuk tetap bertahan dalam persaingan lembaga keuangan mikro yang semakin menjamur, maka BMT perlu untuk menjaga reputasi kelembagaannya dengan cara membangun sebuah kepercayaan atau persepsi *(trust)* positif di kalangan masyarakat serta menjaga kredibilitas lembaga dalam segala hal, termasuk dalam hal kejujuran dalam bertransaksi, pemenuhan aspek-aspek legal, keterbukaan informasi, kearifan dalam penyelesaian masalah, kesehatan struktur permodalan, dan perkembangan kinerja bisnis.

Disisi lain, BMT juga dihadapkan pada kendala dan tantangan dalam mengembangkan lembaganya. Berkaitan dengan hal ini, Ahmad Hassan Ridwan mengatakan bahwa pada umumnya, BMT mempunyai beberapa kelemahan yang teridentifikasi pada persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, fasilitas, pelayanan *(service)*, dan permodalan. Ridwan juga menambahkan bahwa tantangan terberat bagi BMT saat ini adalah untuk lebih

---

ketentuan untuk bertransformasi menjadi sebuah bank apabila akan melakukan ekspansi usaha ke luar wilayah. Ketentuan semacam ini tentu sangat memberatkan BMT terkait dengan biaya transformasi yang relatif mahal. Untuk itu, tidak mengherankan jika mayoritas BMT lebih memilih untuk berbadan hukum koperasi daripada LKM. Secara parsial, dapat diinformasikan pula bahwa untuk saat ini, baru dua BMT yang terdaftar sebagai LKM dalam skala nasional. Kedua BMT tersebut adalah Koperasi LKMS BMT Sumber Harapan Maju Semarang dan Koperasi LKM BMT Talaga Majalengka yang secara operasional sama-sama beroperasi dalam skala wilayah kabupaten/kota. Lihat selengkapnya: Muhammad Muhtarom, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm. 93 dan OJK, "Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK", dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 8 April 2017.

[13] Beberapa peraturan pelaksanaan dari regulasi ini misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.0.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.0.5/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.0.5/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro; dan lain sebagainya.

meningkatkan profesionalitasnya sebagai LKMS tanpa harus selalu mengandalkan kepercayaannya pada sentimen masyarakat tentang isu-isu syari'ah, seperti keharaman riba dan isu bunga.[14]

Lebih dari itu, dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu, BMT juga akan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang kompleks, mulai dari masalah keuangan, gagal bayar, kesalahan manajemen, hingga jatuh pailit. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu menuntut BMT untuk segera melakukan upaya penyehatan secara keseluruhan demi keberlangsungan usahanya sekaligus menjaga reputasi lembaga di mata masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, aktivitas-aktivitas penyehatan semacam ini lebih dikenal dengan istilah restrukturisasi.

Secara definitif, restrukturisasi diartikan sebagai kegiataan penataan kembali sendi-sendi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.[15] Kaitannya dengan hal ini, Bramantyo Djohanputro menyatakan ada dua motif perusahaan melakukan restrukturisasi, yaitu motif ekonomi yang berorientasi pada keuntungan dan motif non ekonomi yang lebih mengarah pada ambisi kepemilikan perusahaan oleh pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut, Bramantyo juga mengatakan bahwa dalam klasifikasinya, restrukturisasi terbagi menjadi empat kategori, yaitu restrukturisasi aset (bisnis), keuangan, manajemen, dan organisasi. Keempat kategori restrukturisasi ini dapat dilakukan secara parsial

---

[14] Ahmad Hassan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil,* cet. ke-1 (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013), hlm. 31-32.

[15] Kamaludin dkk, *Restrukturisasi Merger dan Akuisisi,* cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 6.

atau simultan, tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan.[16]

Restrukturisasi dalam konteks perkoperasian -termasuk BMT- adalah legal dengan mengacu pada peraturan pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut peraturan pelaksanaannya. Legalitas ini secara parsial juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi yang secara substansial memuat materi restrukturisasi koperasi secara komprehensif, termasuk tentang klasifikasi restrukturisasi yang mencakup tiga bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, dan pembagian.[17] Ketiga bentuk tersebut jika dianalogikan dalam dunia bisnis adalah sama dengan istilah merger (penggabungan atau amalgamasi), konsolidasi (peleburan), dan *corporate split* (pembagian atau pemisahan).[18]

---

[16] Penjelasan lengkap tentang kategorisasi restrukturisasi ini bisa dilihat: Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi menuju Keunggulan Bersaing*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hlm. 33-47 dan Kamaludin, *Restrukturisasi Merger*, hlm. 36-113.

[17] Regulasi ini pada prinsipnya diterbitkan untuk menertibkan administrasi badan hukum koperasi dimana pemerintah secara tegas mewajibkan semua koperasi yang sudah berdiri sebelum tahun 2015 untuk melakukan daftar ulang paling lambat dua tahun setelah regulasi ini diundangkan. Ketentuan lengkap tentang prosedur pendaftaran ulang ini diatur dalam pasal 57 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi.

[18] Cakupan ini tentu berbeda dengan cakupan restrukturisasi dalam Perseroan Terbatas (PT) yang meliputi penggabungan (merger), pengambilalihan (akuisisi), dan peleburan (konsolidasi). Tidak adanya kategori pengambilailhan (akuisisi) dalam konteks restrukturisasi dalam koperasi tentu dilatarbelakangi karena akuisisi terhadap koperasi tidak bisa dilakukan sebab kepemilikan koperasi tidak berwujud saham seperti halnya dalam PT. Namun, disisi lain, koperasi tetap boleh mengakuisisi saham PT karena hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Secara aplikatif, proses restrukturisasi dengan pola penggabungan telah diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (selanjutnya disebut dengan KSPPS BMT BUS) dalam menangani LKMS bermasalah. Tercatat sejak tahun 2001 - 2016, KSPPS BMT BUS telah melakukan penyelamatan dengan cara penggabungan terhadap 12 LKMS berbentuk BMT yang tersebar di Pulau Jawa dan Kalimantan, termasuk pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Surya Melati (selanjutnya disebut dengan KJKS Surya Melati) dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Surya Mandiri (selanjutnya disebut dengan KJKS Surya Mandiri)[19] yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Berkaitan dengan hal ini, Agus Supriyanto dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa secara umum, indikator masalah yang dihadapi oleh BMT tersebut terpusat pada tiga faktor, yaitu SDM, manajemen, dan kepercayaan *(trust)* masyarakat.[20]

Alternatif bentuk penyelamatan dengan melakukan penggabungan tentu dapat dikatakan sebagai sebuah cara yang tidak lazim digunakan untuk melakukan penyelamatan terhadap BMT bermasalah.[21] Fakta di lapangan juga menyatakan bahwa KSPPS BMT BUS menerapkan cara penggabungan yang berbeda dengan peraturan yang ada. Ada beberapa ketimpangan hukum

---

[19] Wawancara, Bapak Eko Nur Udin Aziz, Divisi Administrasi Umum KSPPS BMT BUS, Lasem, 9 Januari 2017.

[20] Alasan-alasan ini tidak bisa digeneralisir untuk semua BMT yang direstrukturisasi oleh KSPPS BMT BUS karena peneliti hanya meneliti BMT bermasalah secara global dalam interval tahun 2001 - 2010. Lihat selengkapnya: Agus Suprianto, "Peran BMT BUS Lasem Rembang Dalam Menagani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah", *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum ,* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

[21] Bentuk penyelamatan terhadap LKMS bermasalah pada umumnya hanya dilakukan dengan memberikan pinjaman dana dan intervensi minimal dalam penyelesaian masalah yang ada.

yang teridentifikasi sebagai bentuk penyimpangan proses penggabungan terhadap peraturan yang berlaku. Permasalahan semacam ini tentu perlu dianalisis lebih lanjut untuk lebih mengetahui sejauh mana bentuk penyimpangan itu dilakukan.

Selain itu, pada proses penggabungan yang terjadi juga disinyalir hanya menguntungkan bagi BMT bermasalah saja yang secara langsung menjadikan lembaga yang bersangkutan terhindar dari kepailitan. Untuk lebih mengetahui implikasi yang timbul dari adanya penggabungan ini, tentu diperlukan identifikasi dan analisis yang mendalam agar mendapatkan suatu hasil yang objektif. Lebih dari itu, analisis ini juga diperlukan untuk menyimpulkan apakah keputusan untuk melakukan penggabungan merupakan suatu langkah yang tepat atau tidak bagi BMT bermasalah mengingat adanya beberapa persyaratan dan konsekuensi yang muncul dari proses tersebut.

Berangkat dari kedua alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan fokus utama penelitian pada tiga kajian, yaitu memetakan model penggabungan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS dalam menyelamatkan BMT bermasalah, menganalisis bentuk penyimpangan proses penggabungan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengidentifikasi implikasi yang muncul dari penggabungan bagi kedua lembaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model penggabungan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS dalam menangani BMT bermasalah ?
2. Apakah proses penggabungan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan ?
3. Bagaimana implikasi penggabungan yang terjadi terhadap kedua lembaga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar *magister;* memetakan model penggabungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT BUS dalam menangani BMT bermasalah; menganalisis proses penggabungan dengan peraturan perundang-undangan; dan mengidentifikasi implikasi penggabungan yang terjadi terhadap kedua lembaga.

Adapun penelitian ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang konsep restrukturisasi dalam BMT yang secara regulasi masih menginduk pada peraturan perundang-undangan perkoperasian. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi KSPPS BMT BUS dan BMT bermasalah terkait dengan proses penggabungangan yang mereka lakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan membawa kemaslahatan bagi kedua lembaga.

D. Kajian Pustaka

Paparan tentang kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menyajikan beberapa penelitian dengan fokus kajian yang sama guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya *(plagiarisme).* Sejauh pengamatan peneliti, kajian pustaka dengan objek restrukturisasi lembaga baru dilakukan oleh Agus Suprianto dengan judul Peran BMT BUS Lasem, Rembang Dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah.[22] Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BMT BUS Lasem telah melakukan upaya pengambilalihan pada LKMS bermasalah sebagai sebuah manifestasi dari penerapan teori merger, akuisisi, dan konsolidasi. Agus juga menilai bahwa BMT BUS telah berhasil menangani LKMS bemasalah, baik dari sudut pandang maqâṣid asy-syarî'ah maupun teori merger, akuisisi, dan konsolidasi dengan indikator adanya pengaruh yang signifikan pada aspek perkembangan manajemen, SDM, dan kepercayaan *(trust).*[23]

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Agus Suprianto dengan wilayah kajian penelitian yang lebih luas. Peneliti menilai bahwa penelitian yang dilakukan oleh Agus tersebut masih bersifat global dengan fokus kajian pada penanganan KSPPS BMT BUS terhadap LKMS bermasalah dalam interval tahun 2001 - 2010. Adapun

---

[22] Hal ini berbanding terbalik dengan sudah banyaknya penelitian yang membahas tentang retsrukturisasi pembiayaan pada BMT, misalnya penelitian yang dilakukan Muhammad Nuur Rohmaan dengan judul Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman; Heri Saputra dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syari'ah Sejahtera Boyolali; dan Devita Ayusafitri dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung.

[23] Agus Suprianto, "Peran BMT BUS".

wilayah kajian pada penelitian ini lebih terfokus pada persoalan pemetaan model penggabungan, sinkronisasi proses penggabungan dengan peraturan perundang-undangan, dan implikasi yang ditimbulkan bagi kedua lembaga. Untuk kepentingan analisis tersebut, peneliti telah mengambil dua sampel BMT yang pernah ditangani oleh KSPPS BMT BUS agar data yang didapat lebih bersifat kasuistik dan tidak hanya berpusat pada data general saja.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan kajian terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori penggabungan dan teori maqâṣid asy-syarî'ah. Kedua teori ini dipilih atas dasar kesesuaian konsepnya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk teori penggabungan, akan digunakan untuk menganalisis proses penggabungan secara keseluruhan, termasuk pada pemetaan model penggabungan dan sinkronisasi proses penggabungan dengan peraturan yang berlaku. Adapun untuk teori maqâṣid asy-syarî'ah sendiri akan digunakan untuk menilai apakah penggabungan tersebut merupakan suatu langkah yang tepat dan membawa maṣlahah bagi kedua lembaga atau tidak mengingat adanya beberapa implikasi dan konsekuensi yang muncul dari penggabungan ini.

1. Teori Penggabungan

Dalam dunia pekoperasian, istilah penggabungan sering disebut dengan nama amalgamasi. Lebih luas lagi, istilah ini kemudian berkembang di dunia bisnis dengan nama merger. Secara definitif, penggabungan diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang diterapkan

dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih untuk menyatukan semua unsur kedua perusahaan sehingga dapat tercipta suatu keunggulan kompetitif yang lebih kuat.[24] Restrukturisasi dengan pola penggabungan ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ekspansi bisnis dari luar perusahaan *(external growth)* atau sering juga disebut dengan istilah pertumbuhan an-organik. Ekspansi bisnis semacam ini juga disebut-sebut merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru atau produk baru tanpa harus membangun dari nol. Keuntungan lainnya yang didapat melalui jalur ini adalah terkait dengan penghematan waktu yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan strategi pertumbuhan internal.

Penggabungan dalam koperasi -termasuk BMT- adalah legal dengan mengacu pada peraturan pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut peraturan pelaksanaannya. Legalitas ini secara parsial juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi yang secara substansial memuat materi penggabungan secara komprehensif. Sejauh ini, mekanisme penggabungan koperasi belum dipaparkan secara detail dalam regulasi tersebut. Hanya saja, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi memuat materi umum tentang mekanisme penggabungan,

[24] Edwin L. Miller Jr, *Merger and Acquisitions (A Step by Step Legal and Practical Guide*, terj. D. Riga Ponziani dan *Merger and and Acquisitions: Panduan Praktis Sukses Merger & Akuisisi Dalam Kerangka Hukum* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 34.

mulai dari keharusan untuk melakukan rapat anggota; pemberitahuan kepada kreditur dan pihak-pihak terkait; melakukan pembubaran koperasi dan perubahan anggaran dasar sebagai konsekuensi penggabungan; dan lain sebagainya.

Secara luas, dapat dikatakan bahwa ada empat motif sebuah perusahaan melakukan penggabungan. Keempat motif yang dimaksud terdiri dari motif ekonomi, sinergi, diversifikasi, dan non-ekonomi. Lebih spesifik lagi, penggabungan dalam koperasi secara prosedural dibolehkan karena alasan kesulitan keuangan yang diindikasikan dengan beberapa hal, yaitu turunnya modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian; penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan; mengalami kerugian; serta pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan dan tidak melaksanakan tugasnya. Alasan yang demikian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dalam perkembangannya, penggabungan dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk berdasarkan aktivitas ekonomi, pola, dan cara pembayaran. Ketiga bentuk tersebut pada prinsipnya sama sekali tidak menafikan adanya integrasi yang terjadi pada kedua lembaga, baik pada cakupan integrasi budaya, SDM, dan Teknologi Iinformasi (TI). Berangkat dari hal ini pula, ada empat tipe integrasi yang ditawarkan

oleh Abdul Moin yang dgunakan sebagai pedoman untuk mengindentifikasi sejauh mana proses integrasi yang terjadi pasca penggabungan diantara dua lembaga. Keempat tipe integrasi yang dimaksud adalah preservasi, simbiosis, absorpsi, dan holding.[25]

2. Teori Maqâṣid asy-Syarî'ah

Secara harfiah, maqâṣid asy-syarî'ah merupakan kalimat berbentuk mudhâf dan mudhâf ilaih yang terdiri dari dua suku kata, yaitu maqâṣid dan syarî'ah. Kata maqâṣid sendiri adalah bentuk jama' dari kata maqṣâd yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syarî'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.[26] Atas dasar ini, maka pengertian umum dari maqâṣid asy-syarî'ah adalah maksud atau tujuan diturunkannya syari'ah kepada seorang muslim. Lebih lanjut, asy- Syâṭibî yang disebut-sebut sebagai kalangan ulama klasik yang paling *concern* dengan teori maqâṣid asy-syarî'ah menyatakan bahwa tujuan dari syari'ah sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.[27] Sementara itu, dalam kajian Ushul Fikih, maqâṣid asy-syarî'ah juga disebut-sebut menjadi salah satu metode[28] penetapan hukum

---

[25] Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi: Edisi Kedua,* cet. ke-3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hlm. 264-265.

[26] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61-64.

[27] Abî Ishâq Ibrâhîm Ibn Mūsa Ibn Muhammad al-Lahmî asy- Syâṭibî, *al Muwâfaqât fî-Uṣūl asy-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), II: 15.

[28] Penjelasan lengkap tentang metode penetapan hukum lainnya dapat dilihat di: Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,* cet. ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hlm. 36-54 dan Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II: Edisi Revisi,* cet. ke-4 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 346-459.

terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang semakin kompleks. Atas dasar ini, maka maqâṣid asy-syarî'ah mempunyai peran ganda sekaligus, yaitu sebagai representasi tujuan diturunkannya syari'ah dan metode penetapan hukum.

Dalam rumusannya, asy-Syâṭibî menyatakan bahwa maqâṣid asy-syarî'ah sebagai representasi tujuan diturunkannya syari'ah mempunyai lima tujuan pokok syari'ah yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[29] Kelima tujuan pokok syari'ah ini selanjutnya dikenal dengan istilah kulliyah al-khamsah atau al-qawâ'id al-kulliy kulliyât. Seringkali, untuk kepentingan dalam menetapkan suatu hukum tertentu, kelima tujuan pokok syari'ah tersebut dimasukan dalam tiga tingkatan maṣlaḥah, yaitu ḍarūriyyah, hâjiyyah, dan taḥsîniyyah dengan catatan tidak boleh saling berbenturan dan harus berdasarkan pada prioritas peringkat sebagaimana urutannya, misalnya pemeliharaan terhadap agama harus didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, begitu juga sebaliknya.[30] Berikut akan dipaparkan secara umum tentang pemeliharaan terhadap lima tujuan pokok syari'ah tersebut.

Pertama, pemeliharaan terhadap agama (ḥifzh ad-dîn). Pemeliharaan jenis ini merupakan suatu hal vital bagi kehidupan manusia. Ada dua cara yang bisa dilakukan terkait hal ini, yaitu mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Dalam al-Qur'an sendiri, terdapat

[29] Asy-Syâṭibî, *al Muwâfaqât,* hlm. 8.

[30] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm. 230.

beberapa ayat yang mengindikasikan tentang pemeliharaan jenis ini, misalnya QS.al-Hujarât ayat 15, QS. al-Hadîd ayat 28, QS at-Taubah ayat 29, dan QS al-Baqarah ayat 217.

Kedua, pemeliharaan terhadap jiwa (ḥifzh an-nafs). Tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu al-manfa'ah. Dalam al-Qur'an sendiri, ditemukan beberapa ayat yang mempunyai korelasi dengan hal ini, misalnya QS at-Taḥrîm ayat 6, QS al-Baqarah ayat 178 dan 195, QS al-An'âm ayat 151, dan QS an-Nisâ ayat 39.

Ketiga, pemeliharaan terhadap akal (ḥifzh al-'aql). Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia dan sebagai pembeda hakikat manusia dari makhluk lainnya. Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini adalah QS al-Mujâdalah ayat 11 dan QS al-Mâidah ayat 90.

Keempat, pemeliharaan terhadap keturunan (ḥifzh an-nasl). Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup yang didapatkan melalui sebuah perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka jalbu al-manfa'ah untuk melakukan perkawinan terdapat dalam beberapa ayat, misalnya QS an-Nûr ayat 32 dan QS al-Isrâ' ayat 32.

Kelima, pemeliharaan terhadap harta (ḥifzh al-mâl). Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan

hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu al-manfa'ah, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara harta dengan sebaik-baiknya. Perintah yang demikan ini secara tersirat ada dalam beberapa firman-Nya, misalnya QS al-Jum'ah ayat 10, QS al-Nisâ ayat 29, dan QS al-Mâidah ayat 38.[31]

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, maka peneliti perlu menggunakan metode penelitian yang tepat dan sitematis agar mendapatkan data yang valid. Metode penelitian ini dipaparkan sebagai instrumen penelitian dalam melakukan serangkaian proses sampai pada tahap akhir penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris *(field research).* Menurut Ronny Hanitijo Soematro, penelitian empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.[32] Untuk itu, peneliti telah melakukan serangkaian penelitian lapangan guna memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungajwabkan secara ilmiah.

---

[31] Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm 338-341.

[32] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu KSPPS BMT BUS yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati, Lasem, Rembang; dan dua BMT yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, yaitu KSPPS BMT BUS Cabang Kalijambe yang beralamatkan di Jl. Raya Purwodadi - Solo Km 12, Jetiskarangpung, Kalijambe, Sragen, dan KSPPS BMT BUS Cabang Carikan yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 13, Carikan, Sukoharjo.

Pemilihan ketiga lokasi ini tentu didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pemilihan lokasi pertama didasarkan karena KSPPS BMT BUS merupakan pelaku tunggal yang menyelamatkan BMT bermasalah dengan jalur penggabungan. Sedangkan dua lokasi berikutnya dipilih karena mempunyai sisi lain dari motif penyelamatan yang dilakukan antara dua lembaga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[33] Untuk itu, maka hasil penelitian yang telah didapat akan dideskripsikan secara detail dan selanjutnya dinalisis dengan menggunakan teori-teori terkait.

---

[33] Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pertama, data primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dan bersifat autoritatif. Kaitannya dengan hal ini, maka peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan dan narasumber yang dirasa mempunyai kapasitas informasi dan wawasan terhadap objek penelitian.

Informan-informan yang dimaksud adalah Bapak Nur Udin Aziz selaku Divisi Administrasi Umum KSPPS BMT BUS, Bapak Budi Hernawan selaku Kepala Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo, Ibu Maesaroh (nama samaran) sebagai Pengurus Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo, dan Bapak Muhammad Abdul Rozaq selaku Manajer KSPPS BMT BUS Cabang Carikan. Adapun narasumber yang dimaksud adalah Bapak Thalis Noor Cahyadi, S.HI, SH., MA., M.H., M.IH., CLA., yang berprofesi sebagai praktisi sekaligus pengamat BMT.

Kedua, data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang dikelompokan ke dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[34] Dalam teknisnya, peneliti hanya menggunakan dua bahan hukum saja, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, misalnya undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

[34] *Ibid*, hlm. 157-158, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-13 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13 dan Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

beberapa peraturan perundang-undangan terkait, misalnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi yang berfungsi sebagai rujukan operasional terhadap fakta penggabungan yang terjadi di lapangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, bisa berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah teks-teks buku dan jurnal terkait yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

Teks-teks buku yang dimaksud adalah Restrukturisasi Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing karya Bramantyo Djohanputro; Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global karya Muhammad; Merger, Akuisisi, dan Divestasi karya Abdul Moin; Restrukturisasi Merger dan Akuisisi karya Kamaludin dkk; BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil Dengan Format Koperasi karya Ahmad Sumiyanto;al-Muwâfaqât fi Uṣūl asy-Syarî'ah karya Abî Ishâq Ibrâhîm Ibn Mūsa Ibn Muhammad al-Lahmî asy-Syâṭibî, dan lain sebagainya. Adapun jurnal-jurnal terkait misalnya Peran BMT BUS Lasem Rembang Dalam

Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah Karya Agus Suprianto, Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia karya Muhammad Muhtarom, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terang-terangan,[35] yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan bahwa ia sedang melakukan penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur[36] *(semi structure interview),* yaitu dalam melakukan penelitiannya, peneliti tidak hanya mengacu pada sejumlah daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, namun juga tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan tersebut. Adapun dokumen sebagai metode pengolahan data disini dimaksudkan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.[37] Sehubungan dengan hal ini, maka jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berbentuk tulisan yang diindikasikan dengan adanya sejumlah perjanjian dan peraturan tertulis

---

[35] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 66.

[36] *Ibid,* hlm. 73-74.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D,* cet. ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.422-423.

lembaga yang bersangkutan; dan dokumen berbentuk gambar (foto) sebagai penunjang kredibilitas penelitian.

6. Metode Analisis Data

Secara sederhana, analisis data didefinisikan sebagai kegiatan memberikan telaah yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori sebagaimana dikuasai.[38] Berkaitan dengan hal ini, maka peneliti mengadopsi model analisis Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(diplay data)*. dan kesimpulan *(concusion drawing/verification).*[39]

Pertama, reduksi data *(data reduction)*. Tahap ini berkaitan dengan kegiatan peneliti dalam merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok terhadap data penelitian di lapangan yang kompleks dan rumit. Kedua penyajian data *(diplay data)*. Setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti telah menguraikan data penelitian menjadi bentuk uraian singkat (teks naratif) dan selanjutnya disinkronkan dengan teori-teori terkait. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi *(concusion drawing/verification).*

Menyoal pada model verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi yang didefinisikan sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

[38] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum,* hlm. 43.

[39] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* hlm. 91-99.

Secara normatif, ada beberapa model triangulasi, yaitu triangulasi dengan model sumber, metode, penyidik, dan teori.[40] Berkaitan dengan hal ini, jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi dengan model metode dan sumber. Dalam melakukan verifikasi dengan triangulasi model metode, peneliti telah menggunakan tiga teknik pengumpulan data (observasi terang-terangan, wawancara semi terstruktur, dan dokumen) untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak. Sedangkan dalam hal melakukan verifikasi dengan triangulasi model sumber, peneliti menggunakan perspektif atau pandangan seorang praktisi sekaligus pengamat BMT sebagai pembanding dan validisasi terhadap data yang diperoleh di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan tesis lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum pada penulisan tesis ini**.**

Bagian awal adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman transliterasi, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar singkatan.

---

[40] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, cet. ke- 23 (Bandung; PT Remaja Rodaskarya, 2009), hlm. 330-332.

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kajian pustaka; kerangka teoritik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Teori Penggabungan dan Maqâṣid asy-Syarî'ah, terdiri dari dua sub bab. Pertama, Penggabungan, membahas tentang Terminologi Penggabungan, Legalitas Penggabungan, Motif Penggabungan, Ragam Penggabungan, Mekanisme Penggabungan, dan Integrasi Pasca Penggabungan. Kedua, Maqâṣid asy-Syarî'ah, membahas tentang Penjelasan Umum Maqâṣid asy-Syarî'ah dan Pembagian Maqâṣid asy-Syarî'ah.

Bab Ketiga: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, terdiri dari dua sub bab. Pertama, Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, membahas tentang Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Model Pengembangan Pasar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Kedua, Penggabungan LKMS Bermasalah Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, berisi paparan singkat tentang KJKS BMT Surya Melati dan KJKS Surya Mandiri sebagai sampel BMT yang melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS.

Bab Keempat: Analisis Model Penggabungan BMT Bermasalah, terdiri dari tiga sub bab. Pertama, Pemetaan Model Penggabungan, membahas tentang Model Penggabungan dan Motif Penggabungan. Kedua, Proses Penggabungan dengan Peraturan Perundang-Undangan, membahas tentang Jaminan sebagai Syarat Penggabungan dan Rekayasa Penggabungan. Ketiga, Implikasi Penggabungan.

Bab Kelima: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun saran yang dimaksud adalah saran dari peneliti secara pribadi atas hasil penelitian yang telah didapat dan bersifat konstruktif bagi lembaga-lembaga terkait.

Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup *(curriculum vitae)* peneliti.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara ringkas, kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang ada adalah:

1. Model penggabungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT BUS dalam menangani BMT bermasalah adalah model penggabungan dengan pola integrasi absorpsi. Dalam tataran teoritis, tipe integrasi ini menunjukan adanya penyerapan dan konsolidasi secara utuh antara *merged firm* terhadap aspek organisasional, budaya, dan sumber daya operasional yang dimiliki keduanya dengan tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi *merged firm.* Dengan begitu, integrasi yang terjadi dalam tipe ini adalah mutlak dan bersifat eksekutorial. Berkaitan dengan hal ini pula, pihak KSPPS BMT BUS telah melakukan beberapa strategi integrasi untuk meciptakan harmonisasi sistem budaya kerja terhadap BMT bermasalah. Strategi integrasi yang dimaksud teridentifikasi pada beberapa hal, yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan; mengirimkan delegasi ke BMT bermasalah; melakukan *meeting* dan evaluasi tiap pagi yang diikuti dengan komunikasi dua arah; dan melakukan audit berkala setiap tiga bulan sekali.
2. Proses penggabungan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS sebagai upaya untuk menyelamatkan BMT bermasalah tidak bisa digeneralisir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi meskipun dalam

beberapa tahapan telah sesuai, misalnya dengan melakukan RAT atau RAT Luar Biasa yang mendasari adanya kesepakatan melakukan penggabungan, pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan pembubaran koperasi dan perubahan anggaran dasar. Asumsi ini dibangun karena ditemukannya dua bentuk pelanggaran proses penggabungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada persoalan jaminan sebagai syarat penggabungan (berlaku untuk umum) dan rekayasa penggabungan (secara kasuistik). Dalam lingkup yang lebih luas, dua bentuk penyimpangan tersebut pada prinsipnya menjadikan perjanjian penggabungan tidak sah secara hukum (dapat dibatalkan) karena tidak memenuhi syarat klausa yang halal sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang keabsahan suatu perjanjian.

3. Secara umum, implikasi yang muncul dari penggabungan ini lebih mengarah pada nilai positif bagi kedua lembaga. Artinya, implikasi tersebut bersifat rata dan tidak mendominasi pada satu lembaga saja. Indikator yang paling menonjol terkait dengan hal ini adalah terhindar dari kepailitan bagi BMT bermasalah dan ekspansi lembaga bagi KSPPS BMT BUS (berbanding lurus dengan peningkatan aset lembaga) disamping juga meningkatnya citra atau reputasi lembaga sebagai “penolong” BMT bermasalah di kalangan masyarakat luas. Lebih dari itu, upaya penyelamatan yang dilakukan melalui jalur penggabungan ini telah menjadikan BMT bermasalah dan KSPPS BMT BUS menjadi sebuah BMT yang berkembang dan berkemajuan dalam semua hal, baik dari segi finansial, manajemen, maupun SDM. Atas dasar ini pula,

peneliti menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh BMT bermasalah untuk menyelamatkan lembaganya melalui jalur penggabungan adalah tepat yang dalam kacamata maqâsid asy-syarî'ah, hal tersebut termasuk dalam rangka pemeliharaan terhadap harta (ḥifzh al-mâl) yang sifatnya vital bagi eksistensi kehidupan manusia pada umumnya. Namun, perlu untuk ditekankan bahwa yang dimaksud dengan penggabungan sebagai upaya pemeliharaan harta (ḥifzh al-mâl) disini bukan mengarah pada suatu penggabungan yang bersifat *profit oriented*, namun lebih ditekankan pada historisasi adanya penggabungan itu.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran terkait yang ditujukan kepada KSPP BMT BUS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

1. Kepada KSPP BMT BUS, diharapkan untuk tetap berperan sebagai "penolong" bagi BMT bermasalah namun juga harus melalui prosedur yang dibenarkan dalam undang-undang. Dalam kasus tertentu, peneliti sangat menyayangkan adanya alasan subjektif (irrasional) yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelamatan. Untuk itu, peneliti menghimbau kepada segenap *stakeholder* KSPPS BMT BUS untuk konsisten dalam menerapkan syarat-syarat penyelamatan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan alasan subjektif ini, peneliti menilai ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mambantu dengan tidak mengintervensi secara penuh terhadap BMT yang

bersangkutan. Cara lain yang dimaksud adalah dengan memberikan subsidi dana tanpa adanya syarat penggabungan dan lain sebagainya.

2. Kepada KSPPS BMT BUS untuk melegalisasi setiap perjanjian penggabungan dihadapan notaris dengan maksud agar perjanjian tersebut mempunyai status pembuktian yang kuat dan sempurna bagi kedua lembaga, terutama jika terjadi sengketa atau perselisihan diantara keduanya.
3. Kepada KSPPS BMT BUS untuk bertransformasi menjadi LKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penyesuaian kelembagaan seperti ini secara tidak langsung juga menyarankan kepada KSPPS BMT BUS untuk bertransformasi menjadi bank sesuai dengan aturan dalam regulasi tersebut karena telah melakukan ekspansi usaha ke luar wilayah. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan dalam saran ini adalah dengan melihat pada total aset lembaga yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
4. Kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berikut jajaran struktural di bawahnya yang membidangi usaha perkoperasian secara global, agar berperan aktif dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap apa yang menjedi tugas dan tanggungjawabnya, termasuk pada seluruh BMT yang berbadan hukum koperasi. Tindakan semacam ini perlu dilakukan untuk merubah paradigma orang awam tentang kelonggaran ketentuan persyaratan dan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pemerintah tersebut. Lebih dari itu, tindakan ini

juga bersifat *urgent* mengingat banyaknya ketimpangan hukum yang terjadi pada BMT berbadan hukum koperasi, termasuk pada proses penggabungan dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntasi Koperasi Syari'ah Sektor Riil.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/Per/aM.KUKM/IX/2015 Tentang Koperasi Skala Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Buku

Abdullah, Mudhofir, *Masail Fiqhiyyah: Isu-Isu Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Abubakar, Al-Yasa', *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh,* cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Akademik, Pokja UIN Sunan Kalijaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Yogyakarta: UIN Suka Press, 2005.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arif-Al, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis,* cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Buchori, Nur S., *Koperasi Syari'ah: Teori dan Praktik,* cet. ke-1, Banten: Shuhuf Media Insani, 2012.

Burhanudin S., *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia,* cet. ke-2, Malang: UIN Malang Press, 2013.

Fajar, Mukti dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* cet. ke-1,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over& LBO,* cet. ke-4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Gumilarsjah, Jeamy, *M & A Playbook: Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi,* cet. ke-1, Jakarta: PPM, 2016.

Hariyani, Iswi dkk, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan,* cet. ke-1, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi,* cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal wat Tamwil,* cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Jr-Miller, Edwin L., *Merger and Acquisitions (A Step by Step Legal and Practical Guide,* terj. D. Riga Ponziani dan *Merger and and Acquisitions: Panduan Praktis Sukses Merger & Akuisisi Dalam Kerangka Hukum,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Kamaludin dkk, *Restrukturisasi Merger dan Akuisisi,* cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: The International Institute of Islamic Thought (IIIT),* cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Grup, 2002.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia,* cet. ke-I, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

_____, *Ushul Fiqh,* cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013.

Mawardi, Imam, *Fiqh Minoritas,* cet. ke-1, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia: Edisi Revisi,* cet. ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global,* cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Moin, Abdul, Merger, *Akuisisi, dan Divestasi: Edisi Kedua,* cet. ke-3, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi,* cet. ke-23, Bandung; PT Remaja Rodaskarya, 2009.

Ridwan, Ahmad Hassan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil,* cet. ke-1,Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013.

Rizky, Awalil, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil,* cet. ke-1, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Salim, H.S., *Perkembangan Kontrak Innominaat di Indonesia,* cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasusu,* cet. ke-1, Jakarta; Prenada Media Grup, 2005.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh,* cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. ke-5, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

_____, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D),* cet. ke-17, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Mal wa Tamwil Dalam Format Koperasi),* cet. ke-1, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,* cet. ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* cet. ke-13, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syaltūt, Mahmūd, *Islam: Aqîdah wa Syarî'ah,* Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.

Syâṭibî-asy, Abî Ishâq Ibrâhîm Ibn Mūsa Ibn Muhammad al-Lahmî, *al Muwâfaqât fî Uṣūl asy-Syarî'ah,* Beirut: Dâr al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid II.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II: Edisi Revisi,* cet. ke-4, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.

Tendeilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Jurnal

Muhtarom, Muhammad, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam,* Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 17, No. 1, Juni 2016.

Suprianto, Agus, "Peran BMT BUS Lasem Rembang Dalam Menagani Lembaga Keuangan Mikro Bermasalah", *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,* Yogyakarta., Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

Sobirin, Ahmad , “Merger dan Akuisisi: Sebuah Perkawinan Paradoksal”, *SIASAT BISNIS: Jurnal Magister Manajemen*, UII Yogyakarta, Vol. 1, No. 6, 2001.

Wawancara

Aziz, Nur Udin, Wawancara, Divisi Administrasi UmumKSPPS BMT BUS, Lasem, 9 Januari 2017.

Maesaroh (nama samaran), Wawancara Pengurus Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo, Gondangrejo, 14 Januari 2017.

Rozaq, Muhammad Abdul, Wawancara, Manajer KSPPS BMT BUS Cabang Carikan, Sukoharjo, 19 Januari 2017.

Hernawan, Budi, Wawancara, Kepala Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo, Gondangrejo, 17 Februari 2017.

_____, Kalijambe, 25 Februari 2017.

Cahyadi, Thalis Noor, Wawancara, Praktisi dan Pengamat BMT, Yogyakarta, 31 Maret 2017.

Dokumen

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, *Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Baitu Mal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera,* Rembang, Desember 2015.

Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Dengan KJKS BMT Surya Melati Kalijambe Sragen Nomor: 34.1/KJKS BMT/BUS/Perj/IX/2009.

Perjanjian Penggabungan/Amalgamasi Antara KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Dengan KJKS BMT Surya Mandiri Sukoharjo Nomor: 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015.

Website

Anonim, “Koperasi Syari’ah dan BMT Harus Berizin BMT yang Menghimun Dana Wajib Berbadan Hukum”, dalam www.republika.com, diakses pada tanggal 3 April 2017.

Anonim, “Menyoal Regulasi Koperasi Syari’ah, dari KJKS ke KSPPS”, dalam www.dpn-apsi.or.id, akses pada tanggal 3 Februari 2017.

Ayusafitri, Devita, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, tidak diterbitkan, dalam www.unila.ac.id.

Dahwilani, Mohammad, “Koperasi Syari’ah BMT BUS Lasem Targetkan Aset Rp 1 Triliun”,dalam www.ekbis.sindonews.com, diakses pada tanggal 14 Maret 2016.

Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, e-journal, dalam www.ejurnal.ung.ac.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

Hadiningsih, Murni, “Analisis Dampak Jangka Panjang Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi di Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2007, tidak diterbitkan, dalam www.repository.uii.ac.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

OJK, *“Frequently Asked Question (FAQ)”,* dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 3 April 2017.

_____, “Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK”, dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 8 April 2017.

Rohmaan, Muhammad Nuur, “Pelaksanaan *Reschudeling* dan *Recnditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan, dalam www.uin-suka.ac.id.

Saputra, Heri, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syari’ah Sejahtera Boyolali”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Muhamamdiyah Surakarta, 2013, tidak diterbitkan, dalam www.ums.ac.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/Prodi S2 HI/PN.00/ /2016 Yogyakarta, 8 Desember 2016
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**
Lampiran : 1 Bendel Proposal

Kepada Yth.
Direktur BMT Bina Ummat Sejahtera
Di Jl. Untung Suropati No 16, Lasem, Rembang, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Maulizatul Wahdah Amalia
NIM	: 1520310039
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis	: Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah Oleh BMT Bina Ummat Sejahtera, Lasem, Rembang
Pembimbing	: Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum.

Untuk mengadakan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Ka.Prodi S2 Hukum Islam

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran II

BMT BUS-F-OPS-AU-05

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tgl : 15 Desember 2015
Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

Yth. **Kepala**
Kantor Wilayah Jateng IV
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 24/KSPPS BMT/BUS/I/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga segala aktifitas kita termasuk bagian dari *Jihad* membangun Ekonomi Syariah. Amin.

Berkenaan dengan telah diterimanya surat permohonan Penelitian dari UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 08 Desember 2016 dan telah disetujui oleh Manajemen pada tanggal 22 Desember 2016, maka maha siswa dibawah ini akan melakukan Penelitian di Cabang Carikan dan Cabang Kalijambe dari Tanggal 10 Januari 2017 – Selesai. Adapun nama Mahasiswa yang dimaksud adalah :

MAULIZATUL WAHDAH AMALIA

Selanjutnya, dimohon untuk dibimbing seperlunya.

Demikian Surat Pengantar ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lasem, 09 Januari 2017

H. Abdullah Yazid
Ketua Pengurus

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Nur Udin Aziz

Posisi : Divisi Administrasi Umum KSPPS BMT BUS

Tempat : Lasem

Hari/Tanggal : 9 Januari 2017

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: KSPPS BMT BUS berdiri pada tahun 1996 atas inisiasi ICMI. Pada mulanya, lembaga ini hanya berbentuk KSM hingga pada tahun 2015 telah berubah status menjadi KSPPS.

2. Sejauh ini, ada berapa cabang KSPPS BMT BUS?
   Jawab: Hingga saat ini ada 10 kantor cabang utama yang tersebar di wilayah Jawa dan Kalimantan dengan total 101 cabang.

3. Bagaimana model ekspansi pasar yang diterapkan oleh BMT BUS ?
   Jawab: Ya sama seperti kebanyakan ekspansi pasar pada umumnya. Yang jelas, ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melakukan ekspansi pasar, yaitu wilayah, karakter masyarakat, potensi pasar *(market share),* dan kompetitor. Selain itu, kita juga melakukan ekspansi pasar dengan cara penggabungan.

4. Sejak kapan KSPPS BMT BUS mulai melakukan penggabungan sebagai salah satu strategi ekspansi pasar ?
   Jawab: Sejak tahun 2001.

5. Sejauh ini, LKMS apa saja yang sudah melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Selama ini kita hanya melakukan penggabungan dengan LKMS berbentuk BMT saja. Penggabungan ini juga tidak murni.Artinya, penggabungan ini ada karena untuk menyelamatkan BMT bermasalah. Untuk jumlahnya sendiri, KSPPS BMT BUS telah melakukan penggabungan dengan 12 BMT dalam interval tahun 2001-2016.

6. Untuk proses penggabungannya, apakah BMT tersebut mengajukan diri atau malah KSPPS BMT BUS yang melakukan pelacakan guna ekspansi pasar ?
   Jawab: Mereka (BMT bermasalah) yang datang ke KSPPS BMT BUS. Meskipun demikian, kami juga tidak menafikan bahwa rumor tentang KSPPS BMT BUS sebagai “penolong” atas BMT

bermasalah mulai mencuat melalui jalur penokohan Direktur Utama kami, Bapak Abdullah Yazid, yang kebetulan pada saat itu mempunyai peran strategis di beberapa komunitas BMT, baik dalam skala regional maupun nasional. Sehingga ketika BMT ada yang bermasalah, otomatis mreka akan menjadikan komunitas tersebut sebagai rujukan, baik dalam meminta saran, pertimbangan, atau hal lainnya. Nah, dari sini, Bapak Yazid mulai memperkenalkan KSPPS BMT BUS sebagai "penolong" BMT bermasalah.

7. Secara umum, faktor masalah apa saja yang dialami oleh BMT tersebut ?
   Jawab: Secara umum, BMT tersebut bermasalah dalam hal menyalahi prosedur dan kesalahan manajemen. Menyalahi prosedur disini adalah tentang masalah keanggotaan yang seringkali diabaikan oleh BMT pada umumnya.Adapun kesalahan manajemen ini identik pada aspek manajemen keuangan dimana mereka pada umumnya terlalu rendah dalam menetapkan rasio likuiditas sehingga rawan untuk goyah atau *collapse*, terutama ketika mendekati momen-momen tertentu, seperti menjelang Hari Raya atau tahun pelajaran baru.

8. Apa yang mendasari KSPPS BMT BUS mau untuk menolong BMT bermasalah ?
   Jawab: Secara umum, kita hanya menyelamatkan nama BMT secara global saja agar tetap mendapat "tempat" di hati masyarakat. Apalagi jika kita melihat realita sekarang dimana lembaga ini sedang mulai marak muncul dan bahkan disebut-sebut sebagai solusi atas lembaga keuangan yang sudah ada yang selalu identik dengan unsur bunga.

9. Jika mengacu pada alasan tersebut, berarti tidak ada proses *screening* dalam melakukan penyelamatan terhadap BMT bermasalah ?
   Jawab: Bukan begitu maksudnya. Alasan diatas tidak bisa diartikan secara umum. Artinya, kita juga punya beberapa kriteria seleksi yang diterapkan dalam melakukan penyelamatan terhadap BMT bermasalah. Kriteria-kriteria tersebut meliputi prioritas wilayah geografis baru, analisis keuangan, dan SDM.Pertimbangan pada aspek pertama ini (wilayah geografis baru) tentu mengarah pada tujuan atau cita-cita KSPPS BMT BUS untuk melakukan ekpansi pasar di wilayah yang baru.

10. Apa akibat (hak dan kewajiban) yang timbul setelah adanya penggabungan ?
    Jawab: Secara umum, BMT bermasalah tersebut harus mengikuti budaya kerja KSPPS BMT BUS. Dengan kata lain, KSPPS BMT BUS mempunyai intervensi penuh terhadap operasional BMT bermasalah. Namun, kekuatan intervensi penuh ini tidak berlaku pada pembuatan perjanjian pergabungan karena perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan dan kompromi kedua lembaga sehingga masing-masing

pihak mempunyai hak yang sama untuk *"urun rembug"* dalam membuat perjanjian penggabungan tersebut.

11. Jika demikian yang terjadi, apa upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk mengharmonisasikan budaya kerja antara kedua lembaga yang mungkin secara prinsip sangat bertolakbelakang satu sama lain ?

    Jawab: Memang kalau dilihat, budaya kerja yang diterapkan oleh KSPPS BMT BUS agak ketat daripada budaya kerja yang mereka tetapkan. Untuk itu, kita telah melakukan beberapa strategi integrasi guna menjembatani adanya perbenturan kepentingan satu sama lain.Strategi integrasi yang dimaksud adalahmelakukan sosialisasi dan pelatihan; mengirimkan delegasi ke BMT bermasalah; melakukan *meeting* dan evaluasi tiap pagi yang diikuti dengan komunikasi dua arah; dan melakukan audit berkala setiap tiga bulan sekali.

12. Apa implikasi dari adanya penggabungan ini ?

    Jawab: Implikasi ini hanya bersifat umum bagi BMT bermasalah. Artinya, penggabungan ini tentu saja telah menyelamatkan mereka agar tidak jatuh pailit dan yang paling penting adalah telah menjaga keberlangsungan lembaga dan juga simpanan anggotanya meskipun pada internal BMT harus mengalami disposisi jabatan (menjadi karyawan semua). Adapun untuk KSPPS BMT BUS, implikasi ini tentu berkaitan erat dengan kondisi finansial lembaga mengingat adanya suntikan dana yang cukup besar yang diberikan kepada BMT bermasalah. Lebih dari itu, penggabungan ini pada dasarnya telah membawa persepsi positif bagi KSPPS BMT BUS agar bisa dikenal oleh masyarakat luas dan juga berpotensi untuk melahirkan cabang-cabang baru di wilayah geografis BMT bermasalah yang secara tidak langsung juga telah berperan dalam penambahan aset KSPPS BMT BUS.

13. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses penggabungan ini tidak mewajibkan adanya rasionalisasi karyawan sebagaimana proses penggabungan pada umumnya ?

    Jawab: Tidak ada ketentuan seperti itu. Bahkan, kami memberi opsi bagi karyawan BMT bermasalah, apakah mau *resign* ataukah tetap eksis dengan konsekuensi harus mengikuti semua budaya kerja KSPPS BMT BUS. Namun, pada dasarnya penggabungan ini malah membutuhkan SDM yang banyak untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita penggabungan ini secepatnya.

Informan : Maesaroh (nama samaran)

Posisi : Pengurus Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo

Tempat : Gondangrejo

Hari/Tanggal : 14 Januari 2017

1. Apa posisi Ibu Maesaroh (nama samaran) dalam KJKS BMT Surya Melati sebelum akhirnya menjadi Pengurus Cabang Utama KSPP BMT BUS Solo ?
   Jawab: Posisi atau jabatan saya dulu adalah sebagai kepala operasional KJKS BMT Surya Melati.

2. Kapan KJKS BMT Surya Melati melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Pada tanggal 8 November 2009.

3. Apa faktor yang melatarbelakangi KJKS BMT Surya Melati mengalami masalah ?
   Jawab: Secara umum, masalah tersebut muncul karena adanya kesalahan manajemen ditambah dengan masih kuatnya budaya *manut* dan *sendiko dawuh* terhadap semua perintah atasan, terutama manajer sehingga seringkali mengakibatkan adanya pembiayaan fiktif.

4. Untuk apa pembiayaan fiktif itu dilakukan oleh manajer terdahulu ?
   Jawab: Dulu beliau menyebutkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pelican dana hibah. Belakangan juga diketahui bahwa uang tersebut juga diperuntukan untuk temannya dengan kepentingan yang sama. Namun, pada akhirnya ya sama saja, kita rugi dua kali, uang pembiayaan itu hilang dan dana hibah juga tidak bisa didapat.

5. Apakah ada upaya lain yang dilakukan sebelum akhirnya mengajukan bantuan kepada KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Tentu ada. Sekedar untuk diketahui bahwa KJKS BMT Surya Melati merupakan salah satu amal usaha yang berada di bawah naungan organisasi keislaman Muhammadiyah. Untuk itu, ketika lembaga ini mengalami masalah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah "mengadu" kepada organisasi keislaman Muhammadiyah. Oleh mereka, kami disarankan untuk mencari bantuan kepada pihak ketiga. Kami mengajukan bantuan kepada bank dan Asosiasi BMT Jawa Tengah. Namun, semua usaha itu nihil karena terkendala pada aspek jaminan dan faktor lainnya.

6. Apakah dapat dikatakan bahwa penggabungan terhadap KSPPS BMT BUS merupakan alternatif atau jalan terakhir untuk menyelamatkan KJKS BMT Surya Melati ?

Jawab: Ya dapat dikatakan begitu. Namun, pada dasarnya pengajuan bantuan ini sempat ditolak oleh KSPPS BMT BUS karena jumlah jaminan yang kami ajukan belum memenuhi syarat. Pada renegosiasi kedua ini, akhirnya pengajuan bantuan ini diterima tetapi harus melalui jalur penggabungan ini.

7. Apa dampak dari adanya penggabungan ini ?
   Jawab: Secara umum, KSPPS BMT BUS mempunyai intervensi penuh terhadap KJKS BMT Surya Melati.
8. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk menciptakan harmonisasi budaya keja terhadap KJKS Surya Melati ?
   Jawab: Langkah konkret yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT BUS yaitu mengirim empat delegasi kepada KJKS BMT Surya Melati dan juga melakukan audit berkala setiap tiga bulan sekali.

9. Apakah ada perbenturan kepentingan pasca penggabungan ini ?
   Jawab: Secara umum, tidak ada perbenturan kepentingan. Hanya saja, ada tiga karyawan yang memilih *resign* dengan alasan tidak cocok dengan budaya kerja KSPPS BMT BUS yang dirasa lebih ketat dari budaya kerja sebelumnya, misalnya pada ketentuan hari dan waktu kerja serta persoalan perizinan yang terkesan sulit.

10. Sejauh ini, apa indikator keberhasilan KJKS BMT Surya Melati pasca melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS ?
    Jawab: Untuk saat ini, bisa dikatakan bahwa KJKS BMT Surya Melati telah berhasil menyelamatkan lembaganya dengan jalan melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS. Indikator keberhaslan ini bisa dilihat dari jumlah aset yang semakin naik tiap tahunnya dan juga pada jangkauan pasar KJKS BMT Surya Melati yang secara umum bisa “merangkul’ semua kalangan masyarakat Kalijambe dan sekitarnya.

Informan : Muhammad Abdul Rozaq

Posisi : ManajerCabang KSPPS BMT BUS Carikan

Tempat : Sukoharjo

Hari/Tanggal : 19 Januari 2017

1. Apa posisi Pak Roya dalam internal KJKS BMT Surya Mandiri sebelum akhirnya menjadi ManajerCabang KSPPS BMT BUS Carikan ?
   Jawab: Saya bukan termasuk bagian dari KJKS BMT Surya Mandiri, saya merupakan delegasi dari KSPPS BMT BUS yang ditugaskan kesini pasca penggabungan. Meskipun demikian, saya sedikit banyak tau tentang asal usul dan sebab mula terjadinya masalah pada lembaga ini hingga pada akhirnya melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS.

2. Bagaimana sejarah KJKS BMT Surya Mandiri ?
   Jawab: Secara historis, lembaga ini didirikan atas dasar ambisi seorang eks karyawan koperasi syari'ah yang dulunya pernah bekerja selama kurang lebih 10 tahun di daerah Karangnyar. Berdasarkan pengalamannyaitu, karyawan tersebut pada akhirnya ingin mendirikan koperasi serupa di daerah Carikan, Sukoharjo dengan ditambah nuansa ke-Muhammadiyah-an agar dapat menarik simpati masyarakat sekitar yang mayoritas memang berideologi Islam Muhammadiyah. Atas dasar keinginan serta *ghirah* yang kuat inilah, akhirnya pada tahun 2008 berdiri sebuah BMT berbentuk KJKS BMT Surya Mandiri yang secara struktural merupakan amal usaha organisasi keislaman Muhammadiyah.

3. Apa faktor yang melatarbelakangi masalah pada KJKS BMT Surya Mandiri ?
   Jawab: Secara umum, masalah tersebut hanya berpusat pada dua hal, yaitu individual sentris seorang manajer dan kesalahan manajemen. Untuk masalah individual sentris ini disebabkan karena ambisi pendiri KJKS BMT Surya Mandiri untuk menjadikan lembaganya sama dengan koperasi syari'ah tempat dia dulu bekerja, namun tidak dibarengi dengan edukasi dan transfer kapabilitas kepada semua *stakeholder* yang ada sehingga pada akhirnya menyebabkan sikap *one messo*pada dirinya sendiri. Adapun kesalahan manajemen mengarah pada semua aspek, yaitu manajemen keuangan yang diindikasikan dengan berubahnya fungsi lembaga yang semula merupakan lembaga keuangan menjadi lembaga sosial dan rendahnya rasio likuiditas yang ditetapkan oleh lembaga pada saat itu;manajemen operasional yang diindikasikan dengan masih mengakarnya budaya paternalism; dan juga manajemen SDM yang dindikasikan dengan masih adanya unsur nepotisme dalam merekrut karyawan. Dua faktor inilah yang menyebabkan KJKS BMT Surya

Mandiri *collapse* dan mengalami puncaknya pada bulan September 2014.

4. Berapa (kira-kira) total kerugian yang ditimbulkan oleh masalah tersebut ?
   Jawab: Kerugian yang muncul sekitar Rp. 24 milyar dengan komposisi beban pembayaran kepada bank sekitar Rp. 4 milyar dan kepada anggota sekitar Rp. 20 milyar.

5. Apa upaya yang dilakukan sebelum akhirnya mengajukan bantuan kepada KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Sebagaimana diketahui bahwa seluruh BMT di wiayah Solo Raya, tak terkecuali KJKS BMT Surya Mandiri, rata-rata merupakan amal usaha dari organisasi keislaman Muhammadiyah. Untuk itu, maka langkah pertama yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Mandiri pada saat itu adalah meminta saran dan juga pertimbangan kepada PDM Kabupaten Sukoharjo. Oleh PDM, lembaga ini disarankan disarankan untuk mengajukan bantuan kepada UMS. Namun, usaha ini gagal karena status kelembagaan yang berbeda meskipun jumlah bantuan yang dicari tersedia dan sama-sama berada di bawah naungan organisasi keislaman Muhammadiyah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Mandiri adalah mengajukan bantuan kepada Majlis Ekonomi DPP. Oleh DPP, disarankan untuk meminta bantuan kepada KSPPS BMT BUS.

6. Apakah setelah itu KSPPS BMT BUS bersedia untuk melakukan penyelamatan terhadap KJKS BMT Surya Melati mengingat angka kerugian yang diderita sangat tinggi ?
   Jawab: Pada akhirnya pihak KSPPS BMT BUS menyanggupi meskipun alasan yang dikemukakan bersifat irrasional dan hanya mengedepankan hubungan emosional semata antara Direktur Utama KSPPS BMT BUS yang kebetulan saat itu mempunyai posisi yang strategis di Majlis Ekonomi DPP dengan status KJKS BMT Surya Melati yang merupakan salah satu amal usaha organisasi keilaman Muhammadiyah. Menurut hemat saya, keputusan penyelamatan ini dilakukan semata-mata untuk menjaga reputasi Muhammadiyah secara global.Untuk itu, langkah ini sempat memicu konflik internal dalam KSPPS BMT BUS namun pada akhirnya penyelamatan tersebut tetap juga dilaksanakan.

7. Jadi, kapan tepatnya KSPPS BMT BUS melakukan penyelamatan terhadap KJKS BMT Surya Mandiri ?
   Jawab: Pada tanggal 2 Maret 2015.

8. Apakah dalam melakukan penyelamatan, pihak KSPPS BMT BUS juga mensyaratkan adanya jaminan ?

Jawab: Iya karena bentuk penyelamatan KSPPS BMT BUS terhadap KJKS BMT Surya Mandiri adalah dengan jalan penggabungan. Secara detail, proses penggabungannya pun dilakukan dengan cara yang berbedam yaitu adanya pembagian risiko di awal perjanjian dan selanjutnya diwajibkan kepada KJKS BMT Surya Mandiri untuk menyerahkan sebuah jaminan meskipun nilainya tidak sebanding dengan suntikan dana yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS. Menyoal tentang pembagian risiko ini, pada faktanya ditanggung oleh tiga pihak, yaitu PDM Kabupaten Sukaharjo dengan beban pembayaran sekitar Rp. 8 M yang dibayarkan dalam jangka waktu 6 tahun; KSPPS BMT BUS dengan beban pembayaran sekitar Rp. 12 M; dan KJKS BMT Surya Mandiri, terutama para pihak pemicu timbulnya masalah dengan beban pembayaran sekitar Rp. 3.5 M dengan jangka waktu 10 tahun. Sekedar untuk diketahui bahwa untuk saat ini, pihak KSPPS BMT BUS telah membayar setengah beban pembayaran dan akan melunasinya apabila kedua pihak lainnya telah selesai atau lunas melakukan pembayaran. Untuk beban pembiayaan para pihak pemicu masalah sendiri nampaknya akan sangat memakan waktu yang sangat lama mengingat mereka hanya membayar cicilan per bulan sebesar Rp. 3 juta. Hal ini berbeda dengan PDM Kabupaten Sukoharjo yang telah selesai atau lunas dalam melakukan pembayarannya.Adapun kerugian-kerugian lain yang muncul diluar perjanjian pembagian risio kerugian ini, maka akan ditanggung oleh PDM Kabupaten Sukoharjo dan KJKS BMT Surya Mandiri. Hal ini-lah yang sebenarnya mendasari diberlakukannya jaminan yang secara substasial lebih mengikat secara personal agar para pihak pemicu masalah tersebut terikat sehingga memunculkan rasa komitmen dan tanggungjawab untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh mereka.

9. Selain itu, adakah persyaratan lain yag diajukan oleh KSPPS BMT BUS ?

Jawab: Ada. Secara singkat, KSPPS BMT BUS juga mensyaratkan adanya pemblokiran dana simpanan lama dan target pendirian cabang baru di wilayah Solo dan sekitarnya. Untuk pemblokiran dana simpanan ini, sempat memantik amarah bagi para anggota namun pada akhirnya mereka setuju untuk melakukan penggabungan dengan pertimbangan akanada kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan dana simpanannya. Terlepas dari hal ini, pemblokiran tersebut pada dasarnya hanya bersifat temporal saja dan akan selesai sampai ketiga pihak telah melunasi beban pembiayaan masing-masing. Hingga hari ini, masing-masing anggota baru terbayarkan 25% dari jumlah dana simpanan mereka. Sumber pembayaran ini tentu berasal dari sebagian beban pembiayaan yang telah tersetor. Adapun untuk masalah rencana mendirikan cabang di wilayah geografis KJKS

BMT Surya Mandiri, syarat ini pada dasarnya disampaiakn secara tersurat dalam perjanjian penggabungan dan merupakan suatu kewajiban bagi pihak KJKS BMT Surya Mandiri bersama-sama dengan PDM Kabupaten Sukoharjo untuk memfasilitasi pendirian cabang baru di wilayah Solo. Jangka waktu yang disyaratkan oleh KSPPS BMT BUS terkait dengan target pendirian cabang ini adalah 10 tahun bisa mendirikan satu kantor cabang di satu kecamatan. Target jangka waktu ini disampaikan secara parsial dan tidak dimasukan dalam klusul perjanjian penggabungan, melainkan hanya disampaikan secara lisan antara kedua lembaga saja.Terlepas dari hal ini, ekspansi pasar dengan jalan mendirikan cabang baru pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengembangan untuk mengurangi kerugian.

10. Meskipun demikian, apakah wacana penggabungan sebagai jalur penyelamatan bagi KJKS BMT Surya Mandri disetujui dan didukung oleh seluruh *stakeholder* KJKS BMT Surya Mandiri ?

    Jawab: Secara umum, mereka setuju meskipun pada awalnya masalah ini sempat memantik kemarahan mereka. Namun, dari pihak kami ikut memberikan pengertian tentang baik buruknya jika hal ini diperkarakan ke pengadilan.Usaha kami tampaknya berhasil dan menjadikan mereka lebih memilih untuk melakukan penggabungan daripada memperkarakannya di pengadilan.

11. Bagaimana gambaran umum tentang proses penggabungan ini ?

    Jawab: Secara prosedural, peggabungan yang terjadi memang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu melakukan RAT Luar Biasa terlebih dahulu tentang pembubaran lembaga sebagai konsekuensi dari penggabungan; notulen mengajukan notulensi rapat tentang pembubaran lembaga ke Dinas Koperasi setempat; Dinas Koperasi mengirimkan surat pembubaran KJKS BMT Surya Mandiri dan perubahan AD/ART sekaligus permohonan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk selanjutnya diterbitkan akta penggabungan. Perlu untuk diperhatikan bahwa secara legalitas, KJKS BMT Surya Mandiri masih dalam proses pembubaran secara sah. Artinya, hingga saat ini kami belum mengantongi akta pembubarannya, hanya sebatas pada surat pembubaran saja. Hal ini-lah yang menurut kami harus segera diatasi dan dicarikan solusinya karena sangat menghambat tujuan ekspansi pasar KSPPS BMT BUS agar lebih dikenal oleh masyarakat sekitar meskipun di satu sisi juga memberikan kesan moral terhadap para pihak pemicu masalah. Adapun selama akta pembubaran itu belum turun, maka semua atribut, termasuk pada papan nama masih menggunakan nama BMT yang lama. Disamping itu, perlu untuk diketahui pula, oleh karena wilayah operasional kedua lembaga ini

berbeda dimana KSPPS BMT BUS merupakan sebuah BMT dengan wilayah operasional skala nasional sedangkan KJKS BMT Surya Mandiri masih berstatus sebagai BMT dengan wilayah operasional dalam lingkup kabupaten/kota, maka urusan admnistrasi penggabungan harus melalui dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas penuh terhadap KSPP BMT BUS.

12. Apakah ada kendala atau hambatan dalam melakukan penggabungan ini ?

Jawab: Tentu ada. Secara umum, hambatan ini terbagi menjadi dua term, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Untuk hambatan internal, hal ini teridentifikasi pada adanya penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi dan manajemen koperasi KJKS BMT Surya Mandiri sehingga menghambat proses penggabungan; tidak terpenuhinya kewajiban dalam akad perjanjian penggabungan oleh salah satu pihak (wanprestasi); dan tidak adanya kesepahaman dalam melaksanakan proses penggabungan oleh Pengurus KJKS BMT Surya Mandiri dan PDM Kabupaten Sukoharjo dengan pihak KSPPS BMT BUS dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun hambatan eksternalnya teridentifikasi pada ijin pembubaran koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah yang tidak kunjung turun sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi lambat dan tertunda; kurangnya tim teknis untuk melakukan penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeringkatan koperasi oleh Dinas Koperasi setempat; dan desakan dari pihak anggota simpanan dari KJKS BMT Surya Mandiri untuk segera bisa melakukan transaksi keuangan.

13. Apakah hambatan-hambatan tersebut bisa segera diatasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap proses penggabungan ?

Jawab: Pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut tidak mampu dibendung atau ditemukan benang merahnya meskipun keduanya telah duduk bersama untuk menyelesaikan skandal yang terjadi. Hal ini pula yang menyebabkan KSPPS BMT BUS mengambil langkah untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian dengan KJKS BMT Surya Mandiri karena mereka menilai pihak KJKS BMT Surya Mandiri, terutama para pihak pemicu masalah tidak melaksanakan isi perjanjian, terutama tentang keegganan mereka dalam membayar porsi kerugian sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Secara kontraktual, memang hal ini dianggap sebagai tindakan terlalu dini mengingat pada perjanjian penggabungan terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran dari salah satu pihak, maka akan dilakukan pembayaran ulang *(repayment)* selama jangka waktu pembayaran masih ada. Namun, agaknya pihak KSPPS BMT BUS menilai bahwa

tindakan yang dilaukan oleh para pihak pemicu msalah tersebut sudah melewati batas dan bahkan terkesan lari dari tanggungjawab sehingga memunculkan persepsi bahwa semua kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan KSPPS BMT BUS pasa penggabungan.

14. Jadi, kapan tepatnya pembatalan perjanjian itu terjadi ?
    Jawab: Pada tanggal 7 Desember 2015.

15. Apakah pembatalan ini serta merta membuat jaminan mereka dilepaskan ?
    Jawab: Tidak, pembatalan tersebut tidak membuat jaminan dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya, hingga saat itu jaminan masih ada di bawah wewenang KSPPS BMT BUS karena dia (jaminan) lebih mengikat secara personal, bukan berstatus sebagai benda *acessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya.

16. Bagaimana respon anggota setelah mendengar pembatalan perjanjian ini ?
    Jawab: Berita pembatalan ini pada akhirnya sampai pada di telinggota dan langsung memantik amarah merekaatau bahkan menjadikan mereka berbuat anarkis dengan mendatangi satu pera-satu rumah para pihak pemicu masalah. Tindakan ini juga sempat membuat anggota kalap dan akan melaporkan mereka ke pengadilan. Namun lagi-lagi, kami memberikan pengertian bahwa hal itu akan sia-sia saja dan kecil sekali kemungkinan mendapat kejelasan pengembalian dana simpanan mereka. Setelah didesak dan dilakukan negosiasi berulang kali, akhirnya para anggota setuju untuk tidak memperkarakan mereka ke pegadilan.Sebagai solusinya, kami menghimbau agar para anggota membuat paguyuban saja agar bisa megkoordinir siapa-siapa yang merasa dirugikan dengan adanya masalah ini. Dengan meminta pertimbangan kepada Dinas Koperasi setempat, akhirnya mereka setuju dan membentuk sebuh paguyuban yang bernama Paguyuban Anggota Penyimpan KJKS BMT Surya Mandiri Sukoharjo. Nama ini memang sengaja melibatkan menggunakan kedua nama lembaga dengan berbagai pertimbangan. Untuk pemakaian nama KSPPS BMT BUS, didasarkan pada waktu pengesahan paguyuban yang terjadi setelah adanya perjanjian kedua. Adapun nama KJKS BMT Surya Mandiri dipakai dengan alasan agar mereka tetap ingat tentang asal usul mereka seklaigus sebagai pengikat terhadap para pihak pemicu masalah agar terbangun rasa tanggungjawab pada diri mereka untuk menyelesaikan masalah ini.

17. Apa yang dilakukan oleh paguyuban tersebut setelah terbentuk ?
    Jawab: Pada dasarnya paguyuban ini dibentuk agar mendesak pihak KJKS BMT Surya Mandiri untuk kembali melakukan perjanjian ulang dengan KSPPS BMT BUS. Untuk itu, sebagai langkah awal, paguyuban menggandeng KJKS BMT Surya Mandiri dan DPM

Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan renegoisasi dengan pihak KSPPS BMT BUS.Setelah dilakukan beberapa kali desakan dan perundingan, pihak KSPPS BMT BUS akhirnya bersedia untuk kembali mengadakan perjanjian yang dibuktikan dengan adanya *addendum*yang dibuat oleh kedua lembaga pada tanggal 14 Januari 2016.

18. Apakah perjanjian baru ini juga mewajibkan adanya jaminan untuk kedua kalinya ?

    Jawab: Tidak, sebab dalam melakukan perjanjian baru, selain karena para pihak yang terlibat adalah sama, perjanjian ini tetapi lebih ditekankan pada aspek kewajiban pihak KJKS BMT Surya Mandiri - lebih tepatnya para pihak pemicu masalah- untuk mematuhi isi perjanjian termasuk dalam hal menyelesaikan pembayaran porsi kerugian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Untuk itu, dalam rangka menjaga konsistensi para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian, dibuatlah agenda pertemuan rutin setiap satu bulan sekali antara KSPPS BMT BUS, KJKS BMT Surya Mandiri, Paguyuban Anggota Penyimpan KSPPS BMT BUS/KJKS BMT Surya Mandiri, dan PWM untuk membahas kebijakan-kebijakan lanjutan dalam menyelesaikan persoalan ini.

19. Apakah dengan adanya pembatalan dan *addendum* tersebut juga berimplikasi pada adanya SK kedua kalinya bagi Anda yang statusnya adalah delegasi KSPPS BMT BUS ?

    Jawab: Tidak, SK saya hanya satu saat pendelegasian yang pertama. Artinya, ketika lembaga ini sudah tidak terikat dengan KSPPS BMT BUS pada saat terjadi terjadi pembatalan, status saya masih sebagai manajer lembaga ini. Lebih dari itu, apabila *addendum* itu juga tidak ada, maka secara otomatis saya sudah tidak termasuk bagian dari lembaga ini lagi dan kembali kepada KSPPS BMT BUS.

20. Terlepas dari adanya *addendum* ini, penggabungan yang terjadi antar dua lembaga tentu menyebabkan KSPPS BMT BUS mempunyai intervensi penuh terhdap KJKS BMT Surya Mandiri. Berkaitan dengan hal ini, apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk melakukan transfer budaya kerja dan kapabilitas lembaga terhadap KJKS BMT Surya Mandiri ?

    Jawab: Ada beberapalangkah integrasi yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT BUS, diantaranya adalah mengirimkan dua delegasi yang terdiri dari manajer dan staff marketing; melakukan training setiap satu bulan sekali; melakukan *meeting* dan evaluasi setiap hari sebelum jam kerja; melakukan pendekatan personal yang diikuti dengan komunikasi dua arah; dan melakukan penyempurnaan pada model operasional tanpa adanya reduksi pada produk terdahulu. Untuk strategi terakhir ini lebih ditekankan pada penyempurnaa SOP

nya agar lebih terukur, seperti untuk pembiayaan sekitar Rp. 10 juta, maka jaminanya berupa sertifikat SKMHT; dan juga pada masalah kelengkapan administrasi.

21. Apa implikasi yang terjadi dari adanya penggabungan ini ?
    Jawab: Implikasi ini belum terlihat banyak karena berbagai hambatan yang ada sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Untuk KSPPS BMT BUS sendiri, penggabungan ini secara tidak langsung telah membuat KSPPS BMT BUS semakin dikenal oleh kalangan masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Adapun untuk KJKS BMT Surya Mandiri, penggabungan ini tentu sangat menguntungkan mereka dalam hal menyelamatkan keberlangsungan lembaga dan dana simpanan anggotanya meskipun terjadi disposisi jabatan (menjadi karyawan semua) dalam internal KJKS BMT Surya Mandiri. Lebih dari itu, adanya penggabungan ini tentu telah menjadi sebuah upaya penting dalam menjaga nama baik organisasi keislaman Muhammadiyah secara global.

22. Terkait dengan tidak adanya kewajiban melakukan rasionalisasi karyawan pasca penggabungan, bagaimana karyawan KJKS BMT Surya Mandiri menanggapi hal ini ?
    Jawab: Meskipun tidak ada rasionalisasi karyawan, namun setiap karyawan yang memilih eksis tidak bisa langsung menjadi karyawan tetap, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Selain itu, masing-masing dari mereka juga dibebankan untuk membayar Rp. 25 juta sebagai dana investasi yang selanjutnya juga menjadi produk yang ditawarkan kepada anggota dengan nama SIMWASUS. Dana ini bisa dibayar secara tunai atau bertahap.Namun, pola pembayaran seperti ini pada akhirnya berpengaruh pada prosentase SHU yang didapat masing-masing anggota setiap akhir tahunnya.Meskipun demikian, para karyawan juga berpeluang untuk menduduki jabatan lebih tinggi yang didasarkan pada audit kinerja berkala setiap tiga bulan sekali.Ketentuan-ketentuan semacam ini pada faktanya tidak menjadi persoalan yang berarti bagi para karyawan KJKS BMT Surya Mandiri. Hanya saja, setelah dilakukan penggabungan sekitar 2 bulan, ada sekitar 80% karyawan (tersisa tiga orang) yang memilih untuk *resign* dengan alasan tidak cocok dengan budaya kerja KSPPS BMT BUS yang dirasa lebih ketat dalam penerapannya, misalnya dalam ketentuan hari dan waktu kerja yang sangat padat (ketentuan tahun 2017, hari kerja adalah enam hari dengan waktu kerja pukul 08.00 WIB - 16.00 selain hari Sabtu hanya setengah hari) serta dalam hal pengabsenan karyawan.Menyoal hal ini, saya rasa juga mereka tidak bersikap aktif dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah yang ada.Hal ini nampaknya disebabkan karena mereka tidak cocok dengan sistem budaya kerja yang berlaku.

23. Sejauh ini, apa indikator keberhasilan dari adanya penggabungan dua lembaga ?

    Jawab: Jika dilihat, penggabungan ini belum menunjukan tanda-tanda keberhasilannya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor.Pertama, karena secara umum, kondisi keuangan KJKS BMT Surya Mandiri masih minus sehingga perputaran keuangannya pun masih belum lancar. Kedua, sulitnya mengembalikan atau bahkan meningkatkan *trust* masyarakat apalagi ditambah dengan adanya isu pemblokiran dana simpanan lama yang secara tidak langsung telah mencuat menjadi isu publik sehingga menimbulkan rasa trauma bagi orang lain apabila menyimpan dana mereka di lembaga ini. Ketiga, jangka waktu pasca penggabungan yang relatif masih tergolong pendek, yaitu baru berjalan sekitar dua tahun. Ketiga faktor tersebut pada dasarnya telah menghambat target pendirian cabang di wilayah Solo dan sekitarnya meskipun pada dasarnya mungkin saja untuk didirikan pada saat ini dengan meminta bantuan dana dari KSPPS BMT BUS. Namun, fakta juga membuktikan hingga saat ini, belum ada cabang KSPPS BMT BUS yang lahir dari penggabungan ini, hanya ada dua cabang asli dari KJKS BMT Surya Mandiri yang memang pada waktu lembaga tersebut *collapse*, kedua cabang ini tetap dalam keadaan stabil.

24. Bagaimana harapan Bapak ke depan sebagai manajer cabang KSPPS BMT BUS Carikan terhadap lembaga ini ?

    Jawab: Harapan saya, untuk jangka pendeknya, KJKS BMT Surya Mandiri yang sekarang telah bertransfomasi menjadi KSPPS BMT BUS Carikan tetap berjalan sesuai dengan aturan lembaganya, termasuk dalam pencapaian target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun untuk jangka panjangnya, semoga permasalahan yang dialami oleh lembaga ini dapat terselesaikan dengan segera.

Informan : Budi Hernawan

Posisi : Kepala Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo

Tempat : Kalijambe

Hari/Tanggal : 25 Februari 2017

1. Apa posisi Pak Budi dalam KJKS BMT Surya Melati sebelum akhirnya menjadi Kepala Cabang KSPP BMT BUS Solo ?
   Jawab: Posisi atau jabatan saya dulu adalah sebagai staff marketing KJKS BMT Surya Melati.

2. Bagaimana sejarah berdirinya KJKS MT Surya Melati ?
   Jawab: Secara historis, pendirian KJKS BMT Surya Melati diinisiasi oleh sekelompok pemuda Muhammadiyah yang merasa malu karena terus menerus meminta sumbangan kepada masyarakat sekitar untuk mendanai kegiatan mereka. Untuk itu, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syari'ah dengan skala mikro berbentuk BMT dengan modalsekitar Rp. 6 juta. Pada awalnya, lembaga yang berdiri pada tahun 1998 ini hanya diperuntukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuda Muhammadiyah. Namun, respon positif dari masyarakat sekitar juga menuntut lembaga keuangan tersebut untuk melakukan pelayanan publik, yaitu dengan cara menarik simpanan dan melakukan segala jenis pembiayaan berbasis syari'ah yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar.

3. Kapan tepatnya KJKS BMT Surya Melati melakukan peggabungan dengan KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Kalau dulu status kelembagaan BMT BUS masih berupa KJKS. Ya tepatnya penggabungan itu terjadi pada tanggal 8 November 2009.

4. Apa faktor yang menyebabkan KJKS BMT Surya Melati bermasalah ?
   Jawab: Secara umum, masalah pada lembaga ini hanya terpusat pada kesalahan manajemen yang diindikasikan dengan tidak seimbangnya jumlah simpanan dengan pelemparan pembiayaan dan juga sikap otoriter manajer utamanya sehingga seringkali ketika beliau meminta sejumlah uang, tidak diadministrasikan secara prosedural (pembiayaan fiktif).

5. Jadi, berapa kira-kira angka kerugian yang diderita atau ditimbulkan dari masalah tersebut ?
   Jawab: Sekitar Rp. 2 milyar.

6. Bagaimana tahapan yang dilakukan untuk menyelamatkan KJKS BMT Surya Melati ?

Jawab: Sebagai sebuah amal usaha organisasi keislaman Muhammadiyah, tentu kita meminta bantuan kepada PAC Solo, namun pihak PAC menolak dengan alasan angka kerugian yang ditaksir terlalu besar. Kemudian, kami mengajukan bantuan kepada Asosiasi BMT Solo Raya. Dari asosiasi ini, kami mendapatkan bantuan danahibah yang diperuntukan untuk gaji karyawan. Dana hibah ini terus mengalir sampai proses penggabungan terjadi hingga SK pegawai turun. Karena merasa bantuan tersebut hanya bisa men-*cover* untuk gaji karyawan saja, kami kembali mencari bantuan ke pihak lain. Saat itu, kami mengajukan bantuan ke lembaga pembiayaan ventura. Dari ventura, kami mendapatkan bantuan dana sejumlah Rp. 250 juta dengan jaminan berupa sertifikat aset keluarga manajer. Bantuan dari ventura ini juga dirasa belum mencukup untuk men-*cover* kerugian yang ada, apalagi pada saat itu mendekati perayaan Hari Raya Idul Fitri dimana para anggota (biasanya) akan melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran. Untuk itu, kami kembali mengajukan bantuan ke KSPPS BMT BUS yang pada waktu itu cukup dikenal keberhasilannya dalam menyelamatkan LKMS bermasalah dengan jalan melakukan penggabungan.Pada mulanya, lembaga tersebut menolak untuk memberikan bantuan dengan alasan jaminan yang diajukan belum senilai dengan total bantuan yang diberikan. Namun, setelah dilakukan renegosiasi melalui PWM, KSPPS BMT BUS pada akhirnya menyanggupi untuk menyelamatkan KJKS BMT Surya melati meskipun dengan jalur penggabungan dan juga tetap dengan syarat pembagian risiko serta jaminan. Dalam tahap ini, sebenarnya alasan yang digunakan bersifat irrasional dan hanya mengedepankan hubungan emosional semata antara Direktur Utama KSPPS BMT BUS yang kebetulan saat itu mempunyai posisi yang strategis dalam PWM Jawa Tengah dengan status KJKS BMT Surya Melati yang merupakan salah satu amal usaha organisasi keilaman Muhammadiyah.

7. Maksud dari pembagian risiko dan jaminan dalam penggabungan ini seperti apa ?

Jawab: Ya karena penggabungan ini tidak murni atau dengan kata lain penggabungan ini lahir karena untuk menyelamatkan KJKS BMT Surya Melati agar tidak jatuh pailit, maka dari KSPPS BMT BUS mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah dua hal tersebut. Pada dasarnya, pembagian risiko dan jaminan merupakan dua hal yang saling berkaitan.Untuk masalah pembagian risiko sendiri, ditanggung oleh tiga pihak, yaitu KJKS BMT Surya melati, KSPPS BMT BUS, dan DPM Kabupaten Solo.Dari ketiga pihak ini, KSPPS BMT BUS yang menanggung beban pembiayaan paling besar.Untuk mengawal komitmen KJKS BMT Surya Melati yang notabenya adalah sebagai sumber masalah dalam persoalan ini, maka pihak KSPPS BMT BUS mensyaratkan adanya jaminan.Pada faktanya,

jaminan yang diberikan oleh KJKS BMT Surya Melati juga tidak senilai dengan subsidi yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS.Hal ini dimaklumi karena jaminan ini pada dasarnya hanya bersifat mengikat secara personal pada para pihak pmicu masalah agar lebih berkomitmen dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya. Untuk itu, jaminan ini berasal dari masing-masing personal dan tidak diakumulasikan menjadi jaminan atas nama bersama.

8. Terlepas dari adanya syarat tersebut, bagaimana proses penggabungan ini dilakukan ?

   Jawab: Secara umum, rencana penggabungan ini tentu berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam RAT yang melibatkan seluruh anggota KJKS BMT Surya Melati. Kemudian, setelah itu, kami juga memberitahukan rencana penggabungan ini kepada semua pihak-pihak terkait, termasuk didalamnya adalah bank, kreditur, dan mitra kerja KJKS BMT Surya Melati.Ketiga pihak ini kemudian menyatakan pesetujuannya apabila KJKS BMT Surya Melati melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS sebagai jalan untuk menyelamatkan lembaganya.

9. Apa konsekuensi dari penggabungan ini bagi kedua lembaga ?

   Jawab: Jika kita mengacu pada ketentuan prosedural, salah satu konsekuensi dari penggabungan ini adalah mewajibkan KJKS BMT Surya Melati untuk membubarkan diri secara legal. Namun, pada faktanya, lembaga ini hanya bubar dalam hal operasional saja dan secara legalitas masih dianggap sebagai sebuah lembaga yang berdiri sendiri.Hal ini terjadi karena seluruh *stakeholder*KJKS BMT Surya Melati sudah merasa malas dan enggan untuk menyelesaikan urusan administrasi pembubaran karena sudah dipusingkan dengan masalah yang ada.Disisi lain, urusan administrasi ini juga terkesan ribet dan memakan waktu yang cukup lama karena penggabungan yang akan dilakukan adalah penggabungan antar lembaga yang berbeda wilayah operasionalnya dimana dalam hal ini menuntut KJKS BMT Surya Melati untuk melakukan urusan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengingat status KSPPS BMT BUS sudah menjada BMT dalam skala nasional. Konsekuensi lain dari adanya penggabungan ini adalah menuntut pada KJKSP BMT Surya Melati untuk mengikuti semua sistem dan budaya kerja KSPPS BMT BUS yang memang pada prinspnya terkesan lebih ketat.

10. Terkait dengan perihal peniadaan pembubaran lembaga secara legal sebagaimana yang Pak Budi katakan tadi, lalu bagaimana pengajuan penggabungan ini bisa lolos di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ?

Jawab: Dulu kita cari celah lain, yaitu dengan mengajukan pendirian cabang baru KSPPS BMT BUS di wilayah Kalijambemeskipun pada akhirnya anggota cabang lembaga tersebut merupakan eks-anggota KJKS BMT Surya Melati. Kami kira, dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam kasus ini direpresentasikan oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sragen juga tidak akan tahu tentang rekayasa penggabungan ini karena mereka kurang memaksimalkan peran dan fungsingnya sebagai pembina dan pengawas BMT yang berbedadan hukum koperasi sehingga masalah-masalah ketimpangan hukum seperti ini jarang diketahui oleh pemerintah.

11. Sebagaimana informasi yang saya dapat dari Bapak Udin selaku Divisi Administrasi Umum KSPPS BMT BUS, bahwa KSPPS BMT BUS mempunyai intervensi penuh terhadap BMT yang melakukan penggabungan dengan dasar untuk menyelamatkan lembaga, termasuk pada kasus di KJKS BMT Surya Melati ini. Untuk itu, apa yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT BUS dalam rangka melakukan harmonisasi budaya kerja yang mugkin diantara keduanya berbeda atau bahkan sangat kontradiktif antara satu dengan lainnya ?

    Jawab: KSPPS BMT BUS pada faktanya telah melakukan berbagai strategi integrasi sebagai upaya untuk mentransfer budaya kerja mereka kepada seluruh *stakeholder* di KSPPS BMT BUS. Strategi-strategi ini teridentifikasi pada upaya pengiriman delegasi yang berjumlah tiga orang, terdiri dari seorang manajer, kasir, dan juga marketing; dan melakukan *meeting* serta evaluasi setiap hari kerja.

12. Apa hambatan dan kendala yang ditemukan dalam melakukan penggabungan dengan KSPPS BMT BUS ?

    Jawab: Jika kita berbicara kendala, tentu banyak sekali. Kendala ini apada akhirnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua term, yaitu kendalan internal dan kendala eksternal.Untuk kendala internalnya, hanya pada persoalan sulitnya melakukan harmonisasi budaya kerja dan perihal kompetitor yang memang sudah banyak berdiri. Sedangkan kendala eksternalnya adalah mengenai bagaimana cara untuk kembali membangun *trust* masyarakat yang sempat turun ketika lembaga ini *collapse.*

13. Terkait dengan harmonisasi budaya kerja sebagaimana yang Pak Budi sampaikan tadi, apakah menurut Bapak budaya kerja KSPPS BMT BUS yang statusnya adalah sebagai budaya kerja yang berlaku pasca penggabungan terkesan lebih ketat ataukah malah lebih longgar dari yang sebelumnya ?

    Jawab: Ya malah lebih ketat, misalnya saja pada ketentuan hari dan waktu kerj. Pada budaya kerja KSPPS BMT BUS, ketentuan ini berlaku 6 hari kerja, mulai pukul 07.00 WIB-15.00 WIB.Hanya saja, berdasarkan kebijakan KSPPS BMT BUS terbaru pada tahun 2017,

ketentuan tersebut mengalami sedikit perubahan dimana jam kerja pada hari Sabtu hanya setengah hari (pukul 08.00 WIB-14.00 WIB).Selain contoh diatas, masih banyak lagi contoh budaya kerja lain yang memang terkesan agak ketat, misalnya pada hal pengabsenan karyawan dan perihal izin.

14. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, bahwa kendala eksternal dalam melakukan penggabungan ini adalah bagaimana cara membangun *trust* masyarakat yang sempat turun pada saat lembaga ini *collapse*. Lalu, langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Melati dalam mengembalikan atau bahkan meningkatkan *trust* masyarakat ?

    Jawab: Langkah-langkah yang dimaksud pada dasarnya merupakan langkah strategis yang melibatkan dua lembaga. Langkah ini teridentifikasi pada upaya mengajak anggota untuk melihat langsung bangunan fisik KSPPS BMT BUS; mengajak anggota (biasanya dua orang) untuk terlibat aktif dalam RAT tahunan; mengadakan undian dalam skala global dengan minimal simpanan sebesar Rp. 2.5 juta (per Rp. 2.5 juta mendapat satu kupon); memberikan *reward*, misalnya souvenir bagi anggota yang melakukan simpanan deposito; memberikan souvenir kepada setiap anggota menjelang Hari Raya Idul Fitri; pendistribusian daging kurban kepada semua anggota yang didanai dari sebagian gaji pengurus (Rp. 200 ribu) yang dipotong per bulannya; dan mengadakan *family gathering* setiap bulannya dengan melibatkansemua *stakeholder*KJKS BMT Surya Melati agar lebih akrab satu sama lainnya.

15. Apa implikasi dari adanya penggabungan ini bagi kedua lembaga ?

    Jawab: Implikasinya tentu bersifat langsung dan tidak langsung. Untuk KSPPS BMT BUS, implikasi ini mengarah pada bentuk ekspansi pasar yang diindikasikan dengan terealisasinya target mendirikan cabang di wilayah Solo dan sekitarnya.Hingga saat ini, tercatat telah ada empat cabang yang lahir dari penggabungan ini. Implikasi lain yang juga muncul adalah kenaikan aset yang terus bertambah tiap tahunnya (total aset pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 662.738.232.940,00) dan semakin dikenalnya KSPPS BMT BUS di kalangan masyarakat luas sebagai “penolong” LKMS bermasalah. Hal ini tentu perlu untuk dijaga dan dipertahankan reputasinya agar semakin banyak masyarakat yang melirik dan menaruh kepercayaannya terhadap lembaga ini. Adapun untuk KJKS BMT Surya Melati, penggabungan ini tentu telah menyelamatkan mereka dari ancaman pailit sekaligus menjaga keberlangsungan simpanan dan *trust* anggota lembaga yang rata-rata merupakan masyarakat Kalijambe dan sekitarnya meskipun dalam skala internal harus mengalami disposisi jabatan (menjadi karyawan semua).Lebih dari itu, penggabungan ini pada prinsipnya merupakan suatu upaya

pnting dalam menyelamatkan reputasi Muhammadiyah dalam skala global.

16. Sebagaimana informasi yang saya dapat dari Bapak Nur Udin Aziz kemarin bahwa penggabungan ini tidak mewajibkan adanya rasionalisasi karyawan sebagaimana yang terjadi dalam penggabungan pada umumnya. Bagaimana respon dari karyawan KJKS BMT Surya Melati tentang adanya halini ?

    Jawab: Memang benar bahwa tidak ada rasionalisasi karyawan dalam penggabungan ini. Hanya saja, ada tahapan yang harus dilalui sebelum akhinya menjadi pegawai tetap KSPPS BMT BUS.Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah menjadi karyawan kontrak KSPP BMT BUS, magang, *training* (pelatihan), calon pegawai tetap, dan pegawai tetap. Disisi lain, mereka yang memilih eksis bekerja pada lembaga ini juga diwajibkan melakukan setor dana penyertaan sejumlah Rp. 25 juta yang bisa dibayarkan secara tunai ataupun dengan cara mencicil. Dana ini pada akhirnya juga akan menjadi investasi bagi merekadan masing-masing dari mereka juga akan mendapatkan prosentaseSHU yang didasarkan pada nominal pembayaran dana penyertaan tersebut. Artinya, semakin cepat dana itu dibayar lunas, semakin besar pula prosntase SHU yang didapat. Lebih lanjut, status karyawan ini hanya bersifat temporal dan sangat dimungkinkan sekali bagi mereka untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi berdasarkan audit kinerja karyawan yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.Terlepas dari hal ini, masalah peniadaan rasionalisasi karyawan pada faktanya juga tidak serta merta memuat karyawan untuk memilih eksis di lembaga tersebut. Sebaliknya, ada empat karyawan yng memilih *resign* pasca penggabungan karena tidak cocok atau keberatan dengan budaya kerja yang berlaku sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, gaji yang minimal pada sata itu juga menjadi alasan lain yang diajukan oleh mereka untuk *resign* dari pekerjaannya.

17. Sejauh ini, apa indikator keberhasilan dari adanya penggabungan ini ?

    Jawab: Untuk saat ini, bisa dikatakan bahwa KJKS BMT Surya Melati telah bangkit dari keterpurukannya. Hal ini bisa diindikasikan dengan mulai stabilnya kondisi keuangan lembaga yang jika dirinci mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2015 lalu, total aset KJKS BMT Surya Melati yang sekarang telah bertransformasi menjadi KSPPS BMT BUS Kalijambe telah mencapai angka Rp. 11 milyar. Tingginya jumlah aset ini pada akhirnya juga sudah membebaskan KJKS BMT Surya Melati dari hutang-hutang pihak ketiga, terutama pada bank-bank terkait.Hal lain yang juga berkaittan pada tingginya jumlah aset ini adalah meningkatnya kesejahteraan karyawan yang diindikasikan dengan adanya ketentuan tentang kenaikan gaji pada tahun 2017 berdasarkan

kebijakan dari KSPPS BMT BUS. Upah ini tentu tidak berdasarkan pada Upah Minimum Regional (UMR) Wilayah Solo yang secara nominal jauh lebih kecil dari gaji yang ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS.Terlepas dari hal ini, tingginya jumlah aset tersebut pada dasarnya sangat berkaitan dengan *trust* masyarakat yang mulai membaik setelah sempat turun pada saat lembaga ini *collapse* . Untuk jumlah anggotanya sendiri, sampai saat ini telah mencapai sekitar 900 anggota.Indikator keberhasilan lainnya juga bisa dilihat dari munculnya cabang KSPPS BMT BUS di wilayah Solo Raya.Setelah dua tahun melakukan penggabungan, kami dapat mendirikan cabang KSPPS BMT BUS di Kalijambe dan dua tahun setelahnya di wilayah Masaran. Setelah dirasa mulai banyak cabang KSPPS BMT BUS di wilayah Solo, akhirnya pihak KSPPS BMT BUS berinisiasi mendirikan kantor cabang utama KSPPS BMT BUS Solo yang berada di sebelah barat Pasar Gondangrejo.

18. Apakah dengan kembali stabilnya kondisi keuangan KJKS Surya Melati, serta merta membuat jaminan itu dikembalikan ?

    Jawab: Tidak, jaminan itu masih berada di bawah peguasaan KSPPS BMT BUS. Sebagaimana saya katakana tadi, jaminan ini pada dasarnya hanya mengikat secara personal saja.Jadi, jaminan itu tidak dilepas agar pihak KSPPS BMT BUS Kalijambe masih terikat dan saling membantu untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita yang telah dicanangkan bersama dengan KSPPS BMT BUS.

19. Apa harapan ke depan yang Pak Budi inginkan dari KSPPS BMT BUS Kalijambeini ?

    Jawab: Harapan kami terhadap KSPPS BMT BUS Kalijambe ini adalah agar lembaga ini pada nantinya bisa berkontribusi bagi masyarakat sebagai sebuah LKMS yang menyediakan produk atau akad yang bebas dari unsur riba dan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Lebih dari itu, kami juga berharap agar lembaga ini menjadi wadah untuk menampung uang masyarakat sekitar yang dijalankan dengan cara bertransaksi syari'ah. Ekspektasi ini tentu tidak berlebihan mengingat semua masyarakat Kalijambe adalah 100% beragama Islam.

Informan : Thalis Noor Cahyadi, S.HI, SH., MA., M.H

Posisi : Praktisi dan Pengamat BMT

Tempat : Yogyakarta

Hari/Tanggal : 31 Maret 2017

1. Bagaimana pendapat Pak Thalis tentang legalitas BMT yang hingga saat ini belum mempunyai payung hukum tersendiri ?

   Jawab: Polemik memang apabila kita berbicara tentang legalitas BMT. Aapalagi untuk saat ini, ada dua regulasi yang secara tidak langsung mengatur tentang hal itu.Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut saya, regulasi ini pada dasarnya hanya salah satu cara saja untuk mengalihkan pembinaan dan pengawasan BMT yang pada mulanya berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kelingkungan OJK. Pengalihan seperti ini tentu beralasan karena untuk saat ini, BMT sebagai salah satu LKMS sedang marak-maraknya muncul di berbagai daerah. Hadirnya regulasi ini juga disisi lain disebut-sebut sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menertibkan LKM, termasuk LKMS yang belum berbadan hukum. Hal demikian ini jelas tertuang dalam pasal 40 ayat (2).Terlepas dari hal itu, pada dasarnya, urgenitas suatu lembaga untuk mempunyai badan hukum tentu perlu untuk mempermudah lembaga tersebut dalam melakukan ekspansi pasar atau karena hal lainnya.Lebih dari itu, regulasi ini juga secara tidak langsung telah mewajibkan bagi setiap LKMS berbadan hukum koperasi untuk mengajukan izin usahanya kepada OJK dalam jangka waktu satu tahun setelah regulasi ini diundangkan.Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 39.Namun, dua tahun setelah regulasi ini diundangkan, dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan regulasi tentang pengukuhan status BMT.Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah.Menurut saya, regulasi ini merupakan bentuk politik hukum dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar BMT tidak mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tidak tanggung-tanggung, dari internal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah membentuk Deputi khusus yang ditugaskan untuk menerbitkan paket kebijakan koperasi yang baru, termasuk regulasi tentang status baru bagi BMT ini. Disisi lain, saya juga menganggap bahwa ada permainan kata dalam status baru bagi BMT, yaitu pada kata "pembiayaan" yang sengaja dimunculkan untuk memberikan legalitas BMT yang memang pada prakteknya tidak hanya melayani prosuk simpan pinjam saja. Munculnya dua

regulasi ini tentu sangat membuat dilema bagi BMT untuk menentukan akan menginduk ke siapa. Namun, dalam prakteknya, mayoritas BMT lebih memilih untuk berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan alasan longgarnya bentuk pembinaan dan pengawan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah tersebut. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan sifat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang terkesan lebih ketat mengingat peran dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi seluruh perbankan di Indonesia dengan selalu mengedapankan prinsip kehati-hatian *(prudential banking).*

2. Terkait dengan proses penggabungan sebagai betuk penyelamatan terhadap BMT bermasalah, bagaimana Pak Thalis menilainya ?
   Jawab: Saya tidak mempersoalkan tentang sejarah penggabungan itu. Yang jelas, secara prosedural, tindakan ini sebenarnya batal demi hukum karena ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, misalnya pada pembagian risiko dan jaminan sebagai syarat penggabungan.

3. Apakah hal tersebut juga tetap dikatakan batal demi hukum meskipun perjanjian penggabungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan dua pihak ?
   Jawab: Meskipun perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan namun pada prosesnya ada hal-hal yang menyalahi regulasi yang ada, tetap saya katakan batal demi hukum. Pasal 1320 KUHPerdata juga secara jelas menyebutkan empat syarat yang terangkum dalam dua syarat utama keabsahan perjanjian, yaitu syarat subjektif yang terdiri dari kesepakatan dua pihak dan kecakapan hukum; serta syarat objektif yangterdiri dari hal tertentu dan sebab yang halal.Jika dicocokan, perjanjian ini hanya memenuhi tiga syarat yang ada dan tidak memenuhi syarat kausa yang halal.Nah, syarat kausa halal ini bisa kita artikan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, maka proses penggabungan tersebut yang menurut saya seharusnya batal demi hukum sudah menyalahi salah satu syarat keabsahan perjanjian ini, khususnya pada syarat kausa yang halal.

4. Terlepas dari hal itu, apakah menurut Pak Thalis, proses penggabungan ini mengarah pada bentuk monopoli KSPPS BMT BUS ?
   Jawab: Menurut saya tidak, karena selama pendirian cabang, berapapun banyaknya selama sesuai dengan prosedur yang ada, ya sah-sah saja.

Lampiran IV

DATA BMT YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN
DENGAN KSPPS BMT BUS
DALAM INTERVAL TAHUN 2001 - 2016

No	Nama LKMS	Tahun	NamaCabang KSPPS BMT BUS
1	BMT BinaInsanMandiri	2001	KSPPS BMT BUS CabangPadangan
2	BMT Nurul Qur'an	2003	KSPPS BMT BUS CabangSayung
3	BMT BinaInsan Sejahtera	2004	KSPPS BMT BUS CabangPecangan
4	BMT Mu'amalat	2008	KSPPS BMT BUS CabangGabus
5	BMT Surya Kencana	2008	KSPPS BMT BUS CabangKradenan
6	BMT Surya Melati	2009	KSPPS BMT BUS CabangKalijambe
7	BMT Al-Karamah	2010	KSPPS BMT BUS CabangGrobogan
8	BMT DarulAmilin	2010	KSPPS BMT BUS CabangSungai Penyuh
9	BMT Jagamukti	2014	KSPPS BMT BUS CabangMuntilan
10	Ben Berkah	2014	KSPPS BMT BUS CabangMranggen
11	BMT Surya Mandiri	2015	KSPPS BMT BUS CabangCarikan
12	BMT Ummah	2016	KSPPS BMT BUS CabangBanjarmasin

Lampiran V

PERJANJIAN PENGGABUNGAN/AMALGAMANSI
ANTARA
KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
DENGAN
KJKS BMT SURYA MELATI KALIJAMBE SRAGEN
Nomor : 734.1 /KJKS BMT/BUS/Perj/XI/2009

Pada hari ini Minggu tanggal Delapan tahun dua ribu sembilan bertempat di KJKS BMT Surya Melati Kalijambe Sragen Jl. Karangjati - Batangan KM. 1,3 Komplek Pasar Saren No. 5 Desa Saren Kec. Kalijambe Kabupaten Saragen telah dilangsungkan perjanjian penggabungan/amalgamansi antara KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan KJKS BMT Surya Melati yang masing-masing akan diwakili oleh tersebut di bawah ini :

1. Nama : **H. Abdullah Yazid**
   Alamat : Soditan 10/01 Lasem Kab. Rembang
   Jabatan : Ketua Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
   No. KTP : 11.1714.101151.0001
   Bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera selanjutnya disebut Pihak I (Pertama).

2. Nama : **H. Mutrofi AS**
   Alamat : Tempel Rt. 01 Ds. Karangpung Kalijambe Sragen
   Jabatan : Ketua Pengurus KJKS BMT Surya Melati Kalijambe
   No. KTP : 33.1401.110348.0001

3. Nama : **Drs. Agus Lukman Zaidi**
   Alamat : Saren Rt. 09 Kec. Kalijambe Sragen
   Jabatan : Sekretaris KJKS BMT Surya Melati Kalijambe
   No. KTP : 33.1401.081165.0001

4. Nama : **Abdul Aziz, S.Ag**
   Alamat : Blumbang Rt. 15 Ds. Saren Kec. Kalijambe Sragen
   Jabatan : Bendahara KJKS BMT Surya Melati Kalijambe

No. KTP : 33.1401.021070.0002

Kesemuanya selaku Pengurus KJKS BMT Surya Melati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT Surya Melati Kalijambe selanjutnya disebut Pihak II (Kedua).

Para pihak dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perjanjian penggabungan/amalgamansi dan telah disetujuinya perjanjian tersebut. Selanjutnya perjanjian penggabungan/amalgamansi tersebut dilangsungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Kelembagaan

Dengan perjanjian penggabungan/amalgamansi ini pihak II (Kedua) sepakat untuk menggabungkan diri kepada pihak I (Pertama), konsekuensinya semua atribut yang digunakan oleh pihak II (Kedua) berubah menjadi atribut pihak I (Pertama).

Pasal 2

Manajemen

Seluruh pengelolaan manajemen mulai pada saat ditandatanganinya perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak I (Pertama), sehingga secara otomatis manajemen yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Termasuk dalam pengelolaan manajemen adalah ;

a. Struktur organisasi
b. Standar Operasional Manajemen
c. Standar Operasional Prosedur
d. Mekanisme kerja pengelola

Pasal 3

Pengelolaan Asset

Seluruh asset yang dimiliki oleh pihak II (Kedua) baik yang bergerak ataupun tetap, baik yang saat ini ada ataupun yang akan ada, kepemilikannya berpindah menjadi milik pihak I (Pertama). Segala konsekuensi dari penguasaan asset tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak I (Pertama).

Pasal 4

Sumber daya manusia (Pengelola)

Sumber daya manusia (Pengelola) yang saat ini dimiliki dan bergabung dengan pihak II (Kedua) akan diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera selama yang bersangkutan mau dan bersedia memenuhi dan mematuhi semua ketentuan tentang kepersonalian di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera. Sehingga hak dan kewajibannya sama dengan pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang lain.

Pasal 5

Hasil penilaian

a. Pihak II (Kedua) dengan ini menyatakan menerima atas hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pendampingan pihak I (Pertama) yang dilampirkan bersamaan dengan perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang melekat dan tak terpisahkan dari perjanjian ini.
b. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penilaian tersebut di kemudian hari, maka akan diadakan klarifikasi dan pembetulan seperlunya dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 6

Tanggung jawab para pihak

Tanggung jawab pihak I (Pertama)

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen hasil penggabungan/amalgamansi
b. Bertanggung jawab atas penanganan asset dan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak II (Kedua)
c. Bertanggung jawab atas pengembalian dana kepada anggota atas penarikan dana yang dilakukan oleh anggota
d. Bertanggung jawab atas kegiatan penagihan dan tindakan penyelamatan / pendampingan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh pihak II (Kedua) sesuai dengan kolektibilitas yang ada.
e. Bertanggung jawab atas penyelesaian tanggungan pihak II (Kedua) terhadap pihak III (Ketiga) sesuai dengan kesepakatan tripartit antara pihak I (Pertama), pihak II (Kedua) dan pihak III (Ketiga).
f. Bertanggung jawab atas terlaksananya poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama

Tanggung jawab pihak II (Kedua)

a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ini
b. Bertanggung jawab membebaskan pihak I (Pertama) dari tuntutan dan keberatan pihak lain sehubungan dengan penguasaan asset dan sumber daya pihak II (Kedua) oleh pihak I (Pertama)
c. Bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian yang dialami oleh KJKS BMT Surya Melati sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pengurus, Manajemen dan Pendiri KJKS BMT Surya Melati Kalijambe
d. Membantu semua proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak I (Pertama) selama proses penggabungan/amalgamansi ini baik yang berkaitan dengan internal ataupun eksternal KJKS BMT Surya Melati.
e. Memberikan kesempatan, kebebasan dan fasilitasi yang diperlukan kepada pihak I (Pertama) sehingga mampu memberikan laporan independen
f. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua stake holder KJKS BMT Surya Melati baik kepada pendiri, pengurus, pengelola dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan KJKS BMT Surya Melati tentang proses penggabungan / amalgamansi ini.

Pasal 7

Keanggotaan

a. Dengan adanya perjanjian ini, maka seluruh anggota KJKS BMT Surya Melati beralih menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera selama yang bersangkutan mau dan memenuhi serta tunduk pada ketentuan tentang keanggotaan yang ada di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
b. Bagi anggota KJKS BMT Surya Melati yang tidak menginginkan bergabung menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri menjadi anggota dan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan bukti yang tertera pada pembukuan hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pendampingan pihak I (Pertama)
c. Anggota KJKS BMT Surya Melati yang memutuskan untuk bergabung menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka kepadanya berlaku ketentuan keanggotaan yang ada di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang lain.

Pasal 8

Wanprestasi

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila pihak I (Pertama) melakukan wanprestasi, maka akan dilakukan klarifikasi dan pembenahan atau pembetulan seperlunya sehingga semua poin kesepakatan dalam perjanjian ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
b. Apabila pihak II (Kedua) melakukan wanprestasi, maka kepadanya wajib memenuhi semua kesepakatan dalam perjanjian ini tanpa kecuali dan apabila berkenaan dengan keterlambatan dan atau penundaan pemenuhan kewajiban pengembalian kerugian, maka kepadanya akan diberikan kesempatan untuk melakukan repayment sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari berkaitan dengan kesepakatan ini, kedua belah sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan akan dicarikan jalan tengah untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 10

Ketentuan lain

Apabila masih ada yang kurang dalam ketentuan ini akan dibuatkan ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

Domisili

Kedua belah sepakat untuk memilih domisili umum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak segera setelah membaca dan memahami serta menerima seluruh isi kesepakatan dalam perjanjian ini yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir perjanjian ini dan ikut serta membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian ini. Dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup masing-masing untuk para pihak

Dilangsungkan di : Sragen

Tanggal : 8 Nopember 2009

Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama)

1. H. Muthrofi AS

H. Abdullah Yazid

2. Abdul Aziz, S.Ag

3. Drs. Agus Lukman Zaidi

Saksi-saksi :

1. Drs. H. Ahmad Zuhri : .....

2. Syamsul Bachri, SE : .....

Lampiran VI

PERJANJIAN PENGGABUNGAN/AMALGAMANSI
ANTARA
KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
DENGAN
KJKS BMT SURYA MANDIRI SUKOHARJO
Nomor : 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2 – 3 – 2015) bertempat di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem telah dilangsungkan perjanjian penggabungan/amalgamansi antara KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan KJKS BMT Surya Mandiri yang masing-masing akan diwakili oleh tersebut di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Ahmad Zuhri**
   Alamat : Soditan 09/04 Lasem Kab. Rembang
   Jabatan : Ketua Pengurus KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera
   No. KTP : 3317141911590003

   Bertindak untuk dan atas nama KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera selanjutnya disebut Pihak I (Pertama).

2. Nama : **Anis Sugito**
   Alamat : Gawanan 04/06 Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Ketua Pengurus KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311041112400001

3. Nama : **Nuri Hartono**
   Alamat : Pokakan 01/04 Jetis Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Wakil Ketua KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311041910640001

4. Nama : **Sri Setiarso**
   Alamat : Sukoharjo 03/01 Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Sekretaris KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311042607570001

5. Nama : **Sukasno**
   Alamat : Kauman 01/06 Weru Kec. Weru Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Sekretaris 2 KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311010406670001

6. Nama : **Imroni Sholeh**
   Alamat : Denokan 03/02 Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Bendahara KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311040705470001

7. Nama : **Abdul Rahman Burhani, S.PdI**
   Alamat : Gawanan 04/06 Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
   Jabatan : Manajer KJKS BMT Surya Mandiri
   No. KTP : 3311040608740001

Kesemuanya selaku Pengurus dan Manajer KJKS BMT Surya Mandiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT Surya Mandiri selanjutnya disebut Pihak II (Kedua).

Para pihak dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perjanjian penggabungan/amalgamansi dan telah disetujuinya perjanjian tersebut. Selanjutnya perjanjian penggabungan/amalgamansi tersebut dilangsungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Kelembagaan

Dengan perjanjian penggabungan/amalgamansi ini pihak II (Kedua) sepakat untuk menggabungkan diri kepada pihak I (Pertama), konsekuensinya semua atribut yang digunakan oleh pihak II (Kedua) berubah menjadi atribut pihak I (Pertama).

Pasal 2

Manajemen

Seluruh pengelolaan manajemen mulai pada saat ditandatanganinya perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak I (Pertama), sehingga secara otomatis manajemen yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Termasuk dalam pengelolaan manajemen adalah :

a. Struktur organisasi
b. Standar Operasional Manajemen
c. Standar Operasional Prosedur
d. Mekanisme kerja pengelola

Pasal 3

Pengelolaan Asset

a. Seluruh asset yang dimiliki oleh pihak II (Kedua) baik yang bergerak ataupun tetap, baik yang saat ini ada ataupun yang akan ada, kepemilikannya berpindah menjadi milik pihak I (Pertama). Segala konsekuensi dari penguasaan asset tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak I (Pertama).
b. Sebagai tanggung jawab Pihak Kedua dalam menyelesaikan kerugian lembaga, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan tambahan fix asset sebagai agunan berupa sertifikat tanah hak milik seperti yang termuaat dalam berita acara serah terima sertifikat dengan nomor : 27/SM/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 yang dilampirkan bersamaan dengan perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini dan setuju untuk dibaliknama ke atas nama Pihak Pertama dengan ketentuan apabila kerugian Pihak Kedua telah terselesaikan maka Pihak Pertama akan mengembalikan agunan tersebut kepada Pihak Kedua

Pasal 4

Sumber daya manusia (Pengelola)

Sumber daya manusia (Pengelola) yang saat ini dimiliki dan bergabung dengan pihak II (Kedua) akan diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera selama yang bersangkutan mau dan bersedia memenuhi dan mematuhi semua ketentuan tentang kepersonalian di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Sehingga hak dan kewajibannya sama dengan pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang lain.

Pasal 5

Hasil penilaian

a. Pihak II (Kedua) dengan ini menyatakan menerima atas hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pendampingan pihak I (Pertama) yang dilampirkan bersamaan dengan perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang melekat dan tak terpisahkan dari perjanjian ini.
b. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penilaian tersebut di kemudian hari, maka akan diadakan klarifikasi dan pembetulan seperlunya dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 6

Tanggung jawab para pihak

Tanggung jawab pihak I (Pertama)

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen hasil penggabungan/amalgamansi
b. Bertanggung jawab atas penanganan asset dan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak II (Kedua)
c. Bertanggung jawab atas pengembalian dana kepada anggota atas penarikan dana yang dilakukan oleh anggota
d. Bertanggung jawab atas kegiatan penagihan dan tindakan penyelamatan / pendampingan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh pihak II (Kedua) sesuai dengan kolektibilitas yang ada.
e. Bertanggung jawab atas penyelesaian tanggungan pihak II (Kedua) terhadap pihak III (Ketiga) sesuai dengan kesepakatan tripartit antara pihak I (Pertama), pihak II (Kedua) dan pihak III (Ketiga).
f. Bertanggung jawab atas terlaksananya poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama

Tanggung jawab pihak II (Kedua)

a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ini
b. Bertanggung jawab membebaskan pihak I (Pertama) dari tuntutan dan keberatan pihak lain sehubungan dengan penguasaan asset dan sumber daya pihak II (Kedua) oleh pihak I (Pertama)
c. Bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian yang dialami oleh KJKS BMT Surya Mandiri sesuai dengan formulasi penyelesaian kerugian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pengurus, Manajemen dan Pendiri KJKS BMT Surya Mandiri serta telah diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo.

d. Membantu semua proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak I (Pertama) selama proses penggabungan/amalgamansi ini baik yang berkaitan dengan internal ataupun eksternal KJKS BMT Surya Mandiri.

e. Memberikan kesempatan, kebebasan dan fasilitasi yang diperlukan kepada pihak I (Pertama) sehingga mampu memberikan laporan independen

f. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua stake holder KJKS BMT Surya Mandiri baik kepada pendiri, pengurus, pengelola dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan KJKS BMT Surya Mandiri tentang proses penggabungan / amalgamansi ini.

g. Bersama – sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo memberikan fasilitasi kepada Pihak Pertama untuk membuka cabang di seluruh wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo

Pasal 7

Keanggotaan

a. Dengan adanya perjanjian ini, maka seluruh anggota KJKS BMT Surya Mandiri beralih menjadi anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera selama yang bersangkutan mau dan memenuhi serta tunduk pada ketentuan tentang keanggotaan yang ada di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

b. Bagi anggota KJKS BMT Surya Mandiri yang tidak menginginkan bergabung menjadi anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri menjadi anggota dan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan bukti yang tertera pada pembukuan hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pendampingan pihak I (Pertama)

c. Anggota KJKS BMT Surya Mandiri yang memutuskan untuk bergabung menjadi anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka kepadanya berlaku ketentuan keanggotaan yang ada di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang lain.

Pasal 8

Wanprestasi

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila pihak I (Pertama) melakukan wanprestasi, maka akan dilakukan klarifikasi dan pembenahan atau pembetulan seperlunya sehingga semua poin kesepakatan dalam perjanjian ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

b. Apabila pihak II (Kedua) melakukan wanprestasi, maka kepadanya wajib memenuhi semua kesepakatan dalam perjanjian ini tanpa kecuali dan apabila berkenaan dengan keterlambatan dan atau penundaan pemenuhan kewajiban pengembalian kerugian, maka kepadanya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran kembali (Repayment) sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari berkaitan dengan kesepakatan ini, kedua belah sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan akan dicarikan jalan tengah untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 10

Ketentuan lain

Apabila masih ada yang kurang dalam ketentuan ini akan dibuatkan ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

Domisili

Kedua belah sepakat untuk memilih domisili umum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak segera setelah membaca dan memahami serta menerima seluruh isi kesepakatan dalam perjanjian ini yang dikuatkan oleh saksi-saksi dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo atau yang diberi kuasa yang akan disebut pada bagian akhir perjanjian ini dan ikut serta membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian ini. Dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup masing-masing untuk para pihak.

Dilangsungkan di : Rembang

Tanggal : 2 Maret 2015

Pihak II (Kedua) **Pihak I (Pertama)**

1. Anis Sugito : ..... **Drs. H. Ahmad Zuhri, MM**

2. Nuri Hartono : .....

3. Sri Setiarso : .....

4. Sukasno : .....

5. Imroni Sholeh : .....

6. Abdul Rahman Burhani, S.PdI : .....

Saksi-saksi :

1. H. Abdullah Yazid : .....

2. Wiwaha Aji Santoso, S.Pd : .....

3. Sumarno, S.P : .....

Lampiran VII

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 13 Sukoharjo, Kode Pos. 57512
Telp. (0271) 593291 Fax. (0271) 593291

No : 518/ 145 /IV/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pembubaran KJKS "SURYA MANDIRI"

Sukoharjo, 13 April 2015

Kepada Yth. :
Menteri Negara Koperasi dan UKM
Republik Indonesi
Up. Deputi Bidang Kelembagaan
Jl. HR Rasuna Said Kav 3-5, Kuningan
Di -
JAKARTA

Berdasarkan surat Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SURYA MANDIRI" Sukoharjo yang beralamat di Jl. Kartini No. 2 Sukoharjo, Nomor : 012/SM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal pemberitahuan dan permohonan pembubaran KJKS "Surya Mandiri", dengan ini kami laporkan bahwa KJKS "Surya Mandiri" Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota KJKS "Surya Mandiri" tanggal 28 Januari 2015 telah membubarkan diri guna penggabungan koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19 / Kep / M / HI / 2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi khususnya poin II. A. 4. Pembubaran berkewajiban melapor kepada Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah untuk diterbitkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang bersangkutan untuk di muat dalam Berita Negara.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN SUKOHARJO

MOH. SAFRUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580729 199903 1 001

TEMBUSAN :
Disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo ;
3. Pengurus KJKS "Surya Mandiri"
4. Arsip.-

Lampiran VIII

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmt-bus.com

Nomor : 1822/KSPS BMT/BUS/XII/2015
Lamp : 1 (Satu) bendel
H a l : **Pembatalan Perjanjian**

Lasem, 7 Desember 2015

Yth. **Saudara Pengurus KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO**
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga segala aktifitas yang kita lakukan termasuk bagian dari *Jihad* membangun Ekonomi Syariah. Amin.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) nomor : 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus dan Manajer KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO dan Pengurus KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA, yang telah diketahui dan disetujui serta ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo selaku Kuasa dari PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SUKOHARJO, mengenai Komitmen saudara yang tertuang dalam jadwal Penyelesaian Pembiayaan Persyarikatan, Penyelesaian BDD, Penyelesaian Kerugian Operasional (data terlampir).

Menurut data yang ada di lembaga kami saudara telah melakukan WANPRESTASI terhadap kesepakatan yang telah kita buat bersama, berupa :

1. Tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan angsuran pokok selama 4 bulan sejumlah Rp. 90,678,076,- X 4 = Rp. 362,712,304,- (Tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat rupiah), setoran margin selama 4 bulan sejumlah Rp. 9,521,198,- X 4 = Rp. 38,084,792,- (Tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga total kewajiban saudara sebesar Rp. 400,797,096,- (Empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah)
2. Adanya temuan manipulasi pembiayaan fiktif sebasar Rp. 2.177.207.837,- (Dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
   a. Manipulasi data transaksi pembiayaan yang dilakukan sdr. Rosdi Saladin sebesar Rp. 1.893.105.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus limam ribu rupiah)
   b. Setoran Bagi Hasil Pembiayaan yang tidak di transaksikan oleh sdr. Rosdi Saladin sebesar Rp. 272.635.837,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)

3. Tidak pro aktifnya Pengurus KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo dalam membantu untuk menggali sumber dana yang disepakati untuk menyelesaikan semua kewajiban.
4. Adanya informasi yang salah kepada anggota yang disampaikan oleh Pengurus dan Manajemen KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO sehingga berdampak pada tidak mampunya Manager KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam mengendalikan emosi anggota simpanan yang pada akhirnya ada pengembalian simpanan anggota eks. KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO sebesar Rp. 5.316.918.312,- (Lima milyar tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) namun tidak ada kontribusi baik dari Pengurus dan Manajemen eks. KJKS SURYA MANDIRI SUKOHARJO maupun dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo.

Berdasarkan data wanprestasi saudara lakukan tersebut di atas maka dengan sangat menyesal kami mencabut kesepakatan yang telah kita sepakati baik yang tertuang dalam MoU maupun kesepakatan - kesepakatan lain yang dibuat untuk menguatkan MoU tersebut. Fix asset yang telah saudara serahkan ke lembaga kami, akan kami perhitungkan dengan dana yang sudah kami keluarkan untuk menangani likuiditas di lembaga saudara, selanjutnya sebelum terpenuhinya kewajiban saudara atas dana pada point 4 (empat) kami akan tetap mengoperasionalkan kantor Polokarto dan Tawangsari sementara Kantor Carikan kami tutup sedangkan SDm yang ada kami tempatkan di kantor yang masih operasional. Dan selanjutnya semua pengelolaan managemen dan semua kewajiban yang ada kami serahkan kepada Pengurus KJKS BMT SURYA MANDIRI SUKOHARJO.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Drs. H. Muhammad Zuhri, MM

Ketua

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
4. Arsip

NB : Bagi anggota dengan baran segera menukarkan warkat depositonya s/d tanggal

Lampiran IX

EMY PUSPITA SARI SUDARYANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. SUKOHARJO

Halaman 4/Legalisasi

Nomor : 0533/Leg/Not/I/2016

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini, **EMY PUSPITA SARI SUDARYANTO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sukoharjo, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dari :

1. N a m a : **H. AHMAD ZUHRI**
   Tempat/Tgl Lahir : Rembang 19 Nopember 1959
   Alamat : Soditan, RT/RW :009/004, Soditan, Lasem, Rembang
2. Nama : **H. ANIS SUGITO**
   Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 11 Desember 1940
   Alamat : Gawanan, RT/RW:004/006, Sukoharjo, Sukoharjo
3. Nama : **NURI HARTONO**
   Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 19 Oktober 1964
   Alamat : Pokakan, RT/RW:001/004, Jetis Sukoharjo, Sukoharjo
4. Nama : **SRI SETIARSO**
   Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 26 Juli 1957
   Alamat : Sukoharjo, RT/RW:003/001, Sukoharjo, Sukoharjo
5. Nama : **SUKASNO**
   Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 04 Juni 1967
   Alamat : Dk. Kauman, RT/RW:001/006, Weru, Weru, Sukoharjo
6. Nama : **IMRONI SHOLEH**
   Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 07 Mei 1947
   Alamat : Denokan, RT/RW:003/002, Jetis Sukoharjo, Sukoharjo

EMY PUSPITA SARI SUDARYANTO S.H., M.Kn. NOTARIS KAB. SUKOHARJO

ADDENDUM PERJANJIAN

Nomor : 74 /KSPPS BMT/BUS/Perj/I/2016

Merujuk pada :

1. **Perjanjian Penggabungan/Amalgamansi antara KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan KJKS Surya Mandiri Sukoharjo Nomor : 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 beserta turunannya**
2. **Surat dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Pengurus KJKS Surya Mandiri dengan Nomor : 1822/KSPS BMT/BUS/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal Pembatalan Perjanjian**
3. **Surat dari Pengurus dan Manajemen KJKS Surya Mandiri Sukoharjo tertanggal 17 Desember 2015 yang telah diketahui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo perihal tindak lanjut terhadap surat dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera**

Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat perlu diadakan perjanjian tambahan (Addendum) agar poin – poin kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut dapat sepenuhnya terpenuhi oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi semua kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 325/KSPS BMT/BUS/Perj/III/2015 beserta turunanya tanpa kecuali termasuk kewajiban** angsuran perbulan sebesar Rp. 100.199.274 **seperti tertera dalam formulasi penyelesaian kerugian dan tunggakan selama 6 bulan .**
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan dana yang dipakai oleh Amal Usaha Muhammadiyah baik yang berbentuk pembiayaan maupun dana promosi sebesar : 3.985.843.589 ,-
3. Pihak kedua (PDM dan Manajemen KJKS Surya Mandiri) berkewajiban mencari **sumber dana lain bisa berupa simpanan deposito dari dana segar/fresh money minimal Rp. 10 M**
4. Pihak Kedua (PDM dan Manajemen KJKS Surya Mandiri) **dengan ini menyatakan** kesanggupan untuk menanggung kerugian atas pembiayaan **fiktif sebesar : Rp.** 2.177.207.837,- (Dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan cara :
   a. Menjual asset yang dimiliki oleh H. Anis Sugito berupa :
      a.1. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik **nomor : 2089 tercatat atas nama** Ny. Nurhayati yang terletak di Gawanan RT 04 RW 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo seluas 267 m^2
      a.2. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 1883 tercatat atas nama H. Anis Sugito, BA yang terletak di Kernen Kelurahan Kriwen Kecamatan **Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo seluas 870 m^2**
   b. Apabila hasil penjualan asset tersebut belum mencukupi maka Pihak Keluarga H. Anis Sugito menyatakan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan selesainya kewajiban, maksimal 8 (Delapan) tahun

4. Pihak Kedua (PDM dan Manajemen KJKS Surya Mandiri) **dengan ini menyatakan** akan lebih mengintensifkan penggalangan dana kepada semua Amal Usaha Muhammadiyah di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo

6. Pihak Kedua berkewajiban untuk :
   a. Menerbitkan surat pernyataan bermeterai dari pihak – pihak yang memiliki kewajiban, baik dari Pengurus dan Manejemen KJKS Surya Mandiri maupun dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang berisi tentang kesanggupan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya
   b. Menjaga kondusifitas terkait dengan penarikan simpanan anggota
7. Semua Kewajiban terkait pembiayaan pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pihak kedua (PDM dan Manajemen KJKS Surya Mandiri).
8. Pengurus KJKS BMT Surya Mandiri berkewajiban penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan sebesar : 4.254.819.167 ,-
9. Bersama sama mengupayakan tambahan sumber daya manusia sebanyak 15 orang
10. Pengurus Paguyuban Anggota penyimpan berhak menerima Laporan Keuangan atas perkembangan Pengelolaan setiap bulan
11. Apabila SHU sudah mencapai 150.000.000 ,- Anggota penyimpan bisa menerima Bagi Hasil Simpanannya .

Demikian Addendum perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak yang serta ikut menandatangani addendum perjanjian ini.

Dilangsungkan di : Sukoharjo
Tanggal :14 Januari 2016

Pihak Kedua **Pihak Pertama**

METERAI TEMPEL 15EC6AD892030122 6000 ENAM RIBU RUPIAH

1. **H. Anis Sugito** : **Drs. H. Ahmad Zuhri, MM**
2. **Nuri Hartono** : .....
3. **Sri Setiarso** : .....
4. **Sukasno** : .....
5. **Imroni Sholeh** : .....
6. **Abdul Rahman B, S.PdI** : .....

Saksi – saksi

1. **H. Abdullah Yazid** : .....
2. **Sumarno** : .....
3. **Wiwaha Aji Santosa** : .....

EMY PUSPITA SARI SUDARYANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. SUKOHARJO

Mengetahui ,
Paguyuban Anggota Penyimpan KJKS Surya Mandiri Sukoharjo

1. FX SOERDTO,
2. KUSWANTO
3. SUHARDI
4. Muchtar 4.
5. Wahyuhadi 5.
6. Hari S. 6.
7. Purwodi 7.
8. Suwondo 8.
9. Sri Hutomo 9
10. Bambang Hari Purnomo 10

Lampiran X

KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA
NOMOR : 3831/KJKS BMT/BUS/I/2013
TENTANG
MEKANISME KERJA PENGELOLA
KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
Nomer : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem 59271 Telp. (0295) 532376 Fax (0295) 531263
Email : bmt_bus@yahoo.com

2013

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat

Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua

OPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl. 31 Maret 1998
A l a m a t : Jl. Untung Suropati No.16 Lasem
Telp. (0295) 532376, 532328 fax (0295) 531263
E-mail: bmt_bus@yahoo.com
Website: www.bmtbus.com

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA
NOMOR : 383/KJKS BMT/BUS/I/2013
TENTANG
MEKANISME KERJA PENGELOLA
KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera maka perlu adanya aturan main yang mengatur mekanisme kerja, sehingga dalam ruang geraknya sesuai aturan yang telah ditentukan.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem No.05/KSPS/BUS/03/1997 tentang Mekanisme Kerja dan Kepangkatan Pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Mengingat :
1. Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
7. Surat Keputusan Pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem No. SK.05/KSPS/BUS/03/1997 tentang mekanisme Kerja dan Kepangkatan Pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem
8. Surat Keputusan Bersama Pengurus dan General Manager Nomor. 04/SKB-PGM/X/2002 tanggal 28 September 2002 tentang

wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengelola BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

9. Surat Keputusan Pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem No. 651/SK/KJKS.BMT/BUS/XI/2005 tentang Simpanan Jaminan Pengelola

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME KERJA PENGELOLA KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

BAB I
PENERIMAAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Prosedur Rekrutmen

Pasal 1

1. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan job yang ada.
2. Melakukan analisa atas performa keuangan perusahaan terhadap tingkat kemampuan atas beban yang akan ditanggung bagi penambahan pengelola dengan tingkat produktivitas dari job yang akan diisi tersebut.
3. Mengidentifikasi kualifikasi fisiologis, psikologis dan kemampuan yang dituntut bagi job tersebut.
4. Mendiskripsikan persyaratan–persyaratan personalia yang mengapresiasikan kualifikasi diatas.

Bagian Kedua
Ketentuan Rekruitmen

Pasal 2

1. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memenuhi sumber daya insani pengelolanya harus melakukan rekruitmen pengelola. Dalam penyelenggaraan rekruitmen harus mengacu pada prinsip–prinsip rekrutmen sebagai berikut :
   a. Menggunakan sistem seleksi yang terbuka dan obyektif
   b. Mengutamakan kualitas, kapabilitas dan integritas personalia
   c. Atas dasar kebutuhan obyektif perusahaan
2. Syarat pokok administratif calon pengelola yang dapat mengikuti seleksi rekruitmen pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai berikut :
   a. Batasan usia disesuaikan dengan acuan masa produktif dan kematangan jiwa dengan job yang akan diampu.
   b. Pendidikan sesuai dengan job kerja yang dibutuhkan

c. Berbadan sehat (dengan surat keterangan dokter)
d. Berkelakuan baik atau tidak sedang menjalani kasus pidana atau perdata (dilampiri SKCK dari Kepolisian)
e. Persyaratan lain yang diperlukan.
   1) Surat lamaran
   2) Foto kopi KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku
   3) Foto kopi Kartu Keluarga
   4) Foto kopi ijazah dan transkip nilai
   5) Foto kopi akte kelahiran
   6) Daftar riwayat hidup
   7) Foto kopi kartu pencari kerja (kartu kuning atau AK 1) terbaru
   8) Foto pelamar
   9) Surat keterangan atau sertifikat ketrampilan (bila ada)
   10) Surat pengalaman kerja (bila ada)

3. Seleksi rekruitmen dilakukan melalui tes tertulis, wawancara, psikotes, tes kesehatan, dan tes ketrampilan oleh tim panitia yang dibentuk melalui rapat kerja KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan pengawas yang disetujui dan mendapat SK dari General Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera. Bila rekruitmen atau kebutuhan tenaga kerja yang akan direkrut kurang dari 5 orang dan yang mendaftar kurang dari 15 orang maka pelaksanaan rekruitmen cukup diselenggarakan oleh tim yang dibentuk oleh General Manager dan diberitahukan kepada Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bagian Ketiga
Jenjang Kepegawaian

Paragraf 1
Masa Training

Pasal 3

Pengelola training adalah pengelola yang sedang menjalani masa percobaan.
Ketentuan dalam masa training :

1. Masa training dijalani selama 3 (tiga) bulan atau dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan dapat diperpendek bila diperlukan.

2. Selama menjalani masa training yang bersangkutan bersedia dan sanggup memenuhi target simpanan yang jumlahnya ditentukan oleh lembaga dengan komposisi 50 % dari simpanan Si Suka atau Si Sidik Plus dan 50 % dari simpanan yang lain (Si Rela, Si Sidik, Si Haji, Si Tara)

3. Selama menjalani masa training yang bersangkutan akan mendapatkan :
   a. Uang saku, yang diterimakan tiap bulan
   b. Uang konsumsi dan transport sebagai uang hadir yang diterimakan setiap hari.

4. Ketentuan–ketentuan masa training akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Paragraf 2
Jenjang Magang

Pasal 4

Pengelola magang adalah pengelola yang sudah melewati masa training dan ditetapkan dengan SK Magang.
Ketentuan dalam jenjang magang :

1. Masa magang dijalani selama 3 (tiga) bulan atau diperpanjang 3 (tiga) bulan berikutnya dan dapat diperpendek bila diperlukan.
2. Selama menjalani masa magang yang bersangkutan bersedia dan sanggup memenuhi target simpanan yang jumlahnya ditentukan oleh lembaga dengan komposisi 50 % dari simpanan Si Suka atau Si Sidik Plus dan 50 % dari simpanan yang lain (Si Rela, Si Sidik, Si Haji, Si Tara)
3. Selama masa magang yang bersangkutan akan mendapatkan :
   a. Uang saku, yang diterimakan tiap bulan
   b. Uang konsumsi dan transport sebagai uang hadir yang diterimakan setiap hari.
4. Ketentuan–ketentuan masa magang akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian kontrak kerja magang.

Paragraf 3
Jenjang Kontrak

Pasal 5

Pengelola kontrak adalah pengelola yang sudah melewati masa magang dan ditetapkan dengan SK Kontrak.
Ketentuan dalam jenjang kontrak :

1. Masa kontrak dilaksanakan selama 1 (satu) tahun atau bisa diperpanjang maksimal 1 kali periode dan dapat diperpendek bila diperlukan.
2. Selama menjalani masa kontrak yang bersangkutan bersedia dan sanggup memenuhi target simpanan yang jumlahnya ditentukan oleh lembaga dengan komposisi 50 % dari simpanan Si Suka atau Si Sidik Plus dan 50 % dari simpanan yang lain (Si Rela, Si Sidik, Si Haji, Si Tara)
3. Selama masa kontrak kerja yang bersangkutan akan mendapatkan :
   a. Honor, yang besarnya ditentukan oleh lembaga dan diterimakan tiap bulan
   b. Uang konsumsi dan transport sebagai uang hadir yang diterimakan setiap hari.
4. Ketentuan–ketentuan masa kontrak akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Paragraf 4
Jenjang Calon Pengelola Tetap

Pasal 6

Pengelola dengan jenjang calon pengelola adalah pengelola yang sudah melewati masa kontrak dan mendapatkan SK Calon Pengelola Tetap.
Ketentuan–ketentuan dalam jenjang calon pengelola tetap :

1. Masa capeng dijalani selama 1 (satu) tahun atau bisa diperpanjang maksimal 2 kali periode dan dapat diperpendek bila diperlukan.

2. Selama menjalani masa capeng yang bersangkutan bersedia dan sanggup memenuhi target simpanan yang jumlahnya ditentukan oleh lembaga dengan komposisi 50 % dari simpanan Si Suka atau Si Sidik Plus dan 50 % dari simpanan yang lain (Si Rela, Si Sidik, Si Haji, Si Tara)

3. Selama menjadi calon pengelola yang bersangkutan akan mendapatkan :

   a. 80% gaji dari gaji pokok, yang besarnya ditentukan oleh lembaga dan diterimakan tiap bulan
   b. Uang konsumsi dan transport sebagai uang hadir yang diterimakan setiap hari.
   c. Mendapatkan fasilitas Simpanan Masa Depan (Si Mapan)
   d. Mendapatkan tunjangan–tunjangan lain yang jenis dan besarnya akan ditentukan oleh lembaga.
   e. Memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan bila memenuhi persyaratan.

4. Ketentuan–ketentuan dalam jenjang calon pengelola akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Paragraf 5
Jenjang Pengelola Tetap

Pasal 7

Pengelola tetap adalah pengelola yang telah melewati jenjang calon pengelola dan mendapatkan SK Pengelola Tetap.
Ketentuan–ketentuan jenjang pengelola tetap :

1. Selama menjadi pengelola tetap yang bersangkutan bersedia dan sanggup memberikan kontribusi ke lembaga dengan memasukkan simpanan dengan jumlah nominal yang ditentukan lembaga.

2. Selama masa kerja yang bersangkutan akan mendapatkan :

   a. 100% gaji pokok, yang besarnya ditentukan oleh lembaga dan diterimakan tiap bulan
   b. Uang konsumsi dan transport sebagai uang hadir yang diterimakan setiap hari.
   c. Mendapatkan fasilitas Simpanan Masa Depan (Si Mapan)
   d. Mendapatkan tunjangan istri sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok.

e. Mendapatkan tunjangan–tunjangan lain yang jenis dan besarnya akan ditentukan oleh lembaga.
f. Memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan bila memenuhi persyaratan.
g. Kenaikan gaji pokok secara periodik (gaji berkala) minimal 2 (dua) tahun sekali bila memenuhi persyaratan.

3. Ketentuan–ketentuan dalam jenjang pengelola tetap akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

BAB II
KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 8

1. Menjaga rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta hal–hal lain menurut perintah harus dirahasiakan.
2. Memberikan pelayanan yang baik kepada semua anggota dan atau calon anggota.
3. Bekerja dengan jujur, amanah, dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab.
4. Menjaga dan melaksanakan disiplin dalam kerja dan dapat bekerja sama dengan sesama pengelola lainnya.
5. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera serta tidak melakukan tindakan yang merugikan lembaga.
6. Bertanggungjawab penuh atas segala yang diberikan oleh lembaga dan selalu menunjukkan semangat dan kemauan dalam bekerja serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
7. Mengamankan dan mengembangkan asset lembaga.

BAB III
HAK – HAK PENGELOLA

Bagian Kesatu
Hak gaji

Pasal 9

Setiap pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera berhak atas gaji yang ditanggung oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sesuai dengan proporsi jabatan dan status kepegawaiannya. Sistem penggajian di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera diatur sebagai berikut :

1. Sumber Gaji
   Sumber keuangan yang dapat dialokasikan untuk biaya penggajian adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Komponen Gaji
Komponen Gaji bagi Karyawan dan Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :

a. Variabel penentu proporsi gaji :
(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan struktural
(3) Tunjangan fungsional
(4) Tunjangan istri
(5) Tunjangan anak
(6) Tunjangan kesehatan
(7) Simpanan Masa Depan (Si Mapan)

b. Variabel pengaruh nominasi gaji :

(1) Gaji Pokok (Absolut)
Gaji Pokok adalah upah pokok pengelola yang diberikan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai hak mutlak dari pengelola. Besar kecilnya gaji pokok tergantung dari tingkat kemampuan keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan pertimbangan kebutuhan pokok fisik minimum perorang setempat serta perundang–undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

(2) Tunjangan Fungsional (Optional)
Tunjangan Fungsional merupakan komponen gaji yang hanya diberikan bagi jabatan tertentu yang memiliki tingkat resiko dan tanggung jawab lebih besar, Tunjangan ini diberikan bila keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera memungkinkan dan mampu untuk memenuhi. Besar kecilnya disesuaikan dengan kemampuan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan atas persetujuan Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

(3) Tunjangan Keluarga (Optional)
Tujangan Keluarga merupakan komponen gaji yang hanya diberikan kepada pengelola yang menjadi kepala inti rumah tangga yang mempunyai beban istri dan anak, serta hanya diberikan bila keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera memungkinkan dan mampu untuk itu. Tunjangan keluarga diberikan saat pengelola sudah ditetapkan menjadi calon pengelola tetap dan besarnya tunjangan tersebut 10% untuk istri dan 2% bagi setiap anak.

(4) Tunjangan Struktural (Absolut)
Komponen gaji yang diberikan kepada seluruh pengelola dengan mempertimbangkan jabatan yang menjadi tanggung jawabnya masing–masing. Besar kecilnya tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan dikeluarkan atas persetujuan Pengurus.

(5) Tunjangan Kesehatan (Absolut)
Tunjangan ini diberikan kepada seluruh pengelola, besar tunjangan tersebut sebesar 5% dari total gaji bruto. Tunjangan ini diberikan apabila kondisi keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera memungkinkan.

(6) Uang Makan (Absolut)
Komponen uang makan diberikan berdasarkan kemampuan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sesuai RAB BOP dengan atas persetujuan Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

(7) Uang Lembur (Relatif)
Ketentuan komponen uang lembur, diatur SK General Manager atas persetujuan Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

(8) Bonus (Relatif)
Komponen bonus hanya dapat diberikan bila KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mencapai kelebihan target yang telah diberikan.

3. Mekanisme Pemberian Gaji

a. Gaji diberikan setelah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola selama 1 bulan dan diberikan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Bila terjadi penundaan harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada pengelola secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam sebelum tanggal 1 dari bulan yang bersangkutan dengan disertai alasan dan kapan pihak KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera akan membayarnya.

b. Komponen gaji absolut dan optional diberikan secara bersama–sama sebagai akumulasi gaji yang diterima, sedang komponen gaji relatif dapat dibagi disetiap bulan atau akhir tahun atau pada waktu yang telah disepakati pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

c. Penyerahan gaji harus dibukukan dalam ledger gaji dan harus ada bukti memorial berupa struk gaji, baik untuk arsip maupun untuk pengelola.

d. Pemotongan gaji hanya dapat dilakukan dengan seizin dan persetujuan pengelola yang bersangkutan secara tertulis. Pemotongan gaji diluar kepentingan pengelola yang bersangkutan harus melalui keputusan musyawarah secara terbuka dan hasil akhir tersebut ditetapkan melalui berita acara secara tertulis. Pemotongan gaji karena sanksi dilakukan melalui surat keputusan General Manager yang salinannya diberikan kepada pengelola yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Hak Menikah

Pasal 10

1. Setiap pengelola berhak untuk menikah dan menentukan pasangannya sendiri dengan mendapatkan izin dari lembaga.
2. Pengelola diberikan ijin menikah apabila sudah mencapai jenjang minimal kontrak atau masa kerja minimal 6 bulan.
3. Pelaksanaan pernikahan harus sesuai syariat agama Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan di luar hari kerja (ahad atau hari libur).
4. Apabila terjadi pernikahan satu kantor atau pernikahan antar pengelola berlaku ketentuan:

a. Kedua pengelola harus minta ijin terlebih dahulu kepada manajemen terkait dengan pelaksanaan pernikahan sebelum khitbah (lamaran).
b. Salah satu pengelola harus bersedia mengundurkan diri dari lembaga dan pemutusan hubungan kerja ditentukan oleh lembaga.
c. Pengelola tidak berhak menentukan sendiri antara keduanya siapa yang harus mengundurkan diri.
d. Apabila terjadi penipuan kepada lembaga dalam hal ini salah satu pengelola calon pengantin mengundurkan diri terlebih dahulu maka lembaga berhak mengeluarkan pengelola yang masih aktif jika dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Hak Pendidikan
Pasal 11

1. Setiap pengelola yang memenuhi syarat–syarat tertentu berhak mengikuti pendidikan atau kursus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan selama pendidikan kursus atau pelatihan tetap mendapat gaji.

2. Bagi pengelola yang ingin mengikuti pendidikan atas biaya sendiri disarankan untuk masuk di Universitas Terbuka dengan ketentuan :

   a. Jenjang minimal kontrak atau sudah mempunyai masa kerja minimal 1 tahun
   b. Mendapatkan ijin belajar dari lembaga (KJKS BMT BUS)
   c. Program studi dan jurusan ditentukan oleh lembaga

3. Jika pengelola ingin masuk di universitas yang lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam ayat 2 dan ditambah :

   a. Kelas yang diambil tidak boleh mengganggu jam kerja
   b. Apabila jam pelajaran ada yang bentrok dan dilaksanakan pada jam kerja, pengelola tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   c. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada saat jam kerja tidak diijinkan kecuali KKL atau PKL dan diberikan ijin maksimal 3 hari
   d. Selama masa perkuliahan pengelola tidak boleh menolak keputusan lembaga terkait dengan seluruh aturan dan tata tertib.

4. Bagi pengelola yang saat pendaftaran sudah mengikuti perkuliahan diperbolehkan melanjutkan selama tidak mengganggu pekerjaan dan harus melampirkan surat keterangan dari universitas yang bersangkutan dan kepadanya berlaku sebagaimana tersebut dalam ayat 3.

5. Bagi pengelola yang melanjutkan perkuliahan tanpa seijin lembaga maka lembaga berhak menolak semua permintaan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan dan tidak bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dari akibat perkuliahan.

Bagian Keempat
Hak Kesejahteraan
Pasal 12

1. Setiap pengelola berhak mendapat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan tingkat jabatan, kontribusi, dan produktivitas serta prestasinya kepada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Untuk menjaga agar upah atau gaji tetap memadai bagi pengelola dan tidak merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka setiap 6 bulan sekali sistem pengupahan atau penggajian dievaluasi untuk penyesuaian baik gaji pokok ataupun komponen gaji lainnya.

3. Setiap pengelola yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berhak atas fasilitas kesejahteraan lainnya oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, sesuai kemampuan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan ditetapkan oleh General Manager bersama Pengurus.

4. Mekanisme dan sistem pengelolaan Si Mapan diatur oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera .

Bagian Kelima
Hak Cuti
Paragraf 1
Cuti Tahunan
Pasal 13

1. Hak cuti tahunan diberikan bagi pengelola tetap, dengan jangka waktu maksimal 12 hari kerja.

2. Permohonan cuti diajukan 30 hari sebelumnya pada General Manager C.q kepala bagian HRD dan Personalia selanjutnya untuk diberikan surat balasan.

3. Cuti tahunan dapat diambil penuh apabila dalam masa kerja 1 (satu) tahun pengelola tidak pernah melakukan ijin, bagi pengelola yang sudah pernah ijin pengambilan masa cuti akan diperhitungkan sisa waktu yang ada.

4. Cuti tahunan diberikan pada tahun kerja yang bersangkutan dengan sistem pengambilan 2 kali (masing-masing 6 hari kerja) apabila pada tahun tersebut tidak diambil maka hak cuti tahunan hangus dan tidak bisa dikompensasikan dalam bentuk lain.

5. Selama masa cuti pengelola tetap mendapat gaji.

Paragraf 2
Cuti Sakit
Pasal 14

Cuti sakit hanya diperkenankan apabila pengelola tersebut diharuskan mengambil cuti sakit berdasarkan surat keterangan dari dokter dan secara periodik melaporkan kondisi kesehatan.

Paragraf 3
Cuti Hamil

Pasal 15

1. Cuti hamil hanya diberikan untuk pengelola wanita yang sedang hamil dan memasuki usia persalinan.

2. Cuti diberikan selama 8 (delapan) minggu yaitu 3 (tiga) minggu sebelum melahirkan dan 5 (lima) minggu sesudah melahirkan atau gugur kandungan, apabila masa cuti sebelum melahirkan tidak diambil maka tidak dapat diakumulasikan dengan masa cuti setelah melahirkan, masa cuti setelah melahirkan tetap 5 (lima) minggu.

3. Selama masa cuti pengelola yang bersangkuan tetap mendapatkan gaji pokok, dan bagi pengelola yang mempunyai tunjangan jabatan selama masa cuti tunjangan tidak diberikan.

Paragraf 4
Cuti Menikah

Pasal 16

Bagi pengelola yang melakukan hajat pernikahan diberikan hak cuti nikah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelola terlebih dahulu harus mengajukan surat ijin cuti yang ditujukan kepada General Manager C.q. Kepala Bagian HRD dan Personalia .
2. Lama masa cuti nikah disesuaikan dengan jenjang pengelola dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pengelola dengan jenjang kontrak dan dibawahnya diberikan cuti selama 4 hari kerja.
   b. Pengelola dengan jenjang calon pengelola diberikan cuti selama 5 hari kerja .
   c. Pengelola dengan jenjang pengelola tetap diberikan cuti selama 6 hari kerja.
3. Pengambilan hari cuti disesuikan dengan kondisi unit kerja dan atas persetujuan manajemen.

Paragraf 5
Cuti Melaksanakan Ibadah Haji

Pasal 17

1. Cuti melaksanakan ibadah haji diberikan kepada seluruh pengelola KJKS BMT BUS yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan minimal masa bakti 4 tahun.

2. Permohonan cuti diajukan 30 hari sebelum pelaksanaan ibadah haji kepada General Manager C.q. Kabag. Personalia dan HRD.

3. Lama masa cuti yang diberikan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan haji yang ditentukan pemerintah ditambah 1 hari sebelum pemberangkatan dan 2 hari setelah selesai pelaksanaan ibadah haji.

4. Selama pelaksanaan ibadah haji yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji kecuali tunjangan jabatan (struktural dan fungsional).

Paragraf 6
Cuti Masah Iddah

Pasal 18

1. Cuti masa iddah adalah cuti yang diberikan kepada pengelola putri yang suaminya meninggal dunia

2. Lama masa cuti yang diberikan adalah 4 bulan 10 hari dan bagi yang sedang hamil sampai dengan persalinan.

3. Selama menjalani masa cuti iddah pengelola yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya berupa gaji pokok tanpa tunjangan (jika mempunyai tunjangan).

Bagian Keenam
Hak Mendapatkan Simpanan Masa Depan

Pasal 19

Setiap pengelola dengan jenjang minimal calon pengelola tetap berhak mendapatkan Simpanan Masa Depan (Si Mapan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Simpanan masa depan diberikan tiap bulan sebesar 5% dari total gaji kotor.

2. Simpanan masa depan dikelola oleh Yayasan Bina Ummat Sejahtera.

3. Pengembangan simpanan masa depan adalah sebesar 1.5 % perbulan

4. Bagi pengelola yang sudah memasuki usia purna tugas atau ingin mengajukan pensiun muda (minimal usia 50 tahun atau masa kerja minimal 25 Tahun) akan mendapatkan haknya sebagai berikut :
   a. Mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari akumulasi simpanan masa depan (Si Mapan).
   b. Setiap bulan, pengelola yang sudah purna tugas akan mendapatkan dana pensiun sebesar bagi hasil dari sisa Si Mapan (70%) dengan besaran bagi hasil setara Si Suka jangka waktu 1 (satu) tahun.
   c. Dari bahas tersebut diterimakan 75% dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.
   d. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berlaku ketentuan:

      Untuk pengelola PUTRA
      (1) Istri mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari sisa Si Mapan,
      (2) Ahli waris dalam hal ini istri berhak mendapatkan bagi hasil dari sisa Si Mapan.

(3) Dari bahas tersebut 75% diterimakan dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.
(4) Apabila istri menikah maka kewajiban lembaga sudah berhenti, namun anak masih mempunyai hak mendapatkan bahas si mapan setiap bulan.
(5) Apabila istri meninggal maka anak berhak mendapatkan bahas si mapan setiap bulan.
(6) Batas usia anak penerima bahas si mapan adalah 20 tahun atau sudah menikah, bagi anak yang masih dalam masa kuliah maksimal usia 24 tahun.
(7) Pemberian bahas si mapan akan dihentikan ketika ahli waris yang ada, dalam hal ini anak sudah memenuhi ketentuan sebagaimana poin 6).

Untuk pengelola Putri
(1) Suami mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari sisa Si Mapan,
(2) Ahli waris dalam hal ini suami berhak mendapatkan bagi hasil dari sisa Si Mapan.
(3) Dari bahas tersebut 75% diterimakan dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.
(4) Apabila suami menikah atau meninggal maka kewajiban lembaga sudah berhenti.

5. Bagi pengelola yang mengundurkan diri sebelum masa usia minimal pensiun atau pemutusan hubungan kerja hanya berhak menerima 50% dari akumulasi simpanan masa depan.

6. Bagi pengelola yang meninggal dunia sebelum purna tugas suami / istri akan mendapatkan haknya sebagai berikut :

a. Mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari akumulasi simpanan masa depan (Si Mapan).
b. Setiap bulan, ahli waris akan mendapatkan dana pensiun sebesar bagi hasil dari sisa Si Mapan (70%) dengan besaran bagi hasil setara Si Suka jangka waktu 1 (satu) tahun.
c. Dari bahas tersebut diterimakan 75% dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.

Untuk pengelola PUTRA
i. Istri mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari sisa Si Mapan,
ii. Ahli waris dalam hal ini istri berhak mendapatkan bagi hasil dari sisa Si Mapan.
iii. Dari bahas tersebut 75% diterimakan dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.
iv. Apabila istri menikah maka kewajiban lembaga sudah berhenti, namun anak masih mempunyai hak mendapatkan bahas si mapan setiap bulan.
v. Apabila istri meninggal maka anak berhak mendapatkan bahas si mapan setiap bulan.
vi. Batas usia anak penerima bahas si mapan adalah 20 tahun atau sudah menikah, bagi anak yang masih dalam masa kuliah maksimal usia 24 tahun.
vii. Pemberian bahas si mapan akan dihentikan ketika ahli waris yang ada, dalam hal ini anak sudah memenuhi ketentuan sebagaimana poin 6).

Untuk pengelola Putri

i. Suami mendapatkan pengembalian sebesar 30% dari sisa Si Mapan,
ii. Ahli waris dalam hal ini suami berhak mendapatkan bagi hasil dari sisa Si Mapan.
iii. Dari bahas tersebut 75% diterimakan dan 25% dimasukkan ke pengembangan Si Mapan.
iv. Apabila suami menikah atau meninggal maka kewajiban lembaga sudah berhenti.

Yang meninggal dunia pengelola belum berkeluarga maka si mapan diberikan 100% kepada ayah / ibu, kalau yaitm piatu maka dana si mapan di kembalikan kepada yayasan Bina Ummat Sejahtera.

7. Sisa simpanan masa depan dari masing–masing pengelola purna bhakti yang sudah meninggal atau mengundurkan diri menjadi milik Yayasan Bina Ummat Sejahtera .

Bagian Ketujuh
Hak Mendapatkan Dana Kesehatan
Paragraf 1
Sumber Dana Kesehatan
Pasal 20

Dana kesehatan pengelola bersumber dari subsidi lembaga sebesar 3,5 % dari jumlah gaji kotor (gaji pokok dan tunjangan-tunjangan) masing-masing pengelola.

Paragraf 2
Pengelolaan Dana Kesehatan
Pasal 21

1. Dana kesehatan dikelola secara mandiri oleh KJKS BMT Bina Ummat sejahtera.
2. Dana kesehatan bersifat subsidi silang sehingga tidak dapat diambil apabila pengelola keluar dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Paragraf 3
Penerima Dana Kesehatan
Pasal 22

Yang berhak menerina dana kesehatan adalah :

1. Seluruh pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh Ketua Pengurus.
2. Keluarga pengelola dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Pengelola tertanggung menerima biaya perawatan 100% dari ketentuan lembaga
   b. Istri atau suami sah pengelola yang dibuktikan dengan akta atau surat nikah dari instansi terkait (melampirkan surat nikah terlegalisir). menerima biaya perawatan 50% dari ketentuan lembaga.
   c. Anak sah pengelola yang dibuktikan dengan akte kelahiran dengan ketentuan :

(1) Jumlah anak tidak dibatasi.
(2) Usia anak maksimal 20 tahun atau sudah menikah, bagi yang masih duduk dibangku perkuliahan maksimal usia 24 tahun.
(3) Untuk anak menerima biaya perawatan 30% dari ketentuan lembaga.

Paragraf 4
Tata Cara Pengajuan Pencairan Dana Kesehatan
Pasal 23

1. Pemohon dalam hal ini pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera harus menyerahkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan bahwa yang bersangkutan atau anggota keluarganya sedang menjalani atau sudah selesai menjalani perawatan.
2. Melampirkan surat keterangan dari dokter, terkait dengan penyakit yang diderita tertanggung.
3. Melampirkan nota pembayaran dari biaya yang ditanggung, termasuk resep obat yang harus ditebus.
4. Berkas Pemohon ditujukan kepada Bagian Personalia & HRD untuk diajukan kepada Komite Dana Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana kesehatan.
5. *Dana klaim kesehatan akan dicairkan maksimal 1 minggu dari tanggal pengajuan klaim.*
6. Pencairan dana klaim kesehatan diberikan maksimal 1 kali setiap bulan.

Paragraf 5
Biaya Yang Ditanggung Dana Kesehatan
Pasal 24

Biaya perawatan dan obat yang ditanggung dana kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengobatan pengelola dan keluarganya meliputi :

1. Rawat Jalan
   Biaya rawat jalan yang ditanggung dana kesehatan adalah :
   a. Biaya perawatan dibawah Rp. 50.000,00 ditanggung 100 %
   b. Biaya perawatan Rp 50.000,00 atau lebih tetapi kurang dari Rp.100.000,00 ditanggung 80 %
   c. Biaya perawatan Rp 100.000,00 atau lebih tetapi kurang dari Rp.200.000,00 ditanggung 60 %
   d. Biaya perawatan Rp 200.000,00 atau lebih tetapi kurang dari Rp.400.000,00 ditanggung 50 %
   e. Biaya perawatan lebih dari Rp. 400.000,00 ditanggung 45 %
2. Rawat Inap
   Besar biaya rawat inap yang ditanggung oleh dana kesehatan adalah :

a. *Pengelola golongan I Besar biaya rawat inap yang ditanggung oleh dana kesehatan maksimal sebesar Rp. 750.000,-*

b. *Pengelola golongan II Besar biaya rawat inap yang ditanggung oleh dana kesehatan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-*

c. *Pengelola golongan III Besar biaya rawat inap yang ditanggung oleh dana kesehatan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-*

d. *Pengelola golongan IV Besar biaya rawat inap yang ditanggung oleh dana kesehatan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-*

Bagi pengelola yang belum mencapai jenjang calon pengelola mendapatkan fasilitas perawatan rawat inap setara dengan pengelola golongan I.

3. Operasi

Penggantian besaran biaya operasi adalah sebagai berikut

a. Biaya operasi Rp. 5.000.000,00 atau lebih tetapi kurang dari 10.000.000,00 ditanggung 60 %
b. Biaya operasi Rp. 10.000.000,00 atau lebih tetapi kurang dari 15.000.000,00 ditanggung 40 %
c. Biaya operasi lebih dari Rp. 15.000.000,00 ditanggung 35 %

4. Persalinan

Untuk biaya persalinan berlaku ketentuan berikut :

a. Untuk proses persalinan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   (1) Biaya kurang dari Rp. 500.000,00 ditanggung 100 %
   (2) Biaya Rp. 500.000 atau lebih tetapi kurang dari Rp.1.000.000,00 ditanggung 80 %
   (3) Biaya Rp. 1.000.000,00 atau lebih tetapi kurang dari Rp. 2.000.000,00 ditanggung 60 %
   (4) Biaya lebih dari Rp. 2.000.000,00 ditanggung 55 %
b. Apabila dalam proses persalinan terjadi operasi maka diberlakukan sebagaimana pasal 5 ayat 2
c. Apabila persalinan melalui proses caesar atas kemauan sendiri maka biaya operasi tidak menjadi tanggungan lembaga.

5. Fasilitas Khusus

a. Selain mendapatkan fasilitas sebagaimana tersebut dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, untuk pengelola mendapatkan fasilitas khusus diantaranya :

   (1) Kaca mata dengan nominal tanggungan sebesar Rp. 400.000,00
   (2) Gigi palsu dengan nominal tanggungan sebesar Rp. 300.000,00
   (3) Alat bantu dengar dengan nominal tanggungan sebesar Rp. 400.000,00
   (4) Alat bantu tangan dan kaki dengan nominaltanggungan sebesar Rp. 400.000,00

b. Fasilitas ini masing-masing hanya berlaku sekali dalam 1 tahun masa kerja

Paragraf 6
Jenis Penyakit
Pasal 25

1. Semua penyakit yang diderita oleh pengelola akan ditanggung oleh dana kesahatan kecuali :

   a. Penyakit yang timbul karena akibat seks bebas.
   b. Penyakit yang timbul karena akibat percobaan bunuh diri.
   c. Penyakit yang disebabkan merokok.
   d. Penyakit yang timbulnya disengaja.
   e. Penyakit yang timbul karena akibat oleh raga ekstrim kecuali dalam rangka tugas lembaga.

2. Untuk beberapa penyakit yang memerlukan perawatan lanjutan dan hanya mendapatkan subsidi dana kesehatan sebesar 25 % adalah sebagai berikut :

   a. Penyakit menahun
   b. Penyakit kanker
   c. Kusta
   d. Alergi
   e. Gagal ginjal
   f. Leukimia
   g. Stroke
   h. TBC
   i. Kaki gajah
   j. Hedrocepalus
   k. Perawatan paska operasi
   l. Penyakit kambuhan (penyakit yang sering-sering kambuh)

3. Apabila pengelola atau yang tertanggung mempunyai penyakit sebagaimana tertulis dalam ayat 2 pasal 5, baik rawat inap maupun jalan untuk perawatan kedua dan seterusnya hanya disubsidi dana kesehatan sebagaimana tertulis dalam pasal 3

4. Apabila ada jenis penyakit baru diluar surat keputusan ini akan diputuskan melalui rapat manajemen.

Paragraf 7
Kecelakaan Kerja
Pasal 26

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan tugas lembaga yang mengakibatkan timbulnya perawatan.

Pasal 27
Biaya Perawatan

Semua biaya pengobatan & perawatan akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh lembaga.

Paragraf 8
Tempat Perawatan
Pasal 28

Untuk pengelola domisili wilayah Kabupaten Rembang dianjurkan tempat perawatan penanganan pertama di PKU Muhammadiyah Pamotan.

Paragraf 9
Upah Selama Sakit
Pasal 29

1. Upah selama sakit diberikan Lembaga kepada Pengelola yang menderita sakit cukup lama dan terus-menerus **maksimal satu tahun**
2. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2013, Pasal 93, ayat 3, besarnya upah selama sakit diatur sebagai berikut :

MASA UPAH SELAMA SAKIT	
3 (tiga) bulan pertama	100 % upah
3 (tiga) bulan kedua	75 % upah
3 (tiga) bulan ketiga	50 % upah
3 (tiga) bulan keempat	25 % upah

3. Ketentuan pembayaran upah dengan bertahap berlaku bagi Pengelola yang sakit terus-menerus. Termasuk sakit terus-menerus adalah penyakit menahun atau berkepanjangan yang setelah sakit terus-menerus atau terputus-putus bekerja kembali, tetapi dalam tenggang waktu dari empat minggu sakit kembali.
4. Biaya perawatan Pengelola / Karyawan selama sakit diberikan oleh Lembaga sebagai bantuan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam aturan kesehatan dalam Mekanisme Kerja.
5. Terhadap Pengelola / Karyawan yang sakit selama satu tahun penuh secara terus-menerus, maka setelah itu dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dan yang bersangkutan berhak mendapatkan pensiunan sesuai dengan aturan lembaga.

Pasal 30
Upah Selama Pembebasan Tugas Sementara

1. Kepada Pengelola / Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib Lembaga yang dapat mengakibatkan dikenakannya Pemutusan Hubungan Kerja, dapat diberikan tindakan "Pembebasan Tugas Sementara" (skorsing).
2. Selama dalam pembebasan tugas sementara kepada Pengelola / Karyawan tersebut tidak diberikan upah / gaji.
3. Bila hal tersebut tidak terbukti, maka Lembaga memberikan ganti rugi kepada Pengelola / Karyawan sebesar gaji yang diterima per bulan ditambah jumlah yang diterima dalam masa pembebasan tugas sementara dan mengembalikan nama baik yang bersangkutan

BAB IV
SANKSI – SANKSI
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi
Pasal 31

Pengelola yang melanggar setiap peraturan umum dan atau tata tertib KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dikenakan sanksi–sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi peringatan
2. Sanksi pemotongan gaji
3. Sanksi penurunan jabatan
4. Sanksi skorsing atau pemecatan sementara dengan gaji 50% dari gaji pokok (tanpa tunjangan) dengan maksimal waktu skorsing 6 hari kerja
5. Pemecatan atau PHK

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 32

1. Peringatan
   a. Sikap dan perbuatan pengelola yang dapat dikenakan sanksi peringatan adalah :

      (1) Terlambat masuk kerja secara berulang
      (2) Meninggalkan Pekerjaan pada waktu jam kerja tanpa ijin atasan.
      (3) Pulang sebelum jam kerja usai, tanpa ijin atasan
      (4) Tidak masuk kerja tanpa ijin atau pemberitahuan
      (5) Membocorkan rahasia KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
      (6) Bertindak kurang hati–hati dalam menjalankan tugas dan mengabaikan keselamatan kerja sehingga merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
      (7) Mencari keuntungan pribadi dalam KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
      (8) Melanggar tata tertib dan sistem KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

   b. Peringatan yang dapat dikategorikan sebagai sanksi adalah peringatan yang diberikan atau disampaikan langsung oleh General Manager (lisan) yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat resmi ditujukan kepada yang diberi sanksi dengan menyebutkan identitasnya serta tindakan–tindakan atas perbuatannya.

2. Sanksi Pemotongan Gaji
   Sikap dan perbuatan pengelola yang dapat dikenakan sanksi pemotongan gaji adalah sebagai berikut :

   a. Perbuatan yang jelas–jelas secara material merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera karena sengaja dengan niat mencari keuntungan pribadi.
   b. Terlambat masuk kerja secara berulang, meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja tanpa ijin atasan, pulang sebelum jam kerja selesai tanpa ijin atasan, tidak masuk kerja tanpa ijin atau pemberitahuan, membocorkan rahasia KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan telah mendapat sanksi peringatan tapi masih melakukan perbuatan yang sama.

3. Sanksi Penurunan Jabatan
   Sikap dan perbuatan pengelola yang dapat dikarenakan sanksi penurunan jabatan adalah :

a. Yang bersangkutan telah melakukan pengulangan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar peraturan, tata tertib, ketentuan kerja dan atas perbuatan tersebut yang bersangkutan telah pernah mendapat sanksi peringatan dan pemotongan gaji atau mutasi.
b. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau lembaga lain yang secara nyata telah merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera baik secara material maupun moral atau menjatuhkan citra KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
c. Yang bersangkutan secara berulang telah melakukan penyimpangan dari fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari jabatannya, dan untuk perbuatan tersebut yang bersangkutan telah pernah mendapat sanksi peringatan.
d. Yang bersangkutan secara nyata atas jabatannya telah mengambil kebijakan yang fatal dan menimbulkan kerugian besar bagi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
e. Yang bersangkutan tidak lagi mampu melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik.
f. Yang bersangkutan dengan sengaja ikut serta dan atau memprovokasi pengelola yang lain mendaftarkan diri pada instansi yang lain baik negeri maupun swasta.

4. Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Sikap dan perbuatan pengelola yang dapat dikarenakan sanksi PHK adalah :

a. Tidak dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik setelah mendapatkan peringatan terakhir.
b. Dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian nama baik, citra maupun finansial KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
c. Melakukan pencurian, penggelapan dan manipulasi sehingga menimbulkan kerugian bagi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
d. Melakukan perbuatan kekerasan atau penganiayaan terhadap atasan, keluarga atasan, atau teman sekerja dan keluarga teman kerja.
e. Membujuk atau memikat keluarga atasan, teman sekerja atau keluarga teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera baik secara finansial maupun non finansial.
f. Bertindak menghina atau mengancam secara serius kepada atasan, keluarga atasan, teman kerja, atau keluarga teman kerja.
g. Melanggar norma–norma kerja.
h. Menyalahgunakan kepercayaan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan menerima uang suap dalam bentuk barang atau jasa yang merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
i. Melakukan perusakan inventaris atau barang milik KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera secara sengaja.
j. Membocorkan rahasia KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera atau membuka hal–hal yang patut dirahasiakan yang berhubungan dengan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
k. Membawa dan memberikan keterangan–keterangan tentang KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada pihak luar, seperti perintah–perintah kerja, asset KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, surat berharga, kontrak kerja dan lain–lain tanpa mendapat ijin dari atasan.

l. Yang bersangkutan melakukan intimidasi atau provokasi pada karyawan lain untuk melakukan pemogokan kerja atau sabotase atau perbuatan massal yang secara nyata merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

BAB V
MEKANISME PHK
Pasal 33

1. Tata cara atau prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dengan memperhatikan ketentuan Undang–Undang No. 12 Tahun 1964 Junto Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/Men/86.

2. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena :

   a. Pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri.
   Pengelola yang hendak berhenti bekerja atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan tanda tangan pribadi selambat–lambatnya satu bulan sebelumnya dan menyebutkan alasan–alasannya. Meskipun surat permohonan berhenti telah diajukan oleh pengelola namun pengelola tersebut harus tetap masuk kerja sampai terbitnya surat tanggapan dari manajemen dan kepadanya diberikan hak sebagaimana mestinya.

   b. Dalam hal pemberhentian pengelola atas permintaan sendiri, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak berkewajiban memberi uang jasa atau pesangon atas jasa–jasa pengelola tersebut dan kepadanya berlaku ketentuan:

      (1) Mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh lembaga baik pendidikan formal maupun non formal (pelatihan-pelatihan atau kursus).
      (2) Mengembalikan semua atribut yang telah diberikan selama masa tugas yang sifat pemberiannya secara cuma-cuma.
      (3) Mengganti biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian selama masa tugas.

   c. Pengelola yang ternyata tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan setelah dilakukan pembinaan dalam jangka waktu tertentu.
   d. Kondite kerja dari pengelola yang bersangkutan tidak memuaskan setelah diberikan surat peringatan terakhir dan sanksi lain.
   e. Pengelola meninggal dunia.
   f. Masa kerja sudah habis sesuai yang disebutkan dalam perjanjian kerja.
   g. Berhubung karena sesuatu hal yang sangat terpaksa, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera menutup operasionalnya (pailit).
   h. Pengelola yang telah mencapai usia purna tugas yang telah ditentukan (Pria 56 tahun dan Wanita 50 tahun) kecuali jika KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera masih memerlukannya.
   i. Dalam keadaan pengelola yang berhubungan dengan penurunan pendapatan KJKS BMT BUS, lembaga berhak mengadakan rasionalisasi pengelola.
   j. Pemutusan hubungan kerja karena sebab–sebab sebagaimana tersebut dalam huruf f, g, h, i berhak mendapat surat keterangan pengalaman kerja dan diberhentikan dengan hormat serta kepadanya diberikan uang pesangon.
   k. Uang Pesangon atau uang jasa dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/Men/86.

l. Pengelola yang melakukan perbuatan–perbuatan seperti di bawah ini di PHK dengan tidak hormat (tidak diberikan uang pesangon atau uang jasa dan surat keterangan pengalaman kerja) :

(1) Telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan telah mendapat sanksi lebih dari dua jenis sanksi dan tetap tidak ada perubahan dan perbaikan.
(2) Dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian nama baik, citra maupun finansial KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
(3) Melakukan pencurian, penggelapan, dan manipulasi sehingga menimbulkan kerugian bagi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
(4) Melakukan perbuatan kekerasan / penganiayaan terhadap atasan, keluarga atasan, atau teman–teman sekerja dan keluarga teman kerja.
(5) Membujuk atau memikat atasan atau teman sekerja dan keluarganya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera baik secara finansial maupun non finansial.
(6) Bertindak menghina atau mengancam secara serius kepada atasan, keluarga atasan, teman kerja atau keluarganya.
(7) Mabuk, membuat onar, memakai obat terlarang dan berjudi baik di dalam maupun di luar lingkungan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
(8) Menyalahgunakan kepercayaan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan menerima suap baik dalam bentuk uang maupun barang yang berakibat merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
(9) Melakukan pengerusakan inventaris atau barang milik KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera secara sengaja.
(10) Membocorkan rahasia niaga KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera atau membuka hal-hal yang patut dirahasiakan.
(11) Pengelola yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan.
(12) Membawa dan memberikan keterangan–keterangan rahasia tentang KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada pihak luar seperi perintah–perintah kerja, asset, keuangan, surat–surat berharga, kontrak kerja dan lain–lain tanpa mendapat izin dari atasan bersangkutan, melakukan provokasi atau intimidasi kepada pengelola lain untuk melakukan pemogokan kerja atau sabotase atau perbuatan massal yang secara nyata merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

BAB VI
SIMPANAN PENYERTAAN

Pasal 34

1. Setiap pengelola diwajibkan mempunyai simpanan penyertaan sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Minimal Rp. 10.000.000,00 disetorkan diawal penerimaan pengelola sampai saat pengajuan kenaikan jenjang dari training ke magang
b. Minimal Rp. 15.000.000.00 saat pengajuan kenaikan jenjang dari magang ke kontrak
c. Minimal Rp. 20.000.000.00 saat pengajuan kenaikan jenjang dari kontrak ke capeng
d. Minimal Rp. 25.000.000.00 saat pengajuan kenaikan jenjang dari capeng ke pengtap

2. Simpanan penyertaan mendapatkan bagi hasil pertahun sesuai dengan SHU yang diperoleh lembaga.

3. SHU dari simpanan penyertaan tidak boleh diambil jika jumlah simpanan belum mencapai nominal Rp. 25.000.000,00

4. Apabila simpanan penyertaan sudah mencapai nominal Rp. 25.000.000.00 maka SHU dapat diambil dengan komposisi maksimal 40 % untuk diambil dan minimal 60 % untuk pengembangan.

5. Selama menjadi pengelola simpanan penyertaan tidak boleh diambil.

6. Simpanan penyertaan dapat diambil apabila :

   a. Pengelola diberhentikan dari pekerjaannya oleh lembaga.
   b. Pengelola mengundurkan diri.
   c. Pengelola meninggal dunia.
   d. Pengelola memasuki usia purna tugas.

7. Dalam pengambilan simpanan penyertaan berlaku ketentuan:

   a. Simpanan penyertaan hanya boleh diambil sebesar 70 % setelah diadakan audit selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
   b. Sisa simpanan penyertaan 30 % akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian apabila setelah dilakukan audit tidak diketemukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan keuangan dan diberikan SHU setara dengan bagi hasil Si Suka 1 (satu) tahun.
   c. Apabila diketemukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan keuangan maka sisa simpanan penyertaan 30 % digunakan untuk mengganti biaya-biaya yang muncul. Jika besarnya tanggungan lebih kecil dari jumlah sisa simpanan penyertaan maka sisanya akan dikembalikan tetapi jika jumlah tanggungan lebih besar dari jumlah sisa simpanan penyertaan maka yang bersangkutan harus bersedia mengganti kekurangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENSIUN
Bagian Kesatu
Batas Usia Pensiun

Pasal 35

(1) Pengelola mencapai masa pensiun apabila batas usia sudah mencapai 56 tahun
(2) Apabila oleh lembaga masih dibutuhkan, maka batas usia pensiun dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun
(3) Jika sampai batas waktu maksimal pensiun (60 tahun) lembaga dapat mengunakan tenaga pengelola yang bersangkutan dengan sistem kontrak sesuai peraturan khusus.

Pasal 36

Pengelola dapat mengajukan pensiun muda apabila batas usia mencapai 50 tahun atau masa kerja minimal sudah mencapai 25 tahun

Diluar ketentuan pensiun ini lembaga dapat memberhentikan pengelola secara hormat apabila :

a. Yang bersangkutan menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya
b. Yang bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, yang ditunjukan melalui penilaian kinerja.
c. Yang bersangkutan pada point a dan b hanya berhak mendapatkan pesangon dan hak lain yang diatur oleh peraturan lembaga.

BAB VIII
PERATURAN KERJA DAN TATA TERTIB KERJA

Bagian Kesatu
Peraturan Kerja

Pasal 37

1. Waktu Kerja
Waktu kerja bagi pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah 6 hari kerja yaitu hari senin sampai dengan sabtu dengan jam kerja minimal 8 jam efektif dan maksimal 10 jam efektif per hari.

2. Daftar Hadir

a. Setiap pengelola diwajibkan mengisi buku daftar hadir atau presensi atau melakukan absensi dengan menggunakan alat (jika ada).
b. Apabila pengelola tidak mengisi buku daftar hadir dianggap tidak masuk kerja kecuali yang bersangkutan melakukan klaim dengan bukti atau saksi yang dapat diterima bahwa yang bersangkutan masuk kerja walaupun tidak mengisi daftar hadir, maka yang bersangkutan tetap dicatat hadir.

3. Jam Masuk Kantor
Jam masuk kantor disesuaikan berdasarkan wilayah kerja dengan pembagian sebagai berikut :

a. Untuk wilayah Kecamatan Lasem jam masuk 06.30 WIB dengan toleransi waktu maksimal 15 menit.
b. Untuk wilayah kerja diluar Kecamatan Lasem jam masuk 07.00 WIB dengan toleransi waktu maksimal 15 menit

4. Terlambat Hadir Masuk Kerja

a. Bagi pengelola yang terlambat masuk tidak diberikan uang makan dan subsidi transport.
b. Pengelola yang terlambat masuk kerja sampai 30 menit, pihak atasan berhak menegurnya.
c. Bagi pengelola yang terlambat sebanyak 5 kali berturut-turut dengan selisih waktu lebih dari 30 menit tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan akan dikenakan sanksi.

5. Tidak Masuk Kerja

   a. Apabila pengelola tidak masuk kerja karena sakit atau terganggu jiwanya maka karyawan yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan pada atasannya dan disertai surat keterangan dokter minimal di hari berikutnya.
   b. Pengelola yang tidak masuk kerja selama 5 hari berturut–turut atau seluruhnya selama 10 hari dalam 1 (satu) bulan tanpa memberitahukan alasan–alasan yang tepat atau ijin, maka dianggap telah memutuskan hubungan kerja dengan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera secara sepihak atau atas kemauan sendiri dan karenanya karyawan diberhentikan tanpa pesangon atau ganti rugi apapun dengan terlebih dahulu pihak KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan pemanggilan untuk konfirmasi sampai sebanyak–banyaknya tiga kali.

6. Istirahat

   a. Pengelola mendapat hak istirahat pada hari kerja biasa selama 30 menit baik secara utuh maupun secara kumulatif.
   b. Pada saat istirahat bila hendak meninggalkan tempat kerja dan dimungkinkan kembali ke tempat kerja akan terlambat, harus minta ijin terlebih dulu pada atasan yang berhak memberi ijin. Apabila terlambat ke tempat kerjanya sehabis waktu yang diijinkan, maka harus segera melapor kembali pada atasannya.

7. Lembur

   a. Pengelola melakukan pekerjaan di luar jam kerja yang sudah ditentukan dihitung lembur, setelah mendapat persetujuan dari pimpinan atau atasan yang berwenang, dalam hal ini General Manager atau Manager Operasional.
   b. Pengelola yang melakukan pekerjaan disaat hari libur tertentu akan dihitung lembur setelah mendapat perintah atau persetujuan sesuai poin di atas (ayat 7.a pasal 37).
   c. Perhitungan upah lembur ditentukan berdasarkan pada :
      (1) Hari kerja biasa dan hari libur resmi atau hari raya untuk upah lembur disesuaikan berdasarkan keputusan General Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
      (2) Pembayaran upah lembur diberikan bersamaan pada saat penerimaan gaji bulanan berdasar buku daftar lembur karyawan.
   d. Mekanisme Pengajuan lembur
      Lembur dapat diusulkan oleh Manager atau Kepala Bagian tingkat Pusat atau Manager Cabang dengan melalui surat pengajuan lembur yang ditujukan kepada General Manager C.q Manager Operasional dengan tembusan Manager Sistem Pengendalian Internal (SPI)

8. Dinas Luar
   Pengelola yang menjalankan dinas luar harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari pimpinan atau atasan yang berwenang dan dikuatkan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh General Manager. Pembayaran kompensasi dari dinas luar diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan Surat Keputusan General Manager.

9. Ijin
   Ijin diberikan kepada pengelola dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelola terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada atasan masing-masing unit kerja minimal 2 (dua) minggu sebelum pengambilan ijin, kecuali untuk kepentingan yang sifatnya mendadak pengelola untuk sementara cukup meminta ijin dengan cara lisan dan setelahnya membuat surat ijin.
b. Pengambilan ijin yang diperbolehkan adalah:

(1) Kematian istri, suami, anak, orang tua pengelola	: 3 hari kerja
(2) Kematian mertua pengelola	: 2 hari kerja
(3) Kematian tanggungan atau keluarga yang tinggal serumah	: 2 hari kerja
(4) Kematian saudara kandung	: 2 hari kerja
(5) Perkawinan anak sah pengelola	: 2 hari kerja
(6) Perkawinan atau khitanan saudara kandung pengelola	: 1 hari kerja
(7) Istri sah pengelola melahirkan	: 1 hari kerja
(8) Khitanan anak sah pengelola	: 1 hari kerja
(9) Keluarga serumah berangkat haji	: 1 hari kerja

c. Ijin yang diajukan selain ketentuan yang tertera pada poin b harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari atasan.

10. Libur
Hari libur yang diakui oleh lembaga adalah hari libur yang resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Tata Tertib Kerja
Pasal 38

1. Kedisiplinan kerja
   a. Setiap pengelola harus menjaga dan melaksanakan disiplin dalam kerja dan dapat bekerjasama dengan sesama rekan kerja lainnya.
   b. Setiap pengelola harus mentaati setiap peraturan–peraturan, pengumuman dan pemberitahuan–pemberitahuan lainnya yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
   c. Setiap pengelola harus menjunjung tinggi nama baik KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera serta tidak melakukan perbuatan atau hal–hal yang merugikan perusahaan.
   d. Setiap pengelola harus bertanggung jawab penuh atas segala tugas–tugas yang diberikan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan selalu menunjukkan semangat atau kemauan dalam bekerja serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik–baiknya.
   e. Setiap pengelola harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan mempunyai inisiatif dalam hal mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan–kerusakan yang merugikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan wajib memelihara alat–alat kerja dengan sebaik–baiknya serta mengatur atau menempatkan kembali ke tempatnya setelah habis jam kerja.

2. Kebersihan
Pengelola bertanggung jawab menjaga dan memelihara kebersihan tempat kerja dan lingkungan kerjanya.

3. Ketertiban dan Keamanan
   Setiap pengelola wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kerjanya masing–masing. Sehingga diharapkan akan tercipta ketertiban dan keamanan diseluruh lingkungan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bagian Ketiga
Peraturan tenaga Diperbantukan

Pasal 39

(1) Pengelola yang memiliki keahlian khusus, dapat diperbantukan kepada lembaga lain yang membutuhkan
(2) Pengelola yang diperbantukan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Berstatus sebagai pengelola tetap
   b. Memiliki kompetensi pada bidang yang dibutuhkan
   c. Memiliki integritas
   d. Sanggup menjaga rahasia lembaga

Pasal 40

Pengelola yang diperbantukan ke lembaga lain berhak mendapatkan kompensasi sebagai berikut :
   a. Mendapatkan gaji sebagaimana mestinya
   b. Berhak mendapatkan tambahan insentive
   c. Mendapatkan fasilitas akomodasi

Pasal 41

Batas maksimal waktu diperbantukan selama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan selesai mejalankan tugas kembali pada posisi/jabatan semula.

BAB IX
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS KETIDAKPUASAN PENGELOLA

Pasal 42

Apabila ada pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang merasa tidak puas, keberatan atau dirugikan atas tindakan tertentu dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, diselesaikan secara musyawarah antara pengelola dengan manajemen dan atau pengurus.

Ditetapkan di : Lasem
Tanggal : 31 Januari 2013

H. Abdullah Yazid
Ketua

Lampiran XI

DATA CABANG KSPPS BMT BUS WILAYAH SOLO RAYA YANG LAHIR DARI PENGGABUNGAN

No	Nama Cabang	Tahun Berdiri
1	KSPPS BMT BUS Cabang Sukoharjo	2011
2	KSPPS BMT BUS Cabang Wonogiri	2012
3	KSPPS BMT BUS Cabang Masaran	2013
4	KSPPS BMT BUS Cabang Utama Solo	2014

Lampiran XII

TOTAL ASET KSPPS BMT BUS
TAHUN 2002-2015

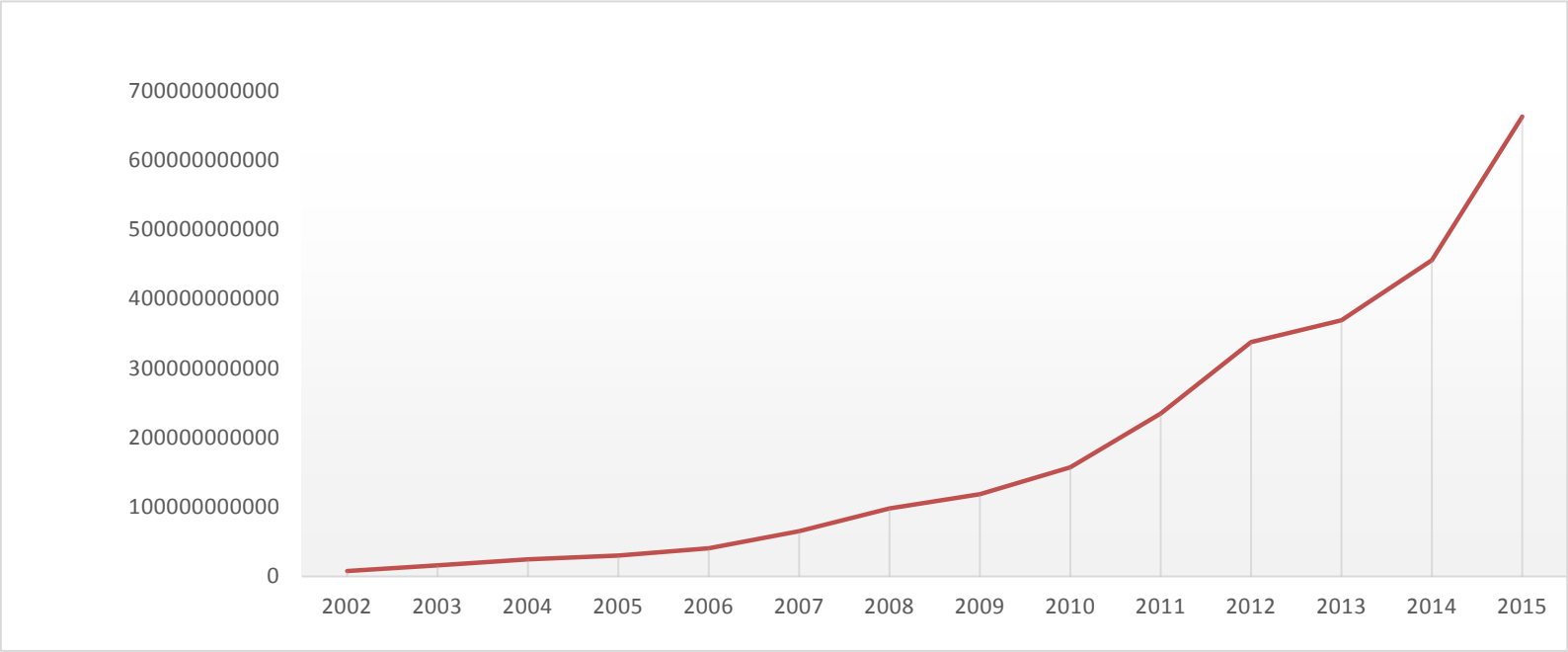

Sumber: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, *Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitu Mal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera*, Rembang, Desember 2015.

Keterangan total aset per tahun:

No	Tahun	Total Aset
1	2002	Rp. 7.571.615.023
2	2003	Rp. 15.908.524.926
3	2004	Rp. 24.384.650.066
4	2005	Rp. 30.089.026.225
5	2006	Rp. 40.505.413.328
6	2007	Rp. 65.162.519.377
7	2008	Rp. 97.872.257.689
8	2009	Rp. 118.183.884.399
9	2010	Rp. 157.057.387.796
10	2011	Rp. 234.854.079.497
11	2012	Rp. 337.703.223.139
12	2013	Rp. 369.242.127.110
13	2014	Rp. 455.596.388.343
14	2015	Rp. 662.738.232.940

Sumber: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, *Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera*, Rembang, Desember 2015.

Lampiran XIII

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

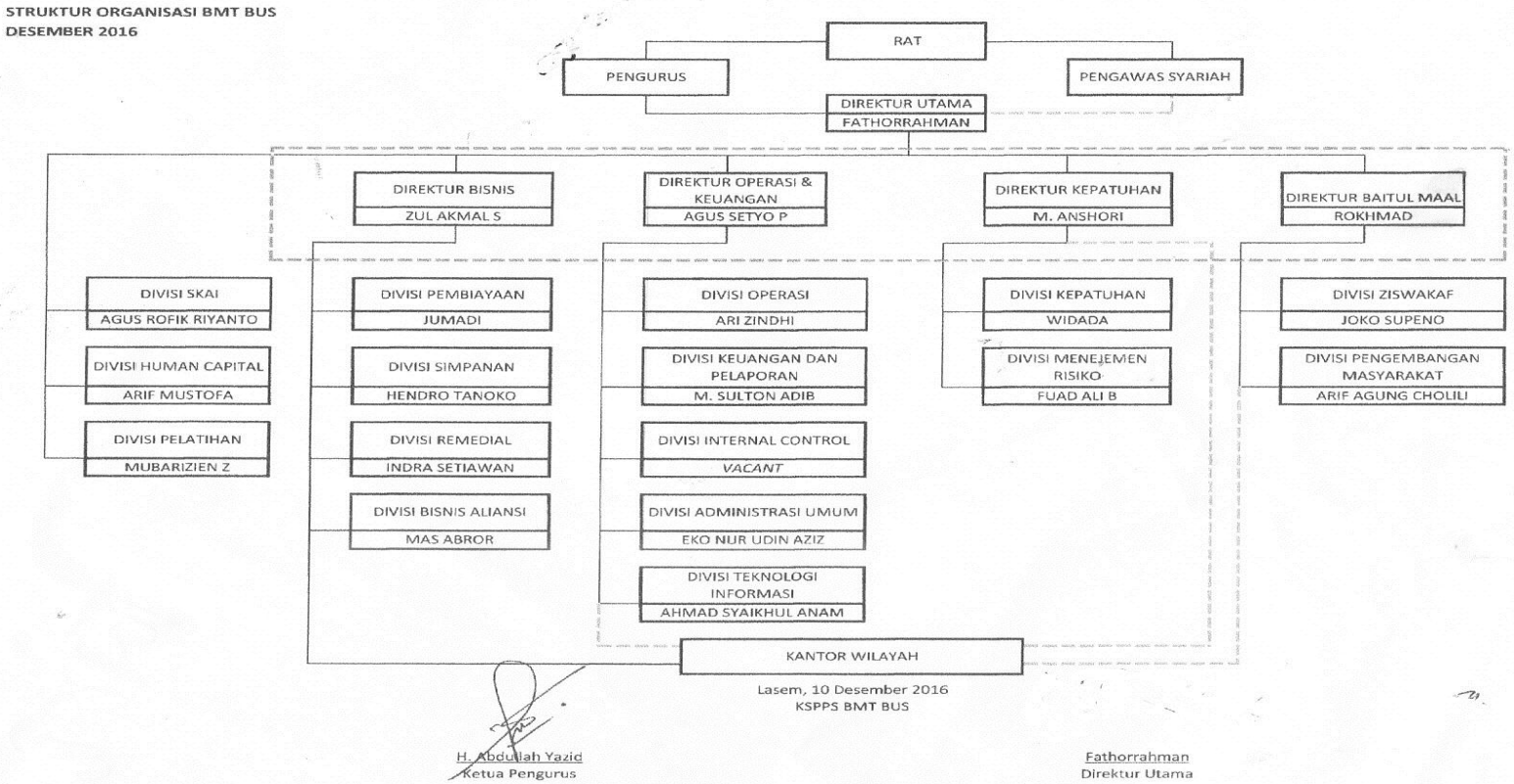

Lampiran XIV

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT BUS CABANG KALIJAMBE

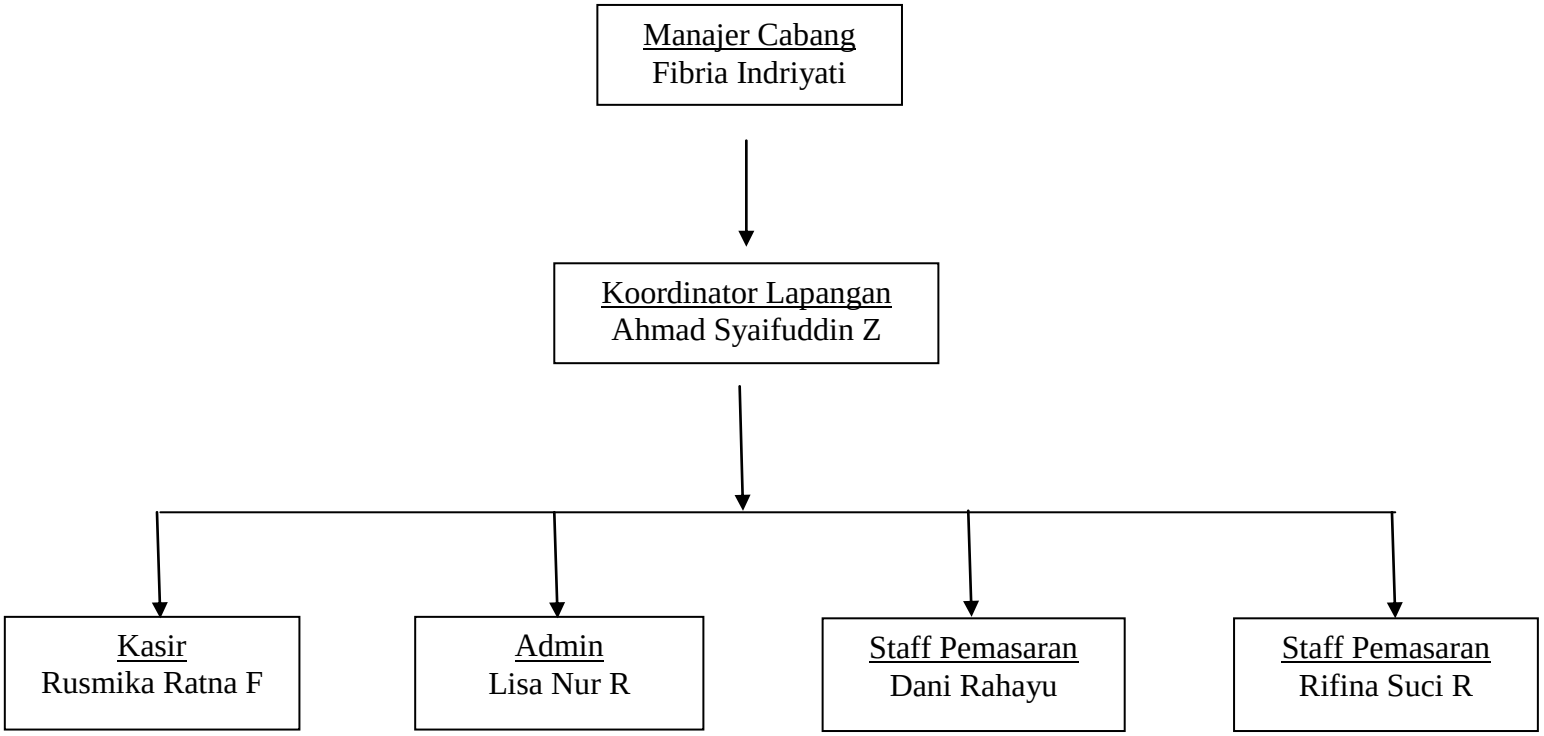

Lampiran XV

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT BUS CABANG CARIKAN

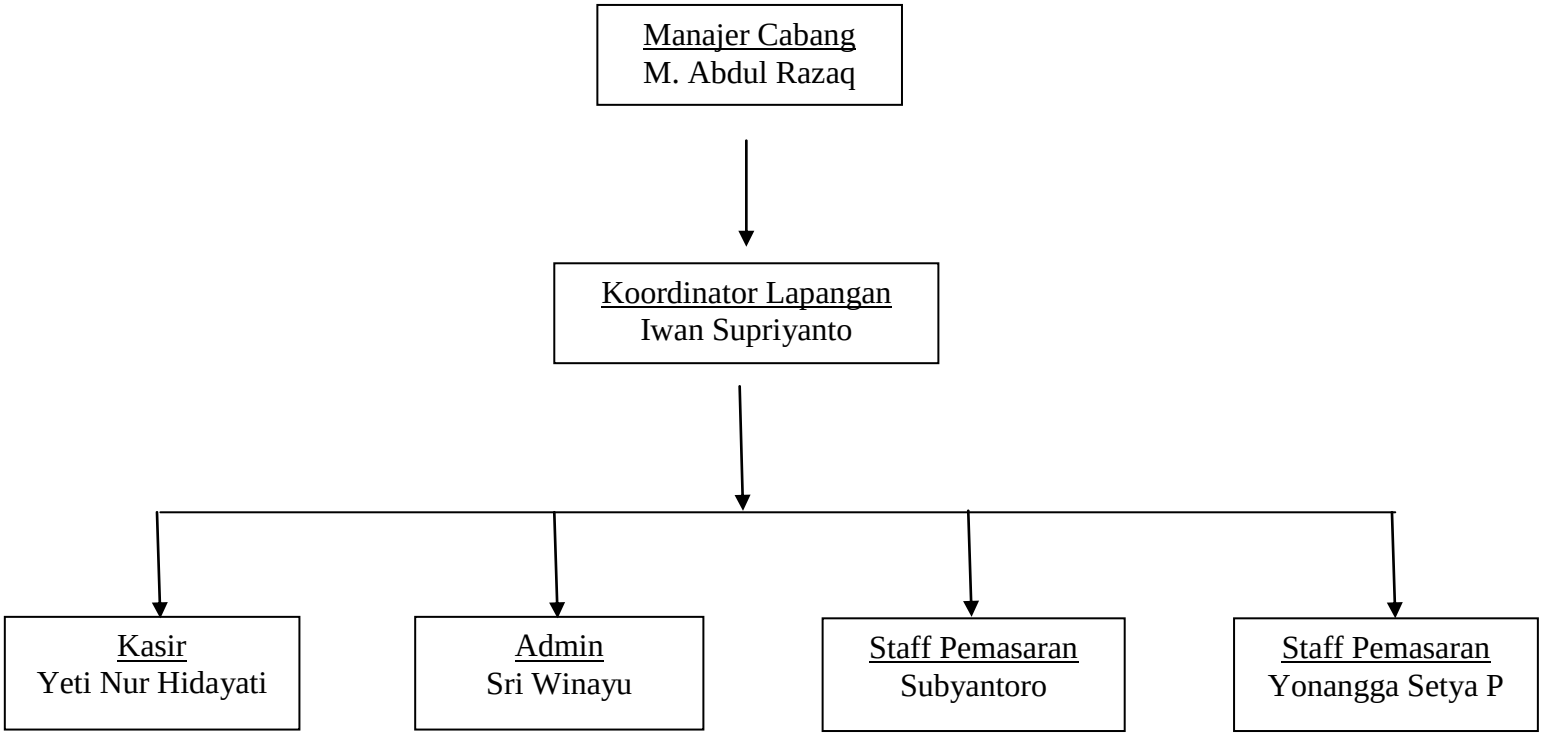

Lampiran XVI

DOKUMENTASI FOTO

Foto 1: Wawancara dengan Bapak Nur Udin Aziz, Divisi Administrasi Umum KSPPS BMT BUS, Lasem, 9 Januari 2017.

Foto 2: Wawancara dengan Bapak Muhammad Abdul Rozaq, Manajer Cabang KSPPS BMT BUS Carikan, Sukoharjo, 19 Januari 2017.

Foto 3: Wawancara dengan Bapak Budi Hernawan, Kepala Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo, Kalijambe, 25 Februari 2017.

Foto 4: Wawancara dengan Bapak Thalis Noor Cahyadi, S.HI, SH., MA., M.H., M.IH., CLA, Praktisi dan Pengamat BMT, Yogyakarta, 31 Maret 2017.

Foto 5: Gedung KSPPS BMT BUS Lasem, Rembang

Foto 6: Gedung KJKS BMT Surya Melati yang sekarang telah bertransformasi menjadi KSPPS BMT BUS Kalijambe

Foto 7: Gedung KJKS BMT Surya Mandiri yang sekarang telah bertransformasi menjadi KSPPS BMT BUS Carikan.

Foto 8: Gedung Cabang Utama KSPPS BMT BUS Solo sebagai salah satu contoh cabang KSPPS BMT BUS yang lahir dari penggabungan.

RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. Identitas Diri

Nama	: Maulizatul Wahdah Amalia
Tempt/TanggalLahir	: Purbalingga, 12 Maret 1993
E-Mail	: maulizamalia93@gmail.com
No.Hp	: +62 85747326422
Nama Ayah	: H. Ratmono, M.Pdi
NamaIbu	: Hj. Siti Mudrikah, M.Pdi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. TK Rauḍatul Aṭfāl Pekiringan, lulus tahun 1999.
   b. SDN 1 Pekiringan, lulus tahun 2005.
   c. MTsN Tambakberas, Jombang, lulus tahun 2008.
   d. MAPK MAN 1 Surakarta, lulus tahun 2011.
   e. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, lulus tahun 2015.
2. Pendidikan Non-Formal
   a. Madrasah Diniyyah Awaliyah Pekiringan, lulus tahun 2005.
   b. Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah, Bahrul ‘Ulum, Tambakberas, Jombang, lulus tahun 2008.
   c. Asrama MAPK MAN 1 Surakarta, lulus tahun 2011.
   d. Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Pare, lulus tahun 2011.
   e. Ma’had Sunan Ampel Al-‘Ali UIN Malang, lulus tahun 2013.

f. *Student Visiting Programme* di Universiti Utara Malaysia, tahun 2014.

g. Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya', Malang, lulus tahun 2015.

h. Pondok Pesantren Al-Munawwir, sampai sekarang.

i. Madrasah Salafiyah V, sampai sekarang.

C. Prestasi/Penghargaan

1. Juara III LKTI Tingkat SMA Wilayah Solo Raya tahun 2010.
2. Juara Pertama Debat Bahasa Arab Muwāda'ah MSAA UIN Malang tahun 2012.
3. Wisudawan Terbaik Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun periode wisuda Maret 2015.
4. Wisudawan Terbaik Kedua UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun periode wisuda Maret 2015.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Forum Ekonomi Syari'ah (FORKES) tahun 2011-2012.
2. Pengajar UIN Malang Mengajar tahun 2012-2013.
3. Ketua Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya' tahun periode 2013-2014.

E. Karya Ilmiah

1. Penelitian Tentang Perkoperasian, tahun 2014.

Yogyakarta, 11 April2017

(Maulizatul Wahdah Amalia)